

No. Registrasi: 20109000036783

LAPORAN PENELITIAN



**AKAR KONFLIK: PEMETAAN DAN MEKANISME
PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI
DAERAH PERBATASAN ACEH DAN BANTEN**

Ketua Peneliti

Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIDN: 20270367402
NIPN: 202703740203134

Anggota:

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN: 2019119001
NIPN: 201911900113000

Klaster	Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
Bidang Ilmu Kajian	Islamic Studies
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Akar Konflik: Pemetaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh dan Banten
- b. Klaster : Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
- c. No. Registrasi : 201090000036783
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Islamic Studies

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Muji Mulia, M.Ag**
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197403271999031005
 - d. NIDN : 2027037402
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202703740203134
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam


 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : **Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si**
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Administrasi Negara

3. Lokasi Kegiatan : Perbatasan Aceh (Aceh Singkil) dan Banten
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana,



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIDN. 2027037402

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Muji Mulia, M.Ag**
NIDN : 2027037402
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Aceh Besar / 27 Maret 1974
Alamat : Gp. Tungkop, Kec. Darussalam, Kab.
Aceh besar
Fakultas/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan/
Pendidikan Agama Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Akar Konflik: Pemetaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh dan Banten”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian **“Terapan Kajian Strategis Nasional”** yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIDN. 2027037402

AKAR KONFLIK: PEMETAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI DAERAH PERBATASAN ACEH DAN BANTEN

Ketua Peneliti:

Dr. Muji Mulia, M.Ag

Anggota Peneliti:

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami persoalan akar munculnya konflik antar umat Bergama dan mekanisme penyelesaiannya, di mana intoleransi menjadi pemicu keretakan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat yang sangat majemuk. Maka setiap ada konflik perlu adanya mekanisme penyelesaian dengan berbagai alternatif agar setiap penyelesaian masalah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkonflik. Penelitian ini bertujuan mendalami akar dan pemetaan dari penyebab faktor pemicu konflik, serta mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan berbagai alternatif pendekatan resolusi konflik. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis dengan melakukan telaah melalui wawancara dan FGD secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akar konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten terdiri dari isu komunal, seperti konflik pendirian rumah ibadah, isu politik, misi kristinisasi, berkembangnya informasi yang tidak benar sehingga memicu konflik, adanya pernyataan provokatif yang dilakukan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab sehingga mengacaukan suasana kerukunan. Pemetaan yang menyebabkan pemicu konflik antar umat beragama di Aceh yaitu, pertama politik, kedua, ekonomi, dan ketiga, struktural. Adapun pemetaan akar konflik di Banten terkait pemahaman penafsiran ajaran agama yang sering disalah artikan, sehingga mencederai keberagamaan agama dan ajaran yang ada di Indonesia, kemudian terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan tempat ibadah sebagai rumah tinggal. Mekanisme dan pendekatan penyelesaian konflik di Aceh pertama, pendekatan adat dan budaya. Kedua, musyawarah. Ketiga, berpegang teguh kepada aturan yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Keempat, peran andil dan keseriusan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik. Adapun mekanisme penyelesaian konflik di Banten pertama, pendekatan personal. Kedua pendekatan persuasif bagi yang berkonflik. Ketiga, melalui musyawarah secara mufakat. Keempat, Pemerintah, dan tokoh masyarakat harus selalu aktif melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kerjasama dan saling menghargai antar umat beragama.

Kata Kunci: Akar konflik, Pemetaan, Mekanisme Penyelesaian dan Kearifan Lokal

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Akar Konflik: Pemetaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Perbatasan Daerah Aceh dan Banten”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu peneliti tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Kemenag Aceh Singkil, FKUB Aceh Singkil, MPU Aceh Singkil, MAA Aceh Singkil, PC NU Aceh Singkil, Pimpinan Muhammadiyah Aceh Singkil, Pimpinan Daerah Al Wasliyah Aceh Singkil, Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Aceh Singkil, Kapolsek Aceh Singkil, Tokoh Islam, Tokoh Kristen, dan Tokoh Masyarakat yang telah menjadi partisipan aktif dalam *focus group discussion* dan informan penelitian selama pengambilan data di lapangan

5. Kemenag Provinsi Banten, FKUB Provisnsi Banten, Akademisi UIN Banten, Tokoh Agama Banten, dan Tokoh Masyarakat Banten

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan peneliti, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan peneliti yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,
Ketua Peneliti,



Dr. Muji Mulia, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Teori Konflik.....	8
1. Konflik Menurut Karl Marx	12
2. Konflik Menurut Marx Weber	14
3. Konflik Menurut George Simmel	15
4. Konflik Menurut Dahrendrof.....	17
5. Konflik Menurut Lewis A. Cosser	19
B. Akar dan Pemetaan Penyebab Konflik.....	22
C. Akar dan Pemetaan Konflik Antar Umat Beragama	26
D. Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama	35
1. Penyelesaian Konflik dalam Pandangan Islam	35
2. Penyelesaian Konflik Bersifat Modern Sientific	38
3. Penyelesaian Konflik Melalui Kearifan Lokal	41
4. Penyelesaian Konflik Melalui Solusi Integratif.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Penelitian.....	46
B. Populasi dan Sampel	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Isu Keagamaan Berpotensi Konflik di Aceh dan Banten	59

C. Faktor-Faktor Pemicu Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten	66
D. Realitas Sosial, Politik Masyarakat yang Melanggengkan Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil dan Banten.....	83
E. Pemetaan Konflik Antar Umat Beragama di Perbatasan Aceh Singkil dan Banten.....	86
F. Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten.....	94
G. Analisis Perbandingan Antara Aceh dan Banten.....	107
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	130
BIODATA PENELITI	140

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 2.1 Pendirian Teori Konflik dan Teori Fungsional.....	19
Daftar Tabel 3.1 Lokasi Penelitian.....	47
Daftar Tabel 4.1 Keadaan Geografis Aceh Singkil	52
Daftar Tabel 4.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan Aceh Singkil	53
Daftar Tabel 4.3 Akar Pemicu Konflik dan Mekanisme Penyelesaian Konflik di Aceh dan Banten.....	114

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 2.1 Ragam Pemikiran Teori Konflik	12
Daftar Gambar 3.1 Analisis Data.....	50
Daftar Gambar 4.1 Luas Wilayah Provinsi Banten	57

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran 1 Wawancara	130
Daftar Lampiran 2 Laporan FKUB Konflik Rumah Ibadah	133
Daftar Lampiran 3 Komitmen Perdamaian	137
Daftar Lampiran 4 Dokumentasi Pengambilan Data Aceh Singkil.....	138
Daftar Lampiran 5 Dokumentasi Pengambilan Data di Banten	139

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antar umat beragama masih kerap menghiasi diskursus hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Dalam tingkatan tertentu ketegangan sosial yang berujung konflik terjadi antar pemeluk agama di Indonesia, khususnya antara golongan Islam dengan Kristen, misalnya konflik di Ujung Pandang tahun 1967 dan tahun 1969, Jati Barang (Jawa Barat) tahun 1968, Slipi (Jakarta) tahun 1969, Simpang Kanan (Aceh) tahun 1979, Purwakarta tahun 1979, Bunia (Nusa Tenggara Barat) tahun 1979, Ambon tahun 1998, dan di Kupang tahun 1999. Bunia (Nusa Tenggara Barat) tahun 1979, Ambon tahun 1998, Kupang tahun 1999, masalah HKBP di Sumatera Utara, Maluku, Situbondo hingga kejadian Tasikmalaya dan lain- lain¹

Untuk konteks Indonesia, faktor- faktor disharmoni di atas perlu ditelaah dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka berfikir bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri. Selain itu, paradigma yang harus dibangun adalah berbasis pada budaya masyarakat Indonesia sendiri dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sejalan dengan itu, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di negeri ini. Dukungan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk campur tangan pemerintah terhadap persoalan internalisasi keyakinan agama melainkan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dan berinteraksi sosial yang dilandasi oleh kejujuran dan saling pengertian.

¹Said Agil Husin Al Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 30 dan 58.

Namun, kendala terbesar yang mutlak menjadi perhatian pemerintah adalah persoalan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Permasalahan ketidakadilan dalam masyarakat harus menjadi perhatian yang serius. Bahasa ketidakadilan sering mencuat sebagai artikulasi ketidakpuasan terhadap kesenjangan ekonomi, hukum dan politik. Padahal keadilan dalam keseluruhan aspek tersebut menjadi prasyarat mewujudkan kerukunan yang hakiki.

Berkembangnya pandangan tentang saling berkaitnya nilai-nilai agama dengan masalah-masalah yang menyangkut kemaslahatan umum, maka sosiolog seperti Robert Bellah, tidak saja melihat peran penting agama dalam kehidupan sosial-politik tapi juga menilai bahwa agama bukan persoalan pribadi (*private*), tetapi justru menjadi persoalan publik dan harus ada peran pemerintah untuk mengaturnya. Agama adalah sesuatu yang seharusnya *deprivatized*.² Karena itu baik secara teologis maupun sosiologis agama dapat dipandang sebagai instrument untuk memahami dunia. Secara teologis, lebih-lebih Islam, hal itu dikarenakan oleh watak *omnipresent* agama. Artinya bahwa agama, baik melalui simbol-simbol maupun nilai-nilai yang dikandungnya “hadir di mana-mana” ikut mempengaruhi dan bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik.³

²*Deprivatized* adalah saling berkaitan nilai-nilai agama dengan masalah keduniaan dalam perspektif *civil religion* yang tumbuh di Amerika bahwa agama dalam banyak hal bukan merupakan persoalan yang bersifat pribadi (*private*), tetapi justru berwatak publik (*public*). Artinya agama sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan kemaslahatan umum, daripada pribadi. Robert N Bellah *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post Traditional World*, (Berkeley and Los Angeles : University of Chicago Press, 1994). Baca juga Bachtiar Effendy, *Isu-Isu Politik Kontemporer*, (Jakarta: Ciputat Press, 2001), h. 5.

³Dalam kerangka pemikiran politik Islam masalah relasi agama dan negara ada tiga sistem hukum yang berlaku hingga sekarang ini yaitu (1) sistem-sistem yang masih mengakui hukum (*syari'at*) Islam sebagai hukum asasi dan kurang lebihnya masih menerapkannya secara utuh; (2) sistem-sistem yang meninggalkan hukum (*syari'at*) Islam dan menggantinya dengan hukum yang

Untuk konteks Aceh, beberapa kasus konflik antar umat beragama juga pernah terjadi. Di era 1970an di Aceh Singkil terjadi konflik beragama dipicu pendirian rumah peribadatan yang melanggar aturan, sehingga mengusik dan menimbulkan kemarahan umat Islam yang berujung pada konflik antar umat beragama. Kemudian peristiwa dengan sebab serupa juga terulang lagi di pertengahan Agustus 2015 yang lalu, dimana salah satu tempat ibadah umat Kristen di daerah Suka Makmur dibakar. Kericuhan antara muslim dan umat Kristen tersebut dipicu oleh persoalan hukum dan “pembenturan” kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh. (Sadri Ondang Jaya, 2015). Selain itu, gerakan pemurtadan yang diduga terorganisir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pemurtadan di daerah Serambi Mekkah ini juga kerap terjadi.⁴

Ketidakharmonisan antar pemeluk agama dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Secara kategoris- simplistik hal itu dapat dibedakan ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya. Seperti adanya kecenderungan pemahaman radikal-ekstrim dan fundamental-subjektif terhadap ajaran agama yang dianut. Demikian pula sikap eksklusifisme, literalisme dan kesalahpahaman terhadap ajaran agamanya sendiri tidak jarang menjadikan agama sebagai ancaman bagi pemeluk agama lain bahkan

sama sekali sekular; dan (3) sistem-sistem yang mengkompromikan kedua pandangan (sistem) tersebut. Lihat James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Terj.), (Surabaya: C.V. Amar press, 1991), Cet. Ke-1, h. 91.

⁴Hal ini seperti yang pernah diberitakan oleh Harian Serambi Indonesia, Kamis 29 Januari 2015, bahwa Ketua komisi VII DPRA yang membidangi Keagamaan dan Keistimewaan Aceh mengatakan kasus terbaru yang menjadikan Aceh sebagai target misionaris terungkap setelah tertangkapnya pasangan suami isteri RS (41) dan WM (40) di Gampong Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar beberapa waktu lalu. Kasus lainnya yang masih segar dalam ingatan, diantaranya pengiriman paket buku dan CD kristenisasi berjudul ‘ Christ, Muhammad, And I, ke alamat-alamat tertentu.

kelompok lain dari agamanya sendiri. Adapun faktor eksternal seperti sikap hedonitas dan oportunitas dengan mengatasnamakan agama sebagai komoditas kepentingan telah menjadikan petaka kemanusiaan secara berkepanjangan.

Hubungan antar umat beragama dalam konteks Indonesia secara umum yang terkenal sebagai negara yang multi-agama dan pluralisme, realitasnya juga terjadi konflik antar umat beragama. Seperti konflik yang terjadi antara penganut agama Kristen dan Islam di Maluku dengan nuansa SARA (Suku, Agama, dan Ras) sebagai bukti lemahnya solidaritas antar umat beragama di Indonesia. Demikian pula hubungan antar umat beragama di Aceh dan juga di Banten tidak luput dari kerusuhan dan konflik⁵

Konflik dan kerusuhan yang menggunakan isu agama di Indonesia umumnya dan di Aceh dan Banten khususnya, sudah tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari berbagai fenomena sosio-politik yang mengikutinya, konflik tersebut bermula dari kepentingan agama masing- masing yang dicoba untuk diperjuangkan tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Titik perbenturannya lebih banyak pada kepentingan dakwah atau misi dari ajaran agama masing- masing. Namun demikian *variant* yang paling dominan yang dianggap sebagai pemicu kekerasan antar pemeluk agama di Indonesia hingga dewasa ini sebenarnya masih *debatable*. Menurut Kasman Singodimejo, keterlibatan agama dalam jejak kekerasan Indonesia didasarkan kepada beberapa faktor, yaitu dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama, fanatisme negatif, propaganda dan objek dakwah yang salah, perlakuan tidak adil penguasa, dan religio-politik.⁶

⁵Tim Penulis, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, ed. Thoha Hamim, dkk. (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel, 2007), h.19.

⁶Tim Penulis, *Resolusi...*, h. 54

Adapun menurut Sumartana konflik agama atau yang dilatari "sentimen" agama di Indonesia disebabkan oleh perjalanan Indonesia sebagai sebuah *nation state* yang secara historis masih terlalu panjang, sehingga masih dalam taraf awal dan masih dalam proses "in the making". Hubungan-hubungan antar agama dan antar etnis di dalamnya masih belum sepenuhnya "settled", belum dalam bentuk yang final. Dengan begitu menurut Sumartana, pengalaman dari kumpulan suku dan berbagai kelompok agama menjadi kesatuan republik masih sedikit, karena itu baru mulai dan perlu diuji oleh sejarah.⁷ Sedangkan dalam perspektif Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama RI No 84 tahun 1984 menyatakan bahwa kekerasan agama di Indonesia didominasi dalam beberapa masalah laten yaitu pendirian tempat peribadatan, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan dan aspek sosio-politik yang mempengaruhi.

Terjadinya perbenturan terutama dalam pendirian rumah peribadatan, sikap dan tanggapan terhadap SK Menteri Agama No 70 dan 77 tahun 1978 dan SKB Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No 1 tahun 1979. SK yang memuat perlunya menertibkan penyebaran agama dan bantuan luar negeri untuk kepentingan agama, Islam dan Kristen berdiri di posisi saling berhadapan. Kalangan Kristen menganggap SK/SKB ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menjamin kebebasan beragama. Sedangkan kalangan Islam menyambut dengan baik karena SK/SKB ini menjamin kerukunan beragama.

Faktor- faktor ketegangan di atas perlu ditelaah dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia, khususnya di perbatasan Aceh dan Banten. Hal ini didasari kerangka berfikir bahwa salah satu

⁷Th. Sumartana, "Dari konfrontasi ke Dialog: Beberapa Aspek landasan Historis- teologis Hubungan antar-Etnis dan Agama di Indonesia" dalam Th. Sumartana (eds), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut DIAN/ Interfidei), h. 99.

langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui akar dan sumber-sumber pemicu konflik itu sendiri. Selain itu, paradigma yang harus dibangun adalah berbasis pada budaya masyarakat Aceh sendiri (kearifan lokal) dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dimana, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang diberikan kekhususan untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah dengan didasarkan kepada UUPA No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang melahirkan berbagai peraturan yang dituangkan dalam bentuk qanun. Namun, kendala terbesar yang mutlak menjadi perhatian pemerintah adalah persoalan kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Bahasa ketidakadilan sering mencuat sebagai artikulasi ketidakpuasan terhadap kesenjangan ekonomi, hukum dan politik. Padahal keadilan dalam keseluruhan aspek tersebut menjadi prasyarat mewujudkan kerukunan yang hakiki. Permasalahan pluralisme agama di satu sisi merupakan tantangan dalam pembangunan, namun disisi lain ia merupakan kekuatan besar untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Karena dalam mewujudkan kerukunan nasional, konflik dan situasi disharmoni lahir bukan berasal dari konflik agama sebagai akar tunggangnya namun berasal dari akar serabut ketidakadilan ekonomi, hukum dan politik.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan berbagai realitas empiris yang menyebabkan akar konflik antara umat bergama di Aceh. Sehingga dapat menghadirkan semacam peta konflik antar umat Beragama di Aceh, dan menggali prinsip-prinsip dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya lokal dalam upaya meminimalisir dan menyelesaikan konflik antar umat beragama di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pluralisme agama di satu sisi merupakan tantangan dalam pembangunan, namun disisi lain ia merupakan kekuatan besar

untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Aceh dan Banten sehingga dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan masyarakat yang damai, adil dan sejahtera, penting dilakukan analisis secara sistematis dan mendalam terhadap akar permasalahan dan sumber yang menyebabkan munculnya konflik antar umat beragama, dan juga menggali berbagai faktor pemicu keretakan hubungan antar umat beragama di Aceh dan Banten. Usaha ini sebagai salah satu upaya dalam memetakan akar konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten dan mengungkapkan mekanisme serta prinsip-prinsip dalam membina kerukunan antar umat beragama berbasis budaya lokal di Aceh dan Banten. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam rumusan penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menjadi pemicu konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten?
2. Bagaimana mekanisme pemetaan Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten
3. Bagaimana pola penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama berbasis Kearifan lokal di Aceh dan Banten?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini dapat ditentukan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Mengungkapkan faktor apa pemicu konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten
2. Mengungkapkan mekanisme pemetaan Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten
3. Menyingkap pola penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama berbasis Kearifan lokal di Aceh dan Banten

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

Konflik merupakan akar permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat yang bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan.⁸ Konflik yang disebutkan oleh Rauf sejalan dengan pengertian konflik yang digunakan secara luas lembaga seperti The British Council yang menyebut konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.⁹

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dengan mengangkat pendapat Webster bahwa istilah "*conflict*" di dalam bahasa lokalnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Pengertian tersebut mengalami perkembangan sehingga menyentuh aspek psikologi sehingga konflik berarti persepsi mengenai kepentingan.¹⁰ Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

Sebagai sebuah ajaran, agama memuat suatu perangkat pola-pola kelakuan yang harus dilakukan oleh para penganutnya. Pola kelakuan yang di harapkan adalah terlaksananya pola yang bersifat ideal, di mana masyarakat dapat hidup berdampingan antara satu dengan yang lain,

⁸ Hendropuspito, OC. *Sosiologi Agama*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1984), h.151

⁹ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000), h 2

¹⁰ Pruitt Dean, Rubin Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h.9

tidak terbatas pada antar sesama pemeluknya, tetapi juga harus hidup berdampingan dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya.¹¹

Berbagai buku tentang pembahasan sosial dan agama cukup banyak di tulis, baik oleh sarjana Barat maupun sarjana Timur di antaranya adalah Max Weber dan Ernst Troeltsch. Weber terkenal dengan tesisnya mengenai peranan sekte-sekte protestan dalam perkembangan semangat kapitalisme di Eropa, dan dengan teorinya mengenai kepemimpinan karismatik. Aliran yang di bawa Weber adanya penekanan pada konsep rationalization, dalam analisisnya menghubungkan antara agama dan perilaku ekonomi, sehingga ia menyimpulkan bahwa agama-agama di Timur tidak rasional.¹²

Di samping itu Andrew M. Greeley menulis tentang agama suatu teori sekuler ia membantah bahwa otoritas tertinggi ada pada gereja atau masjid. Di tambahkan pula bahwa jikapun kita menemukan, itu hanya merupakan agama turunan.¹³ Syamsuddin Abdullah mencoba untuk melihat bagaimana hubungan agama dalam kehidupan masyarakat, ia mengaitkan agama dengan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pola-pola yang sudah mapan dari tingkah laku dan hubungan-hubungan serta kepentingan yang sudah stabil. Di sisi lain Emile Durkheim melihat bahwa representasi-representasi agama bersifat konstitutif bagi masyarakat.¹⁴

Representasi yang di maksudkan Durkheim adalah hakikat agama ada dalam pikiran individu masing-masing, sehingga menanamkan dorongan egosenteris terhadap diri individu, sehingga ia

¹¹Pruit Dean, Rubin Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.9

¹²Max Weber, *Ciri-ciri Utama dari Agama (Dunia)*, ed), Roland Robertson, dalam *Sosiologi Agama*, terj. Paul Rosyadi. (Jakarta: Aksara Persada, 1986), h. 30

¹³Andrew M. Greeley, *Agama Suatu Teori Sekuler*, terj. Abdul Djamil Soamole. (Jakarta: Erlangga, 1982), h. 1

¹⁴Syamsuddin Abdullah. *Agama dan Masyarakat*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 45

bisa berhadapan dengan realitas eksternal. Representasi bersama itulah, dengan kemampuan mengarahkan dan mengedalikan motivasi pribadi, yang membuat masyarakat terwujud¹⁵

Durkheim benar-benar memperlihatkan dengan jelas arti penting dari tindakan religius untuk merangsang individu-individu agar berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial. Teori Durkheim ini sangat berbeda dengan gagasan yang dikemukakan Karl Marx, ia menilai bahwa agama adalah candu bagi masyarakat.¹⁶

Pada zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami disjungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan mengakibatkan konflik. Konflik yang berkepanjangan kadang dapat memperburuk tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan menghilangkan konflik intern dalam suatu kelompok.

Konflik dimanapun bentuknya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Konflik senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dapat dikatakan konflik merupakan merupakan suatu ciri dari sistem sosial. Tanpa konflik suatu hubungan tidak akan hidup. Sedangkan ketiadaan konflik dapat menandakan terjadinya penekanan masalah yang suatu saat nanti akan timbul suatu ledakan yang benar-benar kacau.

Sari dalam pandangannya menyikapai konflik yang berkaitan dengan perbedaan identitas menurut sudut pandang kelompok ahli¹⁷, yaitu: *Pertama*, pandangan primordialis, yaitu perbedaan-perbedaan genetika seperti suku, ras, dan agama menjadi sumber utama dari sebuah

¹⁵ Robert N. Bellah. *Beyond Belief: Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam. (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 42

¹⁶Jhon C. Raines. *Marx tentang Agama*, terj. Ilham B. Sanoeng, (Jakarta: Teraju, 2003), h. xix

¹⁷Ramadhanita Mustika Sari, "*Jaring Pengaman Pencegah Konflik: Kasus Masyarakat OKU Timur*", Tesis, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri, 2011), h. 21.

gesekan-gesekan antar kelompok genetik yang mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah benturan-benturan yang tidak dapat dihindarkan dengan keinginan untuk tetap eksis dalam diri kelompok itu sendiri. Perbedaan perspektifnya adalah ketika suatu kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lain, maka hal itu menjadi penentu terjadinya sebuah konflik.


Kedua, pandangan kaum instrumentalis, yaitu suku, agama dan identitas lainnya merupakan sebuah media untuk mencapai tujuan yang diinginkan, secara material maupun non-material, sehingga segala bentuk keinginan dan tujuan baik individu atau kelompok dalam hal ini merupakan sebuah keharusan untuk menjadikan diskursus yang terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai pemenuhan terhadap capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, ketika kelompok dengan tujuan yang diinginkan, maka gesekan dari setiap keinginan kelompok itu menjadi sebuah kewajiban yang harus terus dilakukan.

Ketiga, kaum konstruktivis, yaitu beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Kelompok ini berpandangan bahwa semua kelompok etnis dalam suatu masyarakat adalah sebagai konektivitas untuk mencapai tujuan secara bersama dengan konsep jaringan yang dibangun dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, serta saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Sehingga capaian tujuan dari suatu kelompok akan membantu tujuan dari kelompok yang lainnya.

Melihat gejala konflik yang kerap kali terjadi dalam struktur sosial masyarakat, para ahli sosiologi menyumbangkan berbagai gagasan atau ide-ide untuk memecahkan aneka konflik yang ada dalam masyarakat. Misalnya Karl Marx, Max Weber, George Simmel, Darendorf, dan Lewis Coser mengatakan bahwa konflik tidak dapat

dihindarkan dalam realitas sosial masyarakat, tetapi konflik memainkan peranan positif dalam mempertahankan masyarakat, yaitu memupuk rasa pemersatuan. Kelima tokoh pemikiran tersebut memiliki pandangan berbeda-beda melihat realitas sosial akibat terjadinya konflik. Berikut penjelasan pandangan mereka dalam melihat konflik sebagai gejala sosial di masyarakat

Gambar 2.1. Ragam Pemikiran Teori Konflik¹⁸



1. Konflik berdasarkan Pemikiran Karl Marx

Karl Max¹⁹ mengklasifikasi konflik sebagai kekuatan penggerak utama dari sejarah dan penentu utama lintas sosial. Namun dalam memahami sifat dari konflik sosial haruslah memahami bahwa konflik tersebut muncul dari kepentingan kelas yang merasa tidak puas. Mengacu pada aspek dari teori marxis, bahwa kemampuan untuk bertindak dalam kepentingan rasional sendiri atau mengukur sejauhmana seorang individu sadar akan tugas sejarah kelas mereka. Selain itu menurut definisi kepentingan tujuan kelas dasarnya

¹⁸Turner, J. H., *The Structure of Sociological Theory*, (Belmont, CA : Wadsworth Publishing Company, 1998), h. 41

¹⁹Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx "Sosialisme Utopis Perselisihan Revisionism"* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 20

bertentangan akibatnya kepentingan-kepentingan yang berlawanan lalu menyebabkan konflik kelas.

Banyak pendukung-pendukung Karl Max yang menilai bahwa sistem kapitalisme akan berakhir dan terjadi revolusi sosialis. Mereka meyakini bahwa tumbuhnya nilai-nilai marxisme secara perlahan akan menggusur nilai-nilai kapitalis yang dinilai sangat merugikan kaum proletar atau kaum buruh. Namun bukan perkara mudah untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran marxisme karena di belahan dunia lain kapitalisme merupakan sebuah kekuatan yang sulit digantikan dengan nilai-nilai marxisme²⁰.

Karl Max²¹ sendiri, pertama kali melihat perkembangan konflik kelas terbatas buruh dan kapitalis namun seiring matangnya kapitalisme dan kondisi kaum borjuis yang semakin subur dan kaum proletar yang memprihatinkan Karl Max beranggapan bahwa pentingnya kesadaran akan kelas harus ditingkatkan. Akibatnya ketika kesadaran kelas ditambah, potensi untuk terjadinya konflik di masyarakat semakin besar.

Marx memandang konflik dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas sosial, perubahan sosial, kekuasaan dan negara dimana konsepsi-konsepsi tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Negara tentunya memiliki kepentingan, oleh karenanya hal ini dimanfaatkan oleh para kaum borjuis. Kelompok borjuis yang tentunya dapat memiliki dan juga memegang kendali atas alat-alat produksi tentu meminta legitimasi atau bukti kepemilikan yang sah.²²

Teori konflik ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah, terutama sebagai akibat dari dinamika

²⁰Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx "Sosialisme Utopis Perselisihan Revisionism"*, h, 20

²¹George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta : Kencana, 2003),h 185

²² George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, h, 185

pemegang kekuasaan yang terus berusaha menjaga dan meningkatkan posisinya. Dalam mencapai tujuannya, suatu kelompok seringkali harus mengorbankan kelompok lain. Karena itu konflik selalu muncul, dan kelompok yang tergolong kuat setiap saat selalu berusaha meningkatkan posisinya dan memelihara dominasinya.

Abdilah²³ memiliki pandangan bahwa struktur sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat terus-menerus berubah dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan

2. Konflik berdasarkan Pemikiran Max Weber

Berbeda dengan Karl Marx. Weber lebih cenderung memandang fenomena konflik berdasarkan pemikiran rasionalitas. Weber dalam buku James membagi rasionalitas dalam empat tipe antara lain:²⁴ *pertama*, rasionalitas praktis yakni lebih memandang dan menilai aktivitas sosial yang berhubungan dengan kepentingan dirinya secara pragmatis dan egoistik. *Kedua*, rasionalitas teoritis, yakni lebih memahami terlebih dahulu realitas yang ada. *Ketiga*, rasionalitas substansif, yakni mengikut sertakan cara-cara untuk mencapai tujuan. Keempat, rasionalitas formal, yakni mengkalkulasikan cara-cara untuk mencapai tujuan.

Selain dasar pemikiran rasionalitas, Weber juga mengkaji fenomena konflik dalam kajian deterministik ekonomi dan stratifikasi sosial yang dibaginya menjadi kelas, status dan partai. Dimana seluruhnya juga saling berpengaruh. Weber mengatakan bahwa posisi Marx lebih menekankan bahwa perubahan memerlukan tindakan sosial. Dalam hal ini, Weber tergugah untuk menemukan tindakan apa yang

²³Fahri Abdilah. *Teori Konflik Karl Marx dalam Permasalahan Sosial*. (Di akses pada web ruangguru.com, pada Tanggal 6 Agustus 2020).

²⁴Calhoun, Craig, Gerteis, Joseph. Moody, James. et al (Ed.), *Classical Sociological Theory*, (Great Britain: Blackwell Publishing, 2007), h. 206.

paling tepat yang dapat membawa perubahan. Dalam karyanya “*The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*”, ia mengkaji bagaimana awal kapitalisme terjadi dan berkembang pesat di negara barat, yakni karena adanya ajaran Calvinisme.²⁵

Calvinisme merupakan ajaran dari agama Protestan yang mengajarkan umatnya untuk selalu bekerja keras mencari uang dan berhemat serta hidup sederhana agar semakin dekat dengan Tuhan atau menjadi pilihan Tuhan. Dengan kata lain, menumpuk harta agar dapat memiliki dan menguasai alat-alat produksi sehingga ia dapat bekerja lebih efisien dan lebih mendapatkan keuntungan. Dari sini lah, semangat kapitalis di negara-negara barat muncul dan terus berkembang karena ide religius tersebut telah memotivasi individu-individu untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Weber membuktikan bahwa perubahan sosial tidak hanya didasari oleh konteks ekonomi saja, tetapi religiusitas juga dapat mendorong perubahan.²⁶

3. Konflik Berdasarkan Pemikiran George Simmel

Simmel merupakan salah satu pemikir sosiologi klasik bersama Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber. Simmel mengembangkan ilmu sosiologinya di Jerman, pemikiran Simmel juga dipengaruhi oleh Max Weber, Herbert Spencer, dan Immanuel Kant.²⁷ Pemikiran sosiolog Simmel dikembangkan melalui tulisan-tulisan mulai dari epistemologi Kant sampai ke sosiologi mengenai makanan, mode, dan topik lainnya. Ia menjadi terkenal pada awalnya karena pemikirannya tentang bentuk-

²⁵Cuff, E. & Payne, G.,(eds). *Perspectives in Sociology* (Allen & Unwin, London, 1984), h. 96

²⁶Calhoun, Craig. Gerteis, Joseph. Moody, James. et al (Ed.), h. 207-208.

²⁷George Ritzer, *The Wiley-Blackwell Companion to Sociology*, (Oxford: Wiley-Blackwell, 2003), h. 240.

bentuk interaksi (misalnya konflik) dan tipe-tipe orang yang berinteraksi (misalnya orang asing), yang didasarkan pada filsafat Kant.²⁸

Pada perkembangan ilmu sosiologi, pemikiran Simmel memiliki pengaruh besar terhadap sosiologi di Amerika. Simmel dikenal sebagai 'microsociologist' yang telah meneliti tentang kelompok kecil. Salah satu karya Simmel berkontribusi terhadap teori sosial post-modern adalah "*The Philosophy of Money*", selain itu terdapat karya lainnya dalam bentuk tulisan manuskrip. Perbedaan Simmel terhadap sosiolog klasik lainnya, adalah dia berpendapat bahwa individu-kelompok yang menentukan masyarakat dan metode dialektika yang digunakan Simmel yaitu dialektika budaya.²⁹ Pemikiran Simmel terhadap teori perbedaan sosial dan konflik, menekankan pada proses perkembangan masyarakat industri dan perkembangan bentuk interaksi yang menyebabkan perbedaan sosial ditengah masyarakat. Maka, dari perbedaan tersebut memberikan dorongan kepada bentuk interaksi, dalam bentuk konflik.³⁰

Menurut Simmel³¹ masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu. Pertama, sosial melekat kepada setiap individu dan, kedua, sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan dalam individu, meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya, dari sikap yang nampak ini Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan

²⁸ George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: McGraw-Hill, 2010), h. 160-161.

²⁹ George Ritzer, *Sociological...*, h.160.

³⁰ . Nugraha, Agung. *Memahami Pemikiran Gorge Simmel*. (di akses pada website. www.medium.com pada Tanggal 10 Agustus 2020)

³¹ Tulisan ini dikutip pada artikel Rumah Pintar. "*Teori Konflik George Simmel*" Lihat pada website www.unes.ac.id, di akses pada Tanggal 10 Agustus 2020

konsep individualisme ini (dari kepribadian yang berbeda) terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi, masing-masing, persaingan bebas dan pembagian kerja.

Sumbangan utama Simmel³² terhadap teori organisasi adalah tentang teori konflik modern yang berusaha menjembatani antara konflik dalam bentuk abstrak dan menunjukkan terjadinya konflik pada tingkatan yang lebih umum. Bukan hanya sekedar konflik yang dijelaskan terhadap teori Marxis yaitu pertentangan kelas. Menurut Simmel teori konflik pada waktu itu merupakan pemahaman yang dibangun dalam tradisi Marxis tentang perubahan sosial, stratifikasi dan pembahasan dalam organisasi yang berskala luas (macro)

Simmel menunjukkan bahwa sebuah konflik merupakan bentukan sosial yang berinteraksi dan mendesainnya dalam kerangka untuk memecahkan dualisme sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Konflik tidak dimaksudkan untuk menghentikan keteraturan sosial yang menyebabkan berhentinya kehidupan masyarakat. Keteraturan dan konflik akan membentuk kesatuan atau kehidupan sosial bersama dan secara keseluruhan akan bersifat positif. Dalam konsep yang negatif, masyarakat atau kelompok dipahami sebagai entitas tanpa keberbedaan atau terisolir dari keberagaman.

4. Konflik berdasarkan Pemikiran Dahrendorf

Dahrendorf³³ adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam

³²Roen, Ferry. *George Simmel: Teori Konflik Modern*. Di Akses pada website www.Perilakuorganisasi.com. Pada Tanggal 12 Agustus 2020

³³Dahrendorf menyebut konflik dan penggunaan paksaan sebagai "wajah buruk masyarakat" Dahrendorf, Ralf. *Essays in the Theory of Society*. (Stanford, Calif.: Standford University Press, 1959), h164

masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Artinya, tidak ada konflik kecuali ada konsensus sebelumnya. tidak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik, sebaliknya, konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi.

Meski ada hubungan timbal balik antara konsensus dan konflik, Dahrendorf tak optimis mengenai pengembangan teori sosiologi tunggal yang mencakup kedua proses itu. Dia menyatakan: mustahil menyatukan teori untuk menerangkan masalah yang telah membingungkan pemikir sejak awal perkembangan filsafat Barat. Untuk menghindari dari teori tunggal itu, Dahrendorf membangun teori konflik masyarakat³⁴

Dahrendorf menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerjasama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya. Tetapi, menurut teoritisi konflik (atau teoritisi koersi) masyarakat disatukan oleh “ketidak-bebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.

³⁴Ritzer dan Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2004), h 154

Tabel 2.1

Pendirian Teori Konflik dan Teori Fungsional Dahrendorf:³⁵

Teori Fungsional	Teori Konflik
Masyarakat adalah statis atau masyarakat berada dalam keadaan berubah secara seimbang.	Setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan
Menekankan keteraturan masyarakat.	Melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.
Setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas.	Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan.
Cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral.	Melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di atas
Memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat.	Menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

5. Konflik berdasarkan Pemikiran Lewis A. Coser

Lewis A. Coser,³⁶ seorang ahli sosiologi terkenal dari Amerika justru mempunyai pandangan lain terhadap konflik. Coser berpendapat bahwa konflik justru memiliki “fungsionalitas” positif dalam masyarakat. Pada tahun 1975, Coser terpilih menjadi Presiden American Sociological Association (ASA). Karya Coser yang sangat fenomenal adalah *The Functions of Social Conflict*. Coser mengutip dan mengembangkan gagasan George Simmel untuk kemudian dikembangkan menjadi penjelasan-penjelasan tentang konflik yang menarik.

³⁵ Dahrendorf, Ralf. 1958. *“Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis.”* American Journal of Sociology 64: 115-127. 1959

³⁶ . Tulisan ini di kutip pada artikel Crater Idea. *Teori Konflik Lewis A. Coser*. (di akses pada website www.crateridea.unes.ac.id pada Tanggal 12 Agustus 2020)

Coser³⁷ mengkritik dengan cara menghubungkan berbagai gagasan Simmel dengan perkembangan fakta atau fenomena yang terjadi jauh ketika Simmel masih hidup. Ia juga mengkritisi dan membandingkannya dengan gagasan sosiolog-sosiolog klasik. Menambahkan dengan gagasan seperti dinyatakan ahli psikologi seperti Sigmund Freud.

Hal yang menarik dari Coser adalah bahwa ia sangat disiplin dalam satu tema. Coser benar-benar concert pada tema-tema konflik, baik konflik di tingkat eksternal maupun internal. Coser mampu mengurai konflik dari sisi luar sampai sisi dalam. Selain sebagai sosiolog yang mengkritisi tradisi sebelumnya, Coser pernah menulis buku sejarah Partai Komunis di Amerika dan ia aktif sebagai kolumnis beberapa jurnal. Tulisan Coser yang paling terkenal adalah *Greedy Institutions* (Institusi Tamak) yang di dalam buku tersebut Coser menyatakan bahwa karakter kehidupan modern saat ini sudah bermuka “tidak pandang bulu” yang terdistribusi, tersegmentasi, dan teralienasi³⁸.

Masyarakat yang seperti inilah yang membatasi kebebasan manusia. Maka dari itu, Coser tertarik dengan “jaringan konflik” atau kesetiaan yang terpotong yang dapat mengikat sebuah masyarakat dan menggerakkan perjuangan serta konfrontasi. Dalam buku *The Function of Social Conflict*, Coser mengemukakan bahwa tidak ada teori konflik sosial yang mampu merangkum seluruh fenomena tersebut. Oleh karenanya ia tidak ingin mengkonstruksi teori umum, tetapi ia ingin karyanya sebagai suatu usaha untuk menjelaskan konsep konflik sosial serta mengkonsolidasikan skema konsep sesuai dengan data yang berlangsung dalam konflik sosial tersebut.³⁹

³⁷Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h 82

³⁸ Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, ..h. 82-83

³⁹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York : The Free Pres, 1964), h. 7

Coser⁴⁰ memulainya dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan, atau dilangsungkan, atau dieliminir saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini hal-hal yang esensial tidak perlu dipertentangkan. Perhatian Coser berkaitan dengan fungsi dan disfungsinya konflik sosial, bahwa dikatakan bahwa konsekuensi konflik bukan mengarah pada kemerosotan melainkan peningkatan, adaptasi dan penyesuaian baik dalam hubungan sosial yang spesifik maupun pada kelompok secara keseluruhan. Coser menyatakan bahwa konflik sosial seringkali diabaikan oleh para sosiolog, karena mayoritas cenderung menekankan konflik pada sisi negatif yang telah meremehkan tatanan, stabilitas, dan persatuan atau dengan kata lain menggambarkan keadaan yang terpecah-belah.

Coser ingin memperbaikinya dengan menekankan konflik pada sisi positif yakni bagaimana konflik itu dapat memberi sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi, dan sistem sosial. Bahasa fungsionalisme yang digunakan seolah-olah menyesuaikan dengan definisi konflik sosial yang ditemukan Coser sendiri. Meskipun definisi ini memfokuskan pada adanya pertentangan, perjuangan memperoleh sumber yang langka, yakni di mana setiap orang berusaha mendapatkan keuntungan yang lebih dari orang lain, namun Coser menafsirkannya dengan menyatakan bahwa konflik itu bersifat fungsional (baik) dan bersifat disfungsional (buruk) bagi hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan⁴¹.

⁴⁰ . Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict ..*, h. 38

⁴¹ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict ..*, h. 38-39

B. Akar dan Pemetaan Penyebab Konflik

Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya⁴²

Sirajuddin⁴³ Konflik bisa disebabkan oleh suatu sebab tunggal. Akan tetapi jauh lebih sering konflik terjadi karena berbagai sebab sekaligus. Kadangkala antara sebab yang satu dengan yang lain tumpang tindih sehingga sulit menentukan mana sebenarnya penyebab konflik yang utama. Konflik setidaknya ada enam hal yang biasa melatarbelakangi terjadinya konflik. *Pertama*, kepentingan yang sama diantara beberapa pihak. *Kedua*, perebutan sumber daya. *Ketiga*, sumber daya yang terbatas. *Keempat*, kategori atau identitas yang berbeda. *Kelima*, prasangka atau diskriminasi. *Keenam*, ketidakjelasan aturan (ketidakadilan).

Sementara itu, Sirajuddin menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama.⁴⁴ *Pertama*, konflik muncul karena ada benturan budaya. *Kedua*, karena masalah ekonomi-politik. *Ketiga*, karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan sosial. Menurutnya konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah

⁴² Irwandi, Endah R. Chotim. *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta*. Jurnal JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017

⁴³ Sirajudin. *Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik*. Jurnal Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015, h 18-39

⁴⁴Sirajudin. *Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik*, h, 25

merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang menghimpit mereka.

Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidak seimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat.⁴⁵

Faktor-faktor penyebab konflik menurut Soejono Soekanto antara lain yaitu:⁴⁶

1. Adanya perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan individu atau kelompoknya.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbedabeda, individu sedikit banyak akan terpengaruh oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda.

⁴⁵Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001), h 102

⁴⁶Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 54.

Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

4. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Seperti masyarakat pedesaan yang mengalami industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri.

Perubahan-perubahan ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada.

Menurut Diana Francis sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:⁴⁷

⁴⁷Diana, Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. (Yogyakarta: 2006), h. 29

1. Komunikasi, yaitu salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap
2. Struktur, yaitu pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka
3. Pribadi yaitu, ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi.

Secara sosiologis manusia memerlukan tidak hanya manusia lain tetapi juga alam lingkungan. Dengan demikian interaksi menjadi keniscayaan. Dalam ragam interaksi, konflik pasti akan hadir sebagai konsekuensi perbedaan kecenderungan, kebutuhan, nilai budaya, agama, politik, sosial, ekonomi dan lain-lain. Penyebab konflik dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Hanya saja, faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan paling dominan dibanding dua faktor yang disebut terakhir.

George Simmel, salah seorang bapak sosiologi konflik, seperti dicatat Turner, melihat sosiologi pada tiga perspektif yaitu relasionisme, sosiologi dan bentuk-bentuk sosial. Relasionisme memandang bahwa unsur-unsur sosial hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan totalitas dan bukan dalam isolasi. Sementara bentuk-bentuk sosial merujuk pada keberadaan lembaga sosial seperti keluarga, bentuk pertukaran sosial, jaringan dan lain-lain.⁴⁸

⁴⁸ Ritzer, George. *Modern Sociological Theory* 4thed. (Singapore: The McGraw-Hill Companies Inc, 1988), h 8

Uno Steinbach⁴⁹ konflik bisa disebabkan oleh adanya perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural serta gerakan-gerakan pembebasan.⁵⁰ Ketegangan-ketegangan pada level kebudayaan misalnya, sangat terkait dengan pembangunan. Kebudayaan dan agama merupakan faktor-faktor unik mengingat keduanya merupakan unsur penggerak (mobilizing elements).

Meskipun demikian, dalam pandangan Sean Macbride (1988), konflik yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan, sehingga mestinya para penguasa, pemuka agama, pemimpin politik menyadari bahwa prasyarat kedamaian yaitu keadilan. Dengan kata lain, struktur yang merampas hak-hak dan martabat manusia akan menghambat terciptanya keadilan.⁵¹

Dalam kaitan dengan agama, George Ritzer memandang bahwa terjadinya perubahan sosial, yang tentunya diikuti oleh ragam konflik, sebagai akibat adanya revolusi politik, revolusi industri atau bahkan urbanisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola keberagamaan

C. Akar dan Pemetaan Konflik Antar Umat Beragama

Konflik merupakan sesuatu yang alami dan fenomena yang sangat tipikal dalam setiap jenis hubungan antar manusia pada setiap tingkatan, dari tingkat inter-personal- sampai tingkat global. Konflik pada setiap tingkatan memiliki karakteristik dan dinamika umum yang

⁴⁹ Steinbach, "Sumber Konflik Dunia Ketiga," dalam Christoph Bertram, *The Third World Conflict & Internationality Security*, ed., diterjemahkan Hasymi Ali dengan judul *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 49

⁵⁰ Steinbach, "Sumber Konflik Dunia Ketiga," dalam Christoph Bertram, *The Third World Conflict & Internationality Security*, ed., h. 49

⁵¹ Lihat Macbride, "Peace: The Desperate Imperative of Humanity," dalam Mochtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Mainman dkk (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1988), h. 29.

penting dikaji⁵². Retnowati memiliki pandangan bahwa, konflik keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat timbul karena perbedaan pemahaman dalam mengintegrasikan sumber yang dicampuri atau didukung oleh aspek-aspek lain misalnya politik, ekonomi dan sebagainya. Perbedaan tersebut menajam disertai batas-batas yang makin jelas satu sama lain ketika ekonomi dan politik dalam masyarakat mengimplikasi perbedaan paham yang ada.

Dhurkeim berpendapat bahwa agama memiliki tingkat sosial yang berfungsi sebagai integrasi kelembagaan masyarakat, tetapi fungsi agama sebagai integrasi kelembagaan masyarakat pada tingkat individu, bukannya tidak pernah menimbulkan masalah, karena kebutuhan masing-masing warga masyarakat yang tidak seragam sehingga kemungkinan yang timbul dalam persamaan ialah perbedaan kebutuhan masyarakat yang bervariasi yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik. Gejala seperti alienasi yang meluas, sinisme yang meningkat standar moralitas pribadi yang berubah cepat misalnya dalam pola pekerjaan, seks, keluarga dan banyak lagi suara berbagai kelompok yang mengejar kepentingan ekonominya tanpa memperhatikan kelompok lain juga, sehingga pada gilirannya dapat menyebabkan integrasi⁵³

Konflik keagamaan merupakan perseteruan mengenai nilai, klaim, identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan. Selain itu juga bisa berwujud aksi damai maupun kekerasan. Konflik bisa disebabkan beberapa faktor seperti: perbedaan pendirian dan perasaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai yang cepat. Konflik keagamaan terjadi karena klaim kebenaran yang rigid/kaku, wilayah agama dan suku/adat memudar,

⁵²Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik*, Jurnal SANGKEP Sosial Keagamaan Vol.1, No.1, Januari-Juni 2018

⁵³ Johnson, D. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I di indonesiakan* oleh Robert MZ Lawang (Jakarta:Gramedia, 1986)

doktrin jihad dipahami secara sempit, kurangnya sikap toleran dan minimnya pemahaman ideologi pluralism. Isu-isu konflik keagamaan juga di pengaruhi oleh isu moral, isu sektarian, isu komunal, terorisme, isu politik-keagamaan, dan lain-lain. Konflik ini bisa bisa diminimalisir dengan adanya pendekatan hukum yang tegas dan adil, pendidikan dan dakwah yang berdimensi pluralistik dan penuh kebijaksanaan, serta mengupayakan terciptanya keadilan dalam semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, sosial, politik, budaya maupun agama.⁵⁴

Perubahan sosial yang begitu pesat yang didukung globalisasi, modernisasi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagian masyarakat tersebut ada yang menerima perubahan, namun ada pula yang tidak siap menerima perubahan. Akibat ketidaksiapan itu dapat memicu konflik dalam masyarakat. Lebih jauh lagi konflik dapat disebabkan oleh perasan curiga antara anggota masyarakat yang saling berinteraksi⁵⁵

Fenomena tersebut secara realistis dapat diketahui dari berbagai informasi termasuk melalui archive-archive yang ada. Konflik agama dapat terjadi karena perbedaan konsep ataupun praktek yang dijalankan oleh pemeluk agama melenceng dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi di dunia, seperti konflik antara umat Islam dengan Kristen di Eropa yang dikenal dengan perang Salib (1096-1271 M), merupakan konflik terparah dan terlama terjadi di dunia pada abad pertengahan. Namun jika melihat kenyataan sekarang justru invansi Barat (Amerika dan sekutu-sekutunya) terhadap negara dunia ke 3 telah menjadi sumber konflik baru pada abad modern ini.

⁵⁴ Aisyah. *Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama*. Jurnal Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.15, No.2, Desember 2014: 189-208.

⁵⁵ Pranomo, M.B. *Stereotype Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, (Jakarta: Grafika Kita, 1988).

Munculnya stereotype satu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda agama biasanya menjadi pemicu konflik antar umat beragama yang diikuti oleh upaya saling serang, saling membunuh, membakar rumah-rumah ibadah dan tempat-tempat bernilai bagi masing-masing pemeluk agama. Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak umat agama lain memberikan stereotipe kepada umat Islam sebagai umat yang radikal, tidak toleran, dan sangat subjektif dalam memandang kebenaran agama lain. Sementara umat Kristen dipandang sebagai umat yang agresif dan ambisius, bertendensi menguasai segala aspek kehidupan dan berupaya menyebarkan pesan.⁵⁶

Semua agama kiranya mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, tidak ada agama yang umatnya untuk saling menghancurkan membantai satu sama lain. Ketika agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling mencintai sesama manusia tanpa melihat perbedaan serta melarang kekerasan para pemeluknya yang memiliki budaya kekerasan akan dengan mudah melupakan ajaran agamanya yang anti kekerasan dan memberikan penekanan yang kuat pada budaya kekerasan. Jamaluddin menyebutkan ada beberapa kategori yang termasuk dalam isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan yaitu⁵⁷:

Pertama, isu moral, seperti isu-isu perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

⁵⁶ Firdau, M. Yunus. *Konflik Agama DiIndonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*. Jurnal. Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014.

⁵⁷ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat beragama, Radikalisme, dan Konflik Antar umat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 135.

Kedua, Isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu. Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad

Ketiga, Isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama ataupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, Lia Eden dan lain-lain. Dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Keempat, Isu Terorisme, yaitu isu yang berkaitan dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu. Tindakan kekerasan ini sering disebut juga sebagai tindakan kekerasan terorisme keagamaan (religious terrorism).

Kelima, Isu Politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau asing lainnya dan sikap kontra ideologi atau kebudayaan Barat. Termasuk dalam isu politik-keagamaan adalah isu penerapan syari'at Islam atau Islamisme, serta pro kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu.

Menurut Hendropuspito⁵⁸ faktor penyebab timbulnya konflik yang bersumber dari agama atau konflik keagamaan, diantaranya adalah perbedaan doktrin dan sikap atau klaim kebenaran (truth claim), sentimen agama dan etnis, perbedaan tingkat kebudayaan, misionarisme,

⁵⁸Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Lanisius, 1983), h. 151. Lihat Juga Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & Konflik ...*, h.137.

dan kecurigaan satu sama lain, masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.

Sentimen agama dan etnis merupakan salah satu sumber utama dalam memicu timbulnya konflik antarumat beragama. Bahkan, hal tersebut menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Baidhaw⁵⁹ Identitas agama pada umumnya ditransformasikan menjadi identitas etnik dalam waktu yang panjang. Dengan demikian, bukan karena perbedaan fisik atau ras yang membedakan kelompok-kelompok yang terlibat konflik, melainkan karena perbedaan agama dalam pola budaya serta peran sosial yang berasal dari agama. Agama menjadi sumber konflik yang sangat potensial dalam kehidupan masyarakat jika bersentuhan dengan sentimen etnis yang kemudian menjadi konflik horizontal.

Faktor lain yang menyebabkan konflik antarumat beragama adalah misionarisme dan kecurigaan antarumat beragama. Pada umumnya semua agama memiliki watak misionarisme, artinya mewartakan ajaran agama kepada orang lain yang belum memeluk ajaran agama tersebut atau yang telah menjadi bagian dari komunitas agama tertentu. Proses pewartaan agama ini ada kalanya dilakukan dengan jalan kekerasan atau paksaan, atau jalan damai.

Program misionarisme yang dijalankan oleh agama lain seperti Kristen hingga kini sering menimbulkan kecurigaan dari kalangan muslim. Kristenisasi tetap menjadi isu yang sewaktu-waktu dapat menyulut konflik. Dengan demikian, sentimen agama yang berakar dari eksklusivisme klaim kebenaran agama serta dipupuk oleh sejarah panjang misionarisme menemukan tempatnya pada perasaan solidaritas yang berdasarkan agama.

⁵⁹Zakiyuddin, Baidhaw, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 57.

Di samping itu, faktor mayoritas dan minoritas juga menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik antarumat beragama. Faktanya, konflik agama yang terjadi di Indonesia sering dilakukan oleh kelompok agama mayoritas kepada kelompok agama atau kepercayaan minoritas karena memiliki ajaran yang berbeda dengan kelompok mayoritas.

Menurut Will Kymlica dalam Jamaluddin⁶⁰ Isu multikulturalisme sebenarnya adalah isu-isu kelompok minoritas yang menuntut persamaan kedudukan dan kesetaraan hak berhadapan dengan kelompok mayoritas yang dominan dan karenanya, dianggap mengancam. Para pendukung multikulturalisme sering memunculkan isu ini untuk mendesak kelompok mayoritas memperlakukan kelompok minoritas sesuai dengan kerangka pemikiran mereka. Mohammad Fathy Osman⁶¹ mengemukakan bahwa pluralisme berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat serta mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang khas.

Pemicu konflik keagamaan lainnya truth claim, klaim bahwa hanya pernyataan yang bersumber dari agamanya yang benar. Truth claim didasarkan pada teks kitab suci, atau pernyataan otoritatif dari lembaga kepemimpinan agama (seperti ulama, pendeta, pastor, paus, bikhsu). Di luar agamanya adalah tidak benar, salah atau sesat. Meskipun truth claim bersifat absolut di mata seorang pemeluk agama, dalam tataran sosiologis klaim tersebut berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subjektif dan personal, ia tidak lagi utuh dan absolut.

⁶⁰ Dalam Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama...*, h. 146.

⁶¹Mohammad Fathy Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, sejarah dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 3.

Menurut Watking sebagaimana dikutip oleh Robby L. Chandra (1992) ⁶²konflik terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan operasional dapat saling menghambat. Disamping itu, konflik dapat juga terjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin mencapainya. Sejarah telah mencatat bahwa hampir semua ketegangan dan konflik antarumat beragama, khususnya Islam dan Kristen bermula dari kepentingan agama sendiri yang dicoba untuk diperjuangkan tanpa memperdulikan kepentingan agama lain.

Menurut Furnivall-Smith⁶³ ciri utama masyarakat majemuk adalah orang hidup berdampingan secara fisik tetapi karena perbedaan sosial-budaya mereka terpisah dan tidak bergabung dalam suatu unik politik. Faktor utama kemajemukan adalah faktor ekonomi. Dia mengatakan bahwa dalam kemajemukan ekonomi tidak terdapat kemauan bersama antara kelompok-kelompok yang terpisah kecuali dalam usaha mempertahankan diri jika terjadi serangan dari pihak luar.

Masyarakat pada dasarnya merupakan wadah bagi berlangsung dua dialektika sosial yakni konflik atau pertentangan dan integrasi atau harmoni, yang senantiasa berlangsung secara terus menerus. Karenanya konflik dan integrasi sosial merupakan fenomena sosial yang selalu mengisi kehidupan masyarakat. Dua model interaksi sosial ini didorong oleh persamaan dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat.⁶⁴ Dengan

⁶²Robby L. Chandra, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 19.

⁶³ Furnivall JS, "Plural Society", dalam Hans Dicter Livers (ed), *In Sociology on South East Asia: Reading in Social Change and Development*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), h. 91. Lihat juga dalam Thoha Amin dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 295.

⁶⁴Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), h. 147. Lihat juga, Thariq Modanggu dkk, *Model Rembug Keragaman dalam membangun Toleransi Umat beragama*, (Jakarta: Puslitbang

demikian, dalam sebuah masyarakat yang berbeda kultur, dan keyakinan tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik dalam interaksi sosial mereka.

Menurut M. Dawan Rahardjo,⁶⁵ konflik antar umat beragama itu hanya lah akibat dari proses politisasi agama. Lebih lanjut menurutnya, konflik antar umat beragama itu sebenarnya dilatar belakangi oleh konflik kepentingan sosial-ekonomi dan politik yang membawa-bawa agama, karena dari agama dapat ditimbulkan solidaritas pada kelompok-kelompok yang bertikai. Gejala ini menyerupai peristiwa perang agama 80 tahun di Eropa Barat, yang sebenarnya adalah konflik antar raja-raja yang absolut hasil perselingkuhan antara otoritas agama dan otoritas kekuasaan. Lebih lanjut menurutnya, konflik timbul sebagai konsekuensi dari timbulnya aliran fundamentalis, baik pada umat Islam maupun umat Kristen.

Konflik agama antar umat beragama adakalanya dipicu oleh isu global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, perlakuan diskriminatif, terminologi mayoritas-minoritas, dan gangguan kepentingan. Sementara yang menjadi penyebab timbulnya kerawanan dan konflik dalam kehidupan umat beragama dari faktor relasional atau hubungan antara dua pihak atau lebih di antaranya mencakup : pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, bantuan asing, perkawinan beda agama, penodaan agama, perayaan hari besar agama dan eksklusivisme kelompok atau golongan.⁶⁶ Terhadap setiap konflik yang terjadi terutama konflik antar umat beragama, maka sudah sepatutnya

Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. 90.

⁶⁵M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 363.

⁶⁶Haidlor Ali Ahmad dkk, *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antaumat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan keagamaan RI, 2015), h. 35.

dicarikan solusi penyelesaiannya secara baik sehingga terwujudkan suatu masyarakat yang harmonis.

D. Pemetaan dan Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama

Setelah dikemukakan akar dan penyebab terjadinya konflik di atas, maka dalam penelitian ini juga merumuskan beberapa teori terkait pemetaan dan mekanisme penyelesaian konflik. Sebagaimana konflik merupakan salah satu dari keniscayaan dalam sebuah kehidupan manusia. Tidak berlebihan jika sebagian ahli berkata bahwa sejarah manusia adalah sejarah konflik. Namun demikian, hal ini tidak berarti berbagai konflik dan kekerasan agama akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya mengelola konflik dan meredamnya. Bukankah secara psikologis semua manusia mendambakan kehidupan yang damai dan harmoni di tengah multikultural. Jika kita bisa melakukan resolusi konflik, niscaya suasana kehidupan akan menjadi damai, penuh kasih sayang, toleran, saling menghargai dan tolong menolong, tanpa membedakan agama apapun yang dianut oleh setiap umat akan menjadi kenyataan. Dalam hal ini peneliti membagikan pemetaan penyelesaian konflik sebagai berikut:

1. Penyelesaian Konflik dalam Pandangan Islam dan al-Qur'an

Islam sebagai Agama yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai ajarannya yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, adalah sebuah agama yang tidak pernah merugikan kehidupan para pemeluknya, karena tak satupun dari ajaran-ajaran Islam yang memperbolehkan dan menghalalkan tindakan kekerasan, teroris, korupsi, membunuh dan lain sebagainya⁶⁷.

⁶⁷ Hidayat, Nur. *Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*. *Jurnal. APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama. Volume 17, Nomor 1, 2017, h 15-24

Islam tidak mengenal dan tidak mengajarkan sifat radikal, ekstrim, Islam sangat menghormati jiwa seseorang. Islam mengajarkan kita untuk berdakwah secara santun, karena Islam yang disebarkan Nabi membawa misi perdamaian dan bersifat universal "*rahmatan lil alamin*", berbagi kasih sayang ke semesta alam, tidak hanya perdamaian dan kasih sayang kepada umat Islam saja, namun ke semesta alam, lintas aliran, lintas organisasi, lintas negara, lintas etnis dan lintas agama. al-Quran sebagai sumber nilai tertinggi dalam agama Islam sangat layak dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan beberapa terobosan resolusi konflik demi terciptanya sebuah kedamaian. Bukankah al-Quran sendiri merupakan *syifa'* (penawar, obat dan solusi) bagi sebagian problem kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah konflik dan kekerasan agama.⁶⁸

Islam sebagai agama selalu mengajarkan kebaikan bagi umatnya, namun di sisi lain Islam juga menyebutkan ada keburukan yang harus diakui dalam kehidupan. Keburukan yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan ini dijelaskan dalam ajaran Islam dalam kitabnya yaitu Al-Quran. Kisah-kisah seperti perseteruan antara Habil dan Qabil yang saling berkelahi, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Abrahah, Nabi Musa dengan Fir'aun, begitu pula antara kaum Muslim dan Qurais yang saling berperang dan menghina semasa Islam datang pertama kali, ini mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah selalu dalam keadaan baik melainkan keburukan pun selalu mengitarinya. Al-Quran juga memberikan informasi bahwa manusia sebelum diciptakan sudah syarat akan konflik⁶⁹.

⁶⁸ Hidayat, Nur. *Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*. h 15-24

⁶⁹ Akhmad, Rifa'i. *Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*. Jurnal. Millah Edisi Khusus Desember 2010

Al-Qur'an menawarkan spirit dalam menginspirasi dan memotivasi untuk mewujudkan resolusi konflik menuju perdamaian sebagai berikut:

a. *Al-Tabayun* (Klarifikasi).

Al-Tabayun (klarifikasi) sebagai upaya mencari kejelasan dan klarifikasi atas sebuah informasi, terlebih informasi yang masih simpang-siur kejelasannya, yang dapat menimbulkan fitnah dan konflik. Spirit *al-tabayun* dikatakan dalam al-Quran untuk menguji kebenaran informasi dari seorang *fasiq*⁷⁰

b. *Tahkim* (Upaya Mediasi).

Tahkim dilakukan sebagai salah satu cara mendamaikan dua belah pihak yang tengah berkonflik dengan mendatangkan mediator sebagai juru damai, sebagaimana dikatakan dalam (Q.S. al-Nisa': 35). Sebagai catatan bahwa seorang mediator harus 'berdiri di tengah'. Artinya, tanpa memihak dan bersimpati kepada salah satu pihak yang tengah berkonflik. Ia seharusnya mendorong dan mengondisikan kedua pihak tersebut ke arah perdamaian.⁷¹

c. *Al-Syura* (Musyawarah)

Upaya ini ditempuh guna memecahkan persoalan (baca: mencari solusi) dengan mengambil keputusan bersama. Hal ini dianggap penting dalam kasus terjadinya konflik.⁷²

d. *Al-'Afwu* (Saling Memafkan)

Ketika terjadi konflik, maka masing-masing pihak cenderung mempertahankan ego sektoral mereka. Sehingga *al-'afwu* merupakan indikator awal lahirnya kebaikan dan ketakwaan seseorang, dan yang mampu menciptakan kondisi perdamaian dalam kehidupan manusia.⁷³

e. *Al-Ishlah* (Berdamai)

⁷⁰ . al-Qur'an, Surat al-Hujurat: Ayat 6

⁷¹ . al-Qur'an, Surat an-Nisa': Ayat 35

⁷² . al-Qur'an, Surat Ali Imran: Ayat 158

⁷³ . al-Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 237

Setelah upaya saling memaafkan, maka tekad untuk berdamai pun menjadi sebuah keharusan. Sebab al-Quran sendiri menegaskan untuk berdamai dalam berteologi / berkeyakinan.⁷⁴ Sebagaimana penafsiran Ibnu 'Asyur dalam karyanya, *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Ia menafsirkan kata *al-silmi* dengan pengertian *al-sulh* (perdamaian), dan *tark al-harb* (meninggalkan peperangan).⁷⁵

f. *Al-'Adl* (Berlaku Adil)

Keadilan (*al-'adalah*) merupakan suatu keniscayaan dalam menciptakan kondisi damai dan harmoni. Sebab kezaliman (lawan dari keadilan) pada dasarnya akan menyulut konflik bagi pihak yang dizalimi. Term yang digunakan dalam al-Quran untuk menyebut keadilan sangatlah beragam, seperti *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Keadilan merupakan indikator ketakwaan seseorang,⁷⁶ sementara ketakwaan akan mengantarkan kepada keberkahan, kesejahteraan dan kedamaian.⁷⁷

g. *Al-Hurriyah* (Jaminan Kebebasan)

Al-Quran sangat menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan dalam menentukan keyakinan atau agama.⁷⁸ Bahkan Allah memberikan kebebasan apakah seseorang itu mau beriman atau kafir.⁷⁹ Oleh karena kebebasan merupakan hak setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan, tidak ada pencabutan hak atas kebebasan kecuali di bawah dan setelah melalui proses hukum yang tepat nan benar.

2. Penyelesaian Konflik Bersifat *Modern Scientific*

Pendekatan ilmiah modern merupakan bentuk penyelesaian konflik yang memakai jalan resmi dan berkaitan dengan pihak

⁷⁴ . *al-Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 208*

⁷⁵ . *al-Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 208*

⁷⁶ . *al-Qur'an, Surat al-Maidah: Ayat 8*

⁷⁷ . *al-Qur'an, Surat al-A'raf: Ayat 96*

⁷⁸ . *al-Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 256*

⁷⁹ . *al-Qur'an, Surat al-Kahfi: Ayat 19*

berwenang seperti pemerintah, sedangkan penyelesaian konflik dengan jalan tradisional lebih bersifat pada penyelesaian konflik yang bersifat kekeluargaan. Penyelesaian konflik tidak harus hanya pada satu pendekatan dan satu cara tetapi dalam banyak kasus penyelesaian konflik haruslah disesuaikan dengan pokok permasalahan yang terjadi. Pendekatan ilmiah modern bisa melalui proses arbitrase dan mediasi, karena dalam prosesnya pihak-pihak yang berkonflik kemudian sepakat untuk melakukan negosiasi sebagai jalan untuk mempertemukan titik tengah dari keinginan masing-masing pihak yang berkonflik.⁸⁰

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan dengan memutuskan.⁸¹ Santoso dan Hutapea⁸² mengemukakan bahwa mediasi adalah negosiasi yang dihadiri oleh pihak ke tiga (netral) yang tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator berfungsi untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak di dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi merupakan sebuah proses dimana pihak yang bertikai saling menawarkan keinginan mereka dan mencapai sebuah keadaan dimana terdapat kesepakatan bersama yang terjalin sebagai sebuah bentuk hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara mereka.

Penyelesaian konflik dengan proses negosiasi merupakan jalan yang diambil setelah tahapan arbitrase dirasa tidak menemui titik terang atau tidak memberi kepuasan kepada masing-masing pihak, tindakan

⁸⁰ Al Bram, Djafar. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. (Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011), h 11

⁸¹ Al Bram, Djafar. 2011. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*, h 83

⁸² Santosa, Ahmad dan Anton L.P. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. (Jakarta: USAID dan WALHI, 1992), h, 3

pelaporan ke badan hukum (polisi) oleh pihak yang menolak kepada pihak yang mendukung dapat digolongkan sebagai arbitrase.⁸³

Hendriks⁸⁴ dalam bukunya menjelaskan bahwa arbitrase tidak lagi hanya dipandang sebagai penyelesaian konflik yang murni penyelesaian ditahap pengadilan dimana jika seorang pihak kalah maka bisa didorong dengan tindakan naik banding, namun saat ini hendriks mengemukakan bahwa arbitrase membawa konflik melangkah kearah negosiasi yang jika permasalahan hukum dianggap tidak menemui titik terang maka langkah selanjutnya adalah melakukan negosiasi. Langkah Negosiasi dan arbitrase adalah alat yang diperlukan dalam penyelesaian konflik yang berada pada tahap ketiga, dalam tahapan ini disyaratkan bahwa pihak yang berkonflik duduk disatu meja yang sama untuk menyelesaikan konflik dengan ditengahi oleh pihak yang berada diluar kelompok yang bertikai. Masing-masing pihak kemudian memaparkan tuntutan dan penyelesaian yang mereka harapkan yang kemudian pihak penengah kemudian membahasakan penyelesaian terbaik antara pihak yang berkonflik.

Sedangkan penyelesaian konflik tidak hanya dengan cara formal seperti yang telah dipaparkan diatas tetapi ada juga penyelesaian konflik yang bersifat tradisional (secara kekeluargaan) yang digunakan setelah tahap mediasi. Tahapan penyelesaian konflik yang bersifat tradisional approach dimana dalam tahapan ini konflik tidak hanya diselesaikan dengan cara resmi dan oleh pihak resmi seperti mediator tapi juga diperlukan bantuan dari tokoh masyarakat yang memiliki kedekatan dan mampu memahami kondisi masyarakat, pentingnya tokoh masyarakat dalam kondisi ini adalah salah satu bukti perlunya peran yang seimbang

⁸³ . Santosa, Ahmad dan Anton L.P. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*,, h 3

⁸⁴ Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h 16

diantara stakeholder yang terlibat sehingga segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik⁸⁵

3. Penyelesaian Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal

Studi sosiologi agama yang mengupas kearifan lokal sebagai resolusi konflik keagamaan masih dikatakan sedikit. Minimnya studi tersebut dikarenakan banyak di antara kearifan lokal tersebut sudah tergerus oleh modernitas zaman sehingga tema kearifan lokal menjadi tidak menarik dalam perspektif manajemen konflik⁸⁶. Hilangnya kearifan lokal membuat potensi konflik anarkisme agama semakin membesar karena masyarakat tidak memiliki filter kultural dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka⁸⁷.

Benturan sosial yang terjadi dalam masyarakat multi-etnik pasca otoritarian memunculkan adanya fenomena stres sosial, kepedihan (*bitterness*), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material. Aset material sendiri adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat. Sedangkan aset non material atau post-material sendiri adalah munculnya dekapitalisasi modal sosial dalam kearifan lokal seperti hilangnya rasa saling percaya (*trust*) diantara sesama anggota masyarakat, rusaknya jaringan (*networking*), serta tegerusnya rasa patuh terhadap tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama

⁸⁵ Chrisna, Maria Yasinta. *Konflik Kepentingan Pihak BPCB dan Pihak Industri Batu Bata Dalam Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Politik Pemuda Vol.3. No.3 2014

⁸⁶ Wasisto Raharjo Jati. *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*. Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013

⁸⁷ Abdur Rozaki, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal", *Flamma*, Vol. 24, 2004, h. 3.

John Haba menjelaskan ada 5 peran vital penyelesaian konflik melalui pendekatan kearifan lokal⁸⁸. *Pertama* adalah kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas tersebut menunjukkan bahwa komunitas tersebut memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Tentunya dengan memiliki kearifan lokal, komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.

Kedua, kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat lintas agama, lintas warga, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis eksklusivitas politik identitas yang melekat di antara berbagai kelompok. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi.

Ketiga, berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini jamak dilakukan oleh para penegak hukum kita yang kesannya “memaksa”. Hal inilah yang menjadikan resolusi konflik dengan hukum positif sendiri justru sifatnya anti-efektif dan temporer meskipun memiliki kekuatan hukum tetap. Banyak diantara kasus anarkisme agama yang diselesaikan melalui pendekatan hukum positif. Kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatif justru lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding dengan memanfaatkan kedekatan emosi maupun kultural.

Keempat, kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis

⁸⁸John Haba, “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso,” dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 334-335.

berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi.

Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Maka bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi perebutan kepentingan politik maupun ekonomi.

4. Penyelesaian Konflik melalui Solusi Integratif

Pruitt dan Rubin menyatakan bahwa strategi pemecahan masalah (problem solving) yang sukses dapat melahirkan kompromi, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang, atau solusi integratif. Solusi integratif merupakan solusi yang dianggap dapat merekonsiliasikan (mengintegrasikan) kepentingan kedua belah pihak. Solusi integratif merekonsiliasi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik secara parsial, sehingga solusi yang didapat biasanya cukup membuat mereka merasa puas⁸⁹.

Pruitt dan Rubin mengidentifikasi lima macam solusi integratif, yaitu:⁹⁰

Pertama. Memperbesar Kue (*Expanding the Pie*) merupakan formula yang bermanfaat bila pihak-pihak yang berkonflik menganggap bahwa proposal masing-masing sebenarnya dapat diterima tetapi sengaja mereka tolak karena mempertimbangkan nilai kesempatan (*opportunity*

⁸⁹Pruitt, Dean G dan Jeffry Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h, 315-321

⁹⁰ ⁹⁰Pruitt, Dean G dan Jeffry Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*,, h 321-334

cost). Informasi yang dibutuhkan hanyalah pengetahuan tentang tuntutan masing-masing pihak.

Kedua. Kompensasi Non-spesifik. dalam kompensasi non-spesifik, suatu pihak yang terlibat kontroversi mendapatkan yang diinginkannya, sementara pihak lain mendapatkan pembayaran pengganti (*repayment*) dalam bentuk yang sama sekali tidak terkait dengan isu kontroversinya. Kompensasi disebut “non-spesifik” bila kompensasi itu tidak terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan pihak lain. Kompensasi biasanya datang dari pihak yang tuntutannya terpenuhi, dari pihak ketiga atau bahkan dari pihak yang diberi kompensasi. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang satu hal atau lebih yang dianggap berharga oleh pihak lain dan tentang seburuk apa rasa sakit yang dirasakan pihak lain bila ia harus membuat konsensi.

Ketiga. Balas Jasa (Logrolling), dalam *logrolling*, satu pihak menyerahkan isu-isu yang tingkat prioritasnya rendah kepada dirinya sendiri dan isu-isu yang tingkat prioritasnya tinggi kepada pihak lain. Sehingga, masing-masing mendapatkan sebagian tuntutannya yang dianggap paling penting bagi dirinya. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang prioritas masing-masing pihak atas berbagai isu, sehingga konsensi dapat disesuaikan.

Keempat. Pengurangan Biaya (Cost Cutting), dalam *cost cutting*, suatu pihak mendapatkan apa yang diinginkannya sementara biaya (uang, pengorbanan, atau beban dengan berbagai bentuknya) yang harus dikeluarkan oleh pihak lain dikurangi atau ditiadakan. Hasilnya adalah keuntungan bersama yang tinggi, bukan karena suatu pihak telah mengubah posisinya, tetapi karena pihak lain berkurang bebannya. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang apa saja biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak lain.

Kelima. Menjembatani (Bridging), dalam *bridging*, tidak satu pihak pun mendapatkan tuntutan aslinya, tetapi sebuah opsi baru dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat memuaskan keinginan-keinginan terpentingnya yang melatarbelakangi tuntutan tersebut. Bridging biasanya muncul dari reformulasi isu yang dibuat berdasarkan analisis terhadap kepentingan yang mendasari isu tersebut. Informasi yang dibutuhkan adalah tentang prioritas berbagai kepentingan kedua belah pihak dan prioritas atas masing-masing kepentingan tersebut.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian normatif⁹¹ dan sosiologis. Penelitian normatif berupa kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara penelitian sosiologis difokuskan pada studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif⁹², tanpa mengabaikan data dan pendekatan kuantitatif untuk melihat akar konflik antar umat beragama, pemetaan konflik antar umat beragama dan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di perbatasan Aceh (Aceh Singkil) dan Banten.

B. Populasi dan Sampel

Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam lingkup penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Pada studi kepustakaan, data penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen terkait, buku-buku yang relevan, tulisan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, untuk studi lapangan yang menjadi lokasi penelitian adalah Aceh. Lokasi penelitian di Aceh lebih fokus ke kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Banten.

Populasi⁹³ yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Aceh. Khususnya Aceh Singkil dan Banten. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu

⁹¹Moh. Nazir, *metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 51.

⁹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), h. 3.

⁹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h.. 102.

diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Pada penelitian ini akan digunakan *judgment sampling*. Metode ini dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya. Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana pendapat tokoh agama tentang akar konflik antar umat beragama, pemetaan konflik antar umat beragama dan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama berbasis lokal di perbatasan Aceh dan Banten. Jadi, *judgment sampling* umumnya memilih sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai "*information rich*".

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan memfokuskan wilayah penelitian pada 2 (dua) provinsi yaitu: Aceh dan Banten. Pertimbangan pemilihan wilayah tersebut tergambar dari uraian-uraian dibawah ini.

Tabel 3.1
Lokasi Penelitian

No	Lokasi Penelitian	Alasan Pemilihan Lokasi
1	Perbatasan Aceh (Aceh Singkil)	Aceh Singkil sebagai salah satu wilayah perbatasan Aceh yang pernah terjadinya konflik antar umat beragama sejak tahun 1979 hingga dewasa ini kurang lebih 40 tahun belum ada perdamaian abadi. Dari segi jumlah penduduk Non Muslim juga cukup tinggi, terbanyak Non Muslim kedua setelah Aceh Tenggara. Aceh Singkil juga berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Disamping itu, Aceh juga berdasarkan hasil penelitian departemen agama RI tahun 2018 termasuk salah satu

		provinsi yang tidak toleran.
2	Banten	Alasan pemilihan wilayah Banten sebagai salah satu lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan terhadap hasil survey departemen agama RI tahun 2018 yang mengatakan provinsi Banten termasuk salah satu provinsi yang bermasalah dari segi kerukunan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data dokumentasi, orang. Data dokumentasi tersebut seperti data demografi wilayah sampel, Sumber data orang dalam penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan informan yang memiliki kaitan dengan hubungan konflik antar umat beragama, pemetaan konflik antar umat beragama dan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten. Adapun informan yang dimaksud adalah akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua FKUB, Anggota Ormas Keagamaan, Kadis DSI dan Aktivistis LSM dan kemenag kab/kota

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data akan dilakukan dengan memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Telaah Dokumentasi

Telaah sumber data dimaksudkan adalah semua data yang berkaitan dengan Persepsi Masyarakat tentang relasi muslim dan non muslim di Aceh. Data tersebut dapat berupa; buku, artikel, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya. Data tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber primer dan sumber penunjang lainnya yang mendukung atau sumber sekunder.

2. Wawancara Berstruktur

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.⁹⁴ Teknik ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang akar konflik antar umat beragama, pemetaan konflik antar umat beragama dan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten. Bila di lihat dari bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada informan.⁹⁵

F. Analisis Data

Untuk analisis data, dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dianalisis dengan menampilkan perhitungan statistik sederhana dengan menggunakan tabel persentase. Sementara untuk analisis data kualitatif, mengikuti pandangan Patton⁹⁶dimana data diorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Artinya, pengkategorian data disesuaikan dengan rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan interpretasi, seleksi, dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.

Analisis data kualitatif merupakan model penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data untuk membangun pemahaman konseptual tentang realitas sosial berdasarkan temuan empirik. Melihat dari tujuan analisis, ada dua hal mendasar yang ingin dicapai dari analisis data kualitatif, yaitu pertama, menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh gambaran yang konkrit dari fenomena tersebut.


⁹⁴J. Supranto, *Metode Riset*, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 68.

⁹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: al-Fabet, 2006), h. 197.

⁹⁶AZ.B.Marvati, *Qualitatif Researc in Sociology: An Introduction* (Thousasand Oaks: Sage Publ. Inc, 2004), h.30.

Kedua, menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses dari suatu fenomena.⁹⁷

Dalam tahap analisis ini Miles dan Huberman⁹⁸ menyebutkan terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti yaitu *data reduction*, proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Kemudian, *data display*, proses penyajian data yang dimulai dengan penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data terakhir *conclusion drawing*, proses penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data, dan lebih khusus lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Ketiga komponen tersebut ditambahkan oleh Miles dan Huberman, adalah apa yang disebut dengan model analisis interaksi dengan proses pengumpulan data di lapangan sebagai siklus. Analisis ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu menelaah data, mengelompokkan data, menemukan apa yang penting sesuai dengan fokus penelitian, dan sekaligus mempelajari untuk memutuskan apa yang akan dilaporkan.



Sumber : Miles dan Huberman

⁹⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), h. 43.

⁹⁸Matthew B. Miles & Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 53.

Setelah keempat proses analisis data tersebut dilakukan, barulah kemudian dikemukakan uraian pembahasan dan analisa secara mendalam sebagai hasil penelitian dan sekaligus menyetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan masukan secara umum kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait lainnya secara khusus yang mempunyai wewenang dan kekuasaan berkaitan dengan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum penelitian ini meguraikan tentang kondisi umum dua lokasi penelitian yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Banten yang memiliki corak dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Di mana gambaran umum ini kan menjelaskan kondisi georafis wilayah, kondisi sosial kemasyarakatan, corak kehidupan agama dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun gambaran umum lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik Wilayah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Dengan luas daerah 1.857,88 Km² membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 Kecamatan, 16 Mukim, dan 120 Desa. Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak.

**Daftar Tabel 4.1
Keadaan Geografis Kabupaten Aceh Singkil**

Subdistrict	Capital of Subdistrict	(km ² /sq.km)
((1))	(2)	(3)
Pulau Banyak	Pulau Balai	15,02
Pulau Banyak	Haloban	278,63
Singkil	Singkil	135,94
Singkil Utara	Gosong Telaga	142,23
Kuala Baru	Kuala Baru Sungai	45,83

Simpang Kanan	Lipat Kajang	289,96
Gunung Meriah	Rimo	224,30
Danau Paris	Biskang	206,04
Suro	Suro Baru	127,60
Singkohor	Singkohor	159,63
Kota Baharu	Danau Bungara	232,69
Kabupaten	-	1.857,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020⁹⁹

Daftar Tabel 4.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil 2015 -2019

Kecamatan Subdistrict	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pulau Banyak	3	3	3	3	3
Pulau Banyak Barat	4	4	4	4	4
Singkil	16	16	1	16	16
Singkil Utara	7	7	7	7	7
Kuala Baru	4	4	4	4	4
Simpang Kanan	25	25	2	25	25
Gunung Meriah	25	25	2	25	25
Danau Paris	6	6	6	7	7
Suro	11	11	1	12	12
Singkohor	6	6	6	7	7
Kota Baharu	9	9	9	10	10
Kabupaten Aceh	116	116	116	120	120

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020¹⁰⁰

2. Kondisi Sosial Kemasyarakatan Kabupaten Aceh Singkil

Singkil merupakan sebuah kabupaten yang dilihat dari segi penduduk yang berdomisili di wilayah ini dengan komposisi manusia majemuk, identitas menuntun pengakuan (sosial) untuk diakui siapa yang lebih berhak dan tepat disebut “Orang dan Etnik Singkel.” Di sini,

⁹⁹ BPS. *Keadaan Geografis Kabupaten Aceh Singkil*, 2020

¹⁰⁰BPS. *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, Kabupaten Aceh Singkil 2015 -2019*, 2020

identitas mulai diperbincangkan secara serius. Situasi ini hadir, seiring lahirnya pertanyaan mendalam dari pihak lain, mengenai siapa sesungguhnya “Orang dan Etnik Singkel”- mengingat atribut lintas-etnik Minang, Pakpak, Boang, Nias, Aceh, dan Jawa melekat kuat pada masyarakat perbatasan tersebut. Seiring perkembangan Singkel sebagai sebuah kabupaten, batasan atribut lintas-etnik tadi memang mulai tampak kabur, akibat sentuhan budaya administrasi dan laku amalgamasi, selanjutnya yang muncul ke permukaan memang hanya istilah *orang Singkel*. Pada umumnya masyarakat Singkel berasal dari berbagai daerah dan suku seperti suku Minang, Pakpak, Jawa, Nias, Batak dan lain-lain, sehingga mewujudkan corak kehidupan sosial budaya, kultur yang bermacam corak dan berwarna. Suku Minang dan Pakpak merupakan komunitas yang paling dominan bila dibandingkan dengan suku lainnya.

Masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir Singkel, justru ada kelompok manusia yang berbicara bahasa yang mirip dengan bahasa Minang (Aceh: *Jamee*). Mengenai penduduk pesisir yang menggunakan bahasa dialek Minang, saya mengetahui identitas mereka dari orang *kampung-Kade-kade*, yang menyebut orang pesisir Singkel dengan istilah orang *Singkel* atau orang *Baapo*. Makna *Orang Singkel* yang disebut oleh penduduk *kampung* terhadap orang pesisir, tidak lantas menyatakan mereka etnik Singkel, melainkan berkonotasi mereka yang menetap di Kecamatan Singkel. Ciri khas identitas penduduk pesisir Singkel, -mayoritas beragama Islam, tidak ada pembelahan masyarakat di sini berdasar kepercayaan, seperti pada penduduk daratan tempat saya tinggal.

Entitas *orang Singkel*, terutama di wilayah daratan pedalaman yang paling ramai populasi penduduk, tampak lebih didominasi oleh *orang kampung-kade-kade* (Boang), dan sebagian etnik Pakpak, selebihnya penduduk transmigrasi Jawa. Pada dasarnya, yang dimaksud *orang*

kampung adalah mereka yang tinggal di sepanjang wilayah sungai Singkel. Namun perlahan sebagian besar *orang kampung* pindah ke daratan lebih tinggi dan berdekatan dengan pusat kecamatan. Meskipun, sebenarnya sulit membedakan antara *orang kampung* dengan Pakpak, kecuali pada agama yang dianut. *Orang kampung* (Boang) mayoritas beragama Islam, dan sebagian besar berasal dari pinggiran Sungai Singkel. Sedangkan Pakpak, mereka yang menetap di pegunungan dan belum tentu beragama Islam. Karena itu, bagi sebagian penduduk daratan Singkel, terutama mereka *orang kampung* yang tinggal di pinggir sungai, tidak suka dan kurang senang jika disebut etnik Pakpak.

Berdasarkan latar belakang masyarakat yang berdomisili di wilayah Singkil di atas masing-masing suku saling mempertahankan dan mengembangkan sistem budayanya sendiri yang ia bawa dari daerah asalnya. Suku Pakpak sampai sekarang ini masih mengenal istilah marga dalam kehidupannya. Marga-marga di daerah ini didominasi oleh marga-marga dari Batak, dan ada pula marga yang ada di wilayah Singkil bukan dari silsilah marga Batak sebagaimana yang dijelaskan N. Siahaan dalam bukunya *Sejarah Kebudayaan Batak* seperti dikutip oleh Sabri.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Singkil merupakan wilayah heterogen yang didiami oleh suku Singkel, Pakpak Boang, dan Pesisir *Baapo*- Minang. Namun, khusus suku Singkel, pada dasarnya mereka tidak memiliki marga.

3. Corak Kehidupan Agama di Kabupaten Aceh Singkil

Masyarakat Aceh Singkil merupakan tipologi masyarakat majemuk dan multi agama. Kelima agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha terdapat di Singkil. Penganut agama Islam menjadi kelompok mayoritas di wilayah Singkil. Penganut agama Islam pada umumnya berdomisili di daerah-daerah pesisir pantai, Daerah Aliran Sungai, dan di ibukota Kabupaten Aceh

Singkil. Identitas Islam dan keterlekatan Aceh serta pengaruh pendatang Timur Tengah ke Singkel ini pula, yang sangat memungkinkan intelektual sekaliber Hamzah Fansuri dan Abdurrauf diakui, dan diterima secara baik oleh Kerajaan Aceh dalam lingkungan kekuasaan. Selain modal sosial sebagai intelektual, tampaknya pengaruh genealogi dan identitas Islam yang menghantarkan mereka mendapat posisi-posisi penting dalam Kerajaan Aceh. Di sini, identitas kembali menunjukkan taringnya.¹⁰¹

Berdasarkan kepada kenyataan dan berdasar fenomena beragama masyarakat Singkel, setidaknya terdapat tiga agama dan satu kepercayaan yang masih *survive* di sana, yaitu Islam, Kristen (Protestan), Katolik, dan kepercayaan Pambi (*Pelbegu*). Meskipun, secara komposisi demografi, Islam sebagai penganut mayoritas di Aceh Singkil.

Ketika menyebut nama Singkil, maka terdapat korelasi dengan nama Bbarus dan Fansur, dimana ketiga wilayah itu terdapat idiologi yang sama dan tunggal idiologi yaitu Islam dan peranan ekonomi-politik oleh entitas etnik Melayu (Aceh dan Minang). Penting untuk dicatat, ketiga nama tersebut, tidak hanya memiliki panggung sejarah sebagai kawasan penting jalur perdagangan, dan tempat bermukimnya para saudagar. Namun, laku semangat dan etos Kerajaan Aceh, yang berperan melambungkan nama kawasan ini dalam literatur kajian Melayu Nusantara.


4. Karakteristik Wilayah Provinsi Banten

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelum menjadi provinsi, Banten bagian dari Provinsi Jawa Barat. Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun

¹⁰¹Muhajir Al Fairusy, *Singkel, Sejarah, Enisitas, dan Dinamika Sosial*, (Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2016), h. 42.

2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11² - 106°7'12² BT dan 5°7'50² - 7°1'12² LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.¹⁰²

Daftar Gambar: 4.1
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2020 ¹⁰³

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi

¹⁰² Profil Geografis Provinsi Banten, diAkses pada Website www.bantenprov.go.id pada Tanggal 15 Agustus 2020

¹⁰³ BPS, *Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Banten, 2020*

perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.

5. **Kondisi Sosial, Budaya dan Agama**

Mayoritas penduduk Provinsi Banten memiliki semangat religius ke-Islaman yang kuat dengan tingkat toleransi yang tinggi. Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan khas budaya masyarakat Banten, antara lain seni bela diri pencak silat, debus, rudad, umbrug, tari saman, tari topeng, tari cokek, dog-dog, palingtung dan lojor. Disamping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain masjidagung Banten lama, makam kermat panjang, dan masih banyak yang lainnya. Kesenian tradisional yang sangat kental diwarnai agama Islam yang perkembangannya hidup bersama agama itu sendiri. Seni-seni dalam katagori ini adalah : ngabedug (seni bedug), seni rampak bedug, seni qasidah, terebang gede, marhaba rakbi, dzikir saman, debus, patingtung, rudat, angklung buhun, dog dog lojor, bendrong lesung, ubrug dan beluk.

Penyebaran penduduk Provinsi Banten berdasarkan agama yang paling banyak pemeluk agama Islam, sedangkan berikutnya adalah Agama Kristen, Budha dan Katolik. Agama Islam menjadi mayoritas di semua kabupaten dan kota, sedangkan Agama Kristen dengan jumlah besar ada di Kota Tangerang, Kabupaten tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Agama Budha dengan populasi besar berada di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.¹⁰⁴

Di Provinsi Banten terdapat suku masyarakat baduy. Suku Baduy merupakan suku asli Sunda Banten yang masih terjaga tradisi anti-

¹⁰⁴ BPS, Penyebaran Penduduk Berdasarkan Agama, 2010

modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy-Rawayan tinggal di kawasan Cagar Budaya Pegunungan Kendeng. Selain kawasan adat masyarakat Baduy, di Provinsi Banten juga terdapat kawasan masyarakat adat Cisungsang. Terletak di kaki Gunung Halimun, desa Cibeber Kabupaten Lebak. Kawasan ini dikelilingi oleh 4 desa adat lainnya, Desa Cicarucub, Bayah, Citorek, dan Cipta Gelar. Kawasan ini dipimpin oleh seorang Kepala Adat, yang penunjukannya melalui proses wangsit dari Karuhun. Saat ini masyarakat adat Cisungsang dipimpin oleh Abah Usep yang merupakan generasi keempat. Kondisi sosial budaya masyarakat Banten diwarnai oleh potensi dan kekhasan budaya masyarakatnya yang sangat variatif.

Di Provinsi Banten juga terdapat banyak pesantren salafi dan pesantren modern. hal ini dikarenakan pelestarian masyarakat agamis yang tetap konsisten dan kondusif. Pada bagian lain, ada kawasan industri di Tangerang yang potensial menunjang perekonomian masyarakat Banten. selain masyarakat pribumi, kawasan Tangerang banyak didiami oleh pendatang yang bekerja di kawasan tersebut. Provinsi Banten sangat kaya akan budaya masyarakat namun tetap merawat toleransi dan kerukunan.

B. Isu-Isu Keagamaan yang Berpotensi Konflik di Perbatasan Aceh dan Banten

Agama dalam kehidupan umat manusia merupakan suatu kebutuhan untuk memberikan tuntunan, arahan, memberikan petunjuk, bimbingan supaya manusia dalam kehidupannya tidak menimbulkan berbagai kekerasan yang menyimpang dari ajaran agama. Agama sebagai sebuah institusi, agama hidup secara kontekstual dan situasional yang berbeda-beda tergantung kepada penghayatan dan pengalaman dan keyakinan dari pemeluk setiap agama.

Ketika agama tidak dipahami secara komprehensif sebagai sebuah sumber inspirasi kesadaran makna bagi manusia dan sebagai sumber legitimasi kehidupan bermasyarakat. Agama hanya dijadikan sebagai sebuah sandaran kehidupan spiritual yang telah mengalami reduksi positivistik.¹⁰⁵ Agama sebagai sebuah kesadaran makna dan legitimasi dalam interaksi sosialnya justru mengalami konflik interpretasi sehingga memicu konflik antar pemeluk agama yang mengandung muatan multi kompleks yang tidak hanya sekedar berkaitan dengan persoalan keyakinan kepada agama yang dipeluk, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan kepentingan sosial, ekonomi, politik dan lainnya.

Bebagai konflik antar pemeluk agama amat mudah ditunggangi oleh kelompok kepentingan, sehingga konflik yang terjadi adalah konflik kepentingan yang mengatasnamakan agama. Dengan demikian, konflik keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat dapat timbul karena perbedaan pemahaman dalam menginterpretasikan sumber yang dicampuri atau didukung oleh aspek-aspek lain misalnya politik, ekonomi dan sebagainya. Perbedaan tersebut menajam disertai batas-batas yang makin jelas satu sama lain ketika ekonomi dan politik dalam masyarakat mengimplikasi perbedaan paham yang ada. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa agama dapat pula memberi andil terjadinya pertikaian hubungan antar umat beragama.

Terjadinya berbagai konflik atas nama agama seperti membunuh atas nama agama, melakukan pelecehan atas nama agama, melakukan penghakiman atas nama agama. Padahal, tidak ada satu agama yang mengajarkan itu semua. Segala kehancuran yang mereka sebabkan sendiri itu bahkan tidak ada yang mengajarkan. Semua agama pasti selalu menyerukan perdamaian. Banyak pemicu yang sebenarnya

¹⁰⁵Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya, Lembaga Studi Agama dan Sosial (LSAS), 2007), h. 138.

menjadi penyebab konflik antar agama terus terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa kategori yang termasuk dalam isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan yaitu¹⁰⁶:

Pertama, isu moral, misalnya isu-isu seputar perjudian, minuman keras, narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi. Isu-isu moral lainnya seperti antikorupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan selama isu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan/atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan.

Kedua, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama, seperti konflik pendirian rumah ibadah. Konflik antar umat beragama di Aceh, sering dipicu oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Terjadinya konflik di seputaran pendirian rumah ibadah karena melanggar regulasi dan aturan-aturan yang sudah ada. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ketua KUA Danau Paris yang mengatakan.

"Akar konflik menurut saya: tidak tahu banyak tentang informasi yang sebenarnya. Karena tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang kondisi yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas sumbernya memancing emosi umat Islam dan juga saudara –saudara kita umat Nasrani sehingga dengan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan muncul reaksi di tengah umat dan tidak bias diselesaikan secara spontan".¹⁰⁷

Menurut ketua KUA Danau Paris bahwa akar konflik antar umat beragama juga di akibatkan ketidak patuhan pada aturan dan regulasi yang telah di sepakati antar pemuka agama/tokoh agama, masyarakat dan pemerintah kabupaten. Berikut penryataan ketua KUA Danau Paris

¹⁰⁶Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antar Umat Beragama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 135.

¹⁰⁷Data hasil wawancara dengan Ketua Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Tanggal 17 Maret 2020

“Konflik antar agama selama ini karena ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dan regulasi, bagaimana kita semua menjunjung tinggi semua aturan-aturan dan regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun di dalam masyarakat. Kalau semua patuh kepada aturan, regulasi dan kesepakatan bersama insyaallah tidak akan terjadi konglik lagi.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa isi komunal konflik antar umat beragama sangat berpotensi muncul benih-benih akar konflik, misalnya seperti yang terjadi dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad saw. isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, Missionaris/ penyebaran agama kepada kelompok yang sudah menganut agama tertentu maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu.

Isu seperti penodaan agama, seperti dalam kasus karikatur tentang Nabi Muhammad, dimasukkan dalam kategori isu komunal ini. Perlu ditegaskan perseteruan atau bentrok menyangkut suatu isu keagamaan sepanjang kedua belah pihak yang terlibat tidak dapat diidentifikasi berasal atau mewakili komunitas keagamaan yang sama juga dimasukkan dalam isu ini. Jika kedua belah pihak pelaku dapat diidentifikasi berasal dari komunitas agama yang sama, maka konflik semacam itu akan dimasukkan dalam kategori isu sektarian.

Ketiga, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama ataupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islām, kelompok Ahmadiyah, Lia Eden dan lain-lain. Dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Di dalam agama Kristen juga terdapat isu sektarian.

¹⁰⁸ Wawancara dengan KUA Danau Paris, tgl 17 Maret 2020.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh seorang antropolog Singkil yang mengatakan.

*"Di kalangan umat Kristen terdapat beberapa aliran atau yang sering disebut diakonia, perbedaan sekte dan aliran menyebabkan mereka tidak mau melakukan ritual keagamaan di tempat yang sama, sehingga setiap aliran membutuhkan kepada rumah ibadah masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan dorongan orang-orang Kristen mendirikan rumah ibadah dikarenakan oleh perbedaan sekte dan aliran tadi."*¹⁰⁹

Hal serupa juga terjadi di Bnaten, sebagaimana Ketua FKUB Banten jelaskan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

*Isu lain yang menjadi pemicu konflik antar umat beragama adalah isu dan sikap eksklusif dalam beragama sebagaimana penadangan Bishop menekankan bahwa hanya ada satu agama yang benar dan pada akhirnya akan menguasai dunia. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua FKUB Banten mengatakan bahwa " Salah satu pemicu konflik antar umat beragama di Banten berasal dari soal-soal agama."*¹¹⁰

Keempat, isu Terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (religious terrorism), yang oleh Juergen smeyer dipandang sebagai "tindakan simbolik" atau performance violence, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis. Untuk kasus Indonesia, contohnya adalah pengeboman di Bali yang dilakukan oleh kelompok Imam Samudra, dan berbagai serangan bom di Jakarta. Adapun kekerasan berupa serangan teror di wilayah konflik komunal, maupun insiden yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik di wilayah komunal tertentu seperti

¹⁰⁹Wawancara dengan MH, Tokoh Antropolog dan akademisi Aceh Singkil, tanggal 18 Maret 2020.

¹¹⁰ Wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 Maret 2020.

Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku, dimasukkan dalam kategori ketiga di atas, yaitu isu komunal.

Kelima, isu yang berkaitan dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu. Tindakan kekerasan ini sering disebut juga sebagai tindakan kekerasan terorisme keagamaan (*religious*).

Keenam, isu politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau asing lainnya dan sikap kontra ideologi atau kebudayaan Barat. Termasuk dalam isu politik-keagamaan adalah isu penerapan syari'at Islām atau Islāmisme, serta pro-kontra menyangkut kebijakan pemerintah Indonesia yang berdampak pada komunitas keagamaan tertentu. Pemerintah yang tidak mampu memuaskan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Padahal, jaminan tentang hak-hak dasar masing-masing penduduknya sudah jelas regulasinya juga menjadi sebuah isu yang mengakibatkan konflik antar umat beragama.

Berbicara tentang konflik antar umat beragama secara lebih komprehensif dan mendalam, para ilmuwan menggunakan berbagai teori konflik yang bervariasi seperti teori konspirasi¹¹¹ juga ada teori kesenjangan sosial ekonomi¹¹² disamping itu juga ada teori struktural fungsional¹¹³

Isu lain yang menyebabkan munculnya konflik agama yaitu faktor kultural. Konflik antar umat beragama menurut kelompok

¹¹¹ Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa konflik agama-etnis merupakan hasil konspirasi tingkat tinggi para elit politik dengan cara mengacak-acak struktur sosial yang sudah mapan.

¹¹² Teori kesenjangan sosial (sosial gap) mengandalkan bahwa sebab-sebab timbulnya konflik tidak bias dilepaskan dari tingkat kehidupan ekonomi antar berbagai agama-etnis yang tidak seimbang sehingga munculnya kecemburuan sosial.

¹¹³ Teori struktural fungsional seringkali dipakai secara bersamaan untuk menjelaskan fenomena sosial-politik.

structural ini dapat dilakukan resolusi konflik dengan memperbaiki struktur sosial-ekonomi, politik pada masyarakat yang berkonflik,¹¹⁴ seperti pemerataan kesejahteraan dan keadilan social, dibukanya kran-kran dan pranata demokrasi.

Munculnya isu konflik (agama) tidak dapat dilepaskan dari sumber global konflik dan kekerasan kontemporer. Kekerasan tidak hanya hasil dari faktor psikologis individu, gejala biologis, atau faktor sosial-kultural, tetapi juga disebabkan oleh suatu jaringan kausal antara struktur, proses, dan perilaku individu dan lingkungan global. Dalam kerangka ini, kecenderungan individu untuk melakukan kekerasan tidak akan terjadi kecuali dalam konteks “kultur penyelesaian dengan kekerasan”. Artinya, setiap kerentanan psikologis untuk terlibat dalam perilaku kekerasan didorong oleh kultur yang lebih luas yang memungkinkan perilaku tersebut terlaksana. Kekerasan dengan demikian merupakan hasil interaksi dialektis proses-proses di tingkat mikro dan makro.¹¹⁵

Di samping itu, terjadinya konflik juga dipicu oleh berbagai isu yang dilakukakan oleh dalang atau provokator yang tidak pernah diusut tuntas. Berbagai cara dilakukan oleh para provokator untuk mengadu domba antar umat beragama, antar etnis dengan berbagai isu-isu yang dapat memicu konflik sehingga tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

¹¹⁴ Thoha Hamim,dkk, *Resolusi Konflik...*, h. 27.

¹¹⁵ Ahmad Isnani, *Jurnal Studi Agama dan pemikiran Islam*, Vol.8, No. 2 Tahun 2016, IAIN Raden Intan Lampung

C. Faktor-Faktor Pemicu Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten

Ditinjau dari aspek teologis, berbagai perbedaan, tidak terkecuali perbedaan agama, merupakan suatu keniscayaan, sungguhpun sebahagian manusia berupaya menjadikan keragaman tersebut menjadi monolitik Interaksi dengan sesama manusia jelas tidak terhindarkan. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam pola dan ragam interaksi muncul konflik sebagai konsekuensi perbedaan pendapat, perasaan, kebutuhan, keinginan, dan kemauan yang berbada-beda.

Ketika melakukan interaksi, tidak luput dari munculnya konflik pada prinsipnya setua sejarah kemanusiaan. Oleh karena itu, sebagaimana seperti ditulis Novri Susan, manusia merupakan makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.¹¹⁶

Manusia sebagai makhluk sosial, tentu saja tidak bisa lepas dan steril dari interaksi, baik dalam aspek sosial, politik, budaya, dan agama. Akibat dari perbedaan ciri-ciri bawaan setiap individu dalam suatu interaksi misalnya perbedaan ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, agama, budaya atau kultur dan lainnya kesemuanya itu menjadikan konflik sebagai situasi wajar dalam setiap masyarakat.

Dengan demikian, konflik hanya dapat dihilangkan berbaringan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Selama ada yang namanya masyarakat, maka selama itu pula ada konflik. Sigmund Freud misalnya

¹¹⁶ Susana, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2010, h. St. Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014, h. 192.

memandang konflik atau kekerasan sebagai wujud frustrasi dari suatu dorongan libidinal yang bersifat dasariyah.¹¹⁷

Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris *conflict* yang berarti percekocokan, perselisihan, pertentangan.¹¹⁸ Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. *Longman Dictionary of Contemporary English*, mengartikannya sebagai: *A state of disagreement or argument between opposing groups or opposing ideas or principles, war or battle, struggle to be in opposition disagree.*¹¹⁹

Ihsan Ali Fauzi memberikan pengertian konflik keagamaan sebagai, "perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan".¹²⁰ Konflik keagamaan atau konflik bernuansa agama diartikan sebagai perseteruan menyangkut nilai, klaim dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu- isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan.¹²¹

Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa berarti perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Atau dengan kata lain, ketidaksetujuan antara beberapa pihak. Konflik merupakan sesuatu yang alami dan fenomena

¹¹⁷ Friedmad, "The Power of Violence and the Power of Non-Violence," dalam Muchtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Maiman (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 45.

¹¹⁸ Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XVIII; (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h.138

¹¹⁹ Longman, *Dictionary of Contemporary English*, new edition (Cet. VIII; UK; Longmans Group UK Limited, 1987), h. 212.

¹²⁰ St. Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama" dalam *Jurnal Dakwah Tabligh*, vol. 15, No. 2, Desember 2014, h. 192.

¹²¹ Abdul A'la Al-Maududi, *-Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan*, Paramedia, Vol. 8, No. 3 (2007), h.4. Lihat juga dalam Buyung Syukron IAIN Metro, *Agama dalam Pusaran konflik*, *Jurnal Ri'ayah*, Vol.02., No.01 Tahun 2014, h. 5.

yang sangat tipikal dalam setiap jenis hubungan antar manusia pada setiap tingkatan, dari tingkat inter-personal sampai tingkat global. Konflik pada setiap tingkatan memiliki karakteristik dan dinamika umum yang penting dikaji. Bagaimanapun, konflik antar umat beragama harus diselesaikan dan dicari penyelesaiannya.

Semua agama kiranya mengajarkan pentingnya hidup dalam damai, tidak ada agama yang umatnya untuk saling menghancurkan membantai satu sama lain. Ketika agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling mencintai sesama manusia tanpa melihat perbedaan serta melarang kekerasan para pemeluknya yang memiliki budaya kekerasan akan dengan mudah melupakan ajaran agamanya yang anti kekerasan dan memberikan penekanan yang kuat pada budaya kekerasan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama pada umumnya tidak terlepas dari provokasi oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab dalam merawat kebhinekaan yang ada di Indonesia. Hal ini juga serupa yang terjadi di Aceh, terutama di daerah perbatasan Aceh Singkil. Sebagaimana dikemukakan oleh Kadis DSI Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

“Pertama, menyangkut tempat ibadah. kedua, misi orang-orang tertentu untuk mengganggu kerukunan umat beragama ada kristenisasi hanya orang-orang tertentu yang tahu kalau bahasa kepolisian inilah sumber konflik mengapa bisa terjadi kita sudah terlanjur dari nenek moyong kita Aceh ada kelebihannya pertama sebelum era reformasi kita daerah Istimewa, maaf mengetahui Aceh istimewa. Seharusnya semua pihak di Aceh Singkil mengerti sebagaimana kata pak Harto jangan menabur benih pada ladang orang lain. Selama menabur benih di ladang orang lain terus ribut. Contoh sudah tahu lahan orang kristiani jangan kita dirikan mesjid atau sebaliknya. Di daerah minahasa juga begitu. Tidak mungkin ada kerukunan kalau saling menabur benih di lahan orang lain. Saya cocok dengan pak Harto. Manajemen konflik soharto bagus”

Kemudian Kadis DSI Aceh Singkil juga menjelaskan tentang sejarah perjanjian antar umat beragama di Aceh Singkil dalam merawat kebhinekaan sebagai berikut:

"Tahun 1979 ekses kejadian 1978 sudah ada kesepakatan, berapa gereja, undun-undun yang disepakati, akan tetapi kenyataannya dilanggar padahal perjanjian itu ditandatangani oleh semua pihak. Kalau di Negara hukum perjanjian itu bisa sebagai sumber hukum. Jadi apalagi dikaitkan dengan peraturan yang berlaku dan keadaan sekarang. Kita bersahabat, konflik 1979, orang tua saya menangis karena kami bersahabat dengan Kristen, mereka lari, semua sudah berkeluarga. Kata orang tua saya jangan lari, kalau mati maka saya mati juga. Ada yang lari ke Phak-Phak Barat. Yang ngacau bukan orang kelas bawah, tapi elit-elit yang ngacau, ikuti aturan, regulasinya bagaimana. Saya tawarkan sama FKUB penyelesaiannya: belum ada penyelesaiannya, umat kristiani mengatakan belum ada keadilan, umat Islam pun mengatakan belum selesai belum damai dan belum salam-salam."¹²²

Faktor lain juga di ungkapkan oleh KUA Danau Paris berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut

"Akar konflik menurut saya adalah karena tidak tahu banyak tentang informasi yang sebenarnya. Karena tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang kondisi yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas sumbernya memancing emosi umat Islam dan juga saudara-saudara kita umat Nasrani sehingga dengan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan muncul reaksi di tengah umat dan tidak bisa diselesaikan secara spontan. Informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan inilah yang perlu diantisipasi oleh kita semua kemudian terjadinya konflik antar agama selama ini karena ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dan regulasi, bagaimana kita semua menjunjung tinggi semua aturan-aturan dan regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun di dalam masyarakat. Kalau semua patuh kepada aturan, regulasi dan kesepakatan bersama insyaallah tidak akan terjadi konglik lagi."¹²³

Faktor lainnya yang memicu konflik antar umat beragama di Aceh sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh nasrani

¹²² Wawancara dengan Kadis DSI Aceh Singkil, tanggal 18 Maret 2020.

¹²³ Wawancara dengan KUA Danau Paris, tanggal 19 Maret 2020.

pada fokus group diskusi yang dilaksanakan di Singkil pada tanggal 17 maret 2020 adalah

“Saya mulai mengetahui masalah ini mulai 2012. Sepengetahuan saya mulai dari situlah saudara-saudara kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tentang rumah ibadah. Namun pemerintah daerah tidak menyelesaikan persoalan tersebut sehingga timbul masalah lagi pada tahun 2015.”¹²⁴

Berdasarkan pendapat tokoh nasrani tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalan dan permasalahan konflik antar umat beragama di Aceh khususnya di Singkil bukanlah dipicu oleh faktor baru, akan tetapi semua itu dipicu oleh factor lama yang dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada penyelesaian secara baik, sehingga suatu ketika persolan itu muncul lagi ke permukaan sebagaimana kasus pembakaran rumah ibadah pada agustus tahun 2015.

Faktor lain yang menyebabkan terjadi konflik antar umat beragama di Aceh menurut tokoh Muhammadiyah Aceh Singkil adalah

“adanya pernyataan-pernyataan provokatif yang dilakaukan oleh orang-orang di luar Aceh Singkil yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya”¹²⁵

Konflik juga dipicu oleh adanya berbagai upaya propaganda yang dilakukan oleh media asing. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh FPI Aceh Singkil yang mengatakan

“Pemerintah Aceh singkil pernah menyegel gereja, tapi bukan mengunci gembok gerejanya, hanya menempelkan tulisan pada tanggal 1 mei 2012, tidak dipalang, lalu dating media asing yang agak estrim turun mengambil photo, diambil photo hari kamis dan hari senin dimana gereja tutup yang buka hari minggu. Nampaklah pintu ditutup karena gereja yang buka hari minggu lalu disebarlah ke luar seolah-olah di singkil gereja sudah disegel. Dan diambil gambar mesjid baitus salihin lalu diambil photo tenda-tenda darurat disebarlan ke seluruh dunia seakan-akan perbandingan mesjid dan tenda-tenda kristen

¹²⁴ Pernyataan tokoh Nasrani pada FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

¹²⁵ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

terjadi ketimpangan luar biasa itulah yang menyebabkan turunnya indeks kerukunan yang dibuat oleh departemen agama.”¹²⁶

Munculnya konflik antar umat beragama di Aceh, menurut data kemenag Aceh Singkil mengatakan bahwa konflik dipicu karena persoalan masalah perizinan rumah ibadah dengan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kemenag Aceh Singkil menyatakan

“Hingga sekarang belum ada. Masalah rekomendasi yang sudah kami keluarkan sebanyak 11 rekomendasi yang perlu kita ketahui bahwa rumah ibadah di Aceh Singkil rillnya 24 kemudian 10 ditertibkan pemda, 14 mengajukan perizinan tahun 2019, 10 lagi dimohon untuk tidak mengajukan, dari 14 gereja itu ada satu gereja yang tidak mau mengajukan izin yaitu gereja HKBP di Simpang kanan Aceh Singkil. Ini sudah sering kami datangi, kemudian dari satu sisanya 13. Dari 13 itu adalah kami sosialisasikan teakhir kita sepakat qanun berlaku. Ketika regulasi baru lahir maka regulasi lama tertolak. Kemenag tidak pernah merekomendasi memberikan izin mendirikan bangunan ke gereja A. dari 11 kita keluarkan rekon dan 2 tidak kita keluarkan rekomendasi.”¹²⁷

Sebagaimana halnya di Aceh khususnya Aceh singkil, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama seperti yang telah dikemukakan di atas, hal yang hampir sama juga terjadi di Banten. Dimana terdapat beberapa faktor yang memicu konflik antar umat beragama di Banten sebagaimana dikemukakan oleh beberapa tokoh banten sebagai berikut:

“Faktor konflik antar umat beragama di Banten di picu oleh beberapa faktor pertama, faktor pendirian rumah ibadah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang akademisi dari UIN Banten yang mengatakan bahwa “ terjadinya konflik antar umat beragama di Banten khususnya dipicu oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah belum adanya sosialisasi aturan dalam pendirian rumah ibadah, dasar perda Banten dan etika berdakwah. Faktor lain menurutnya adalah adanya pemaksaan kepentingan dari misi agama yang

¹²⁶ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

¹²⁷ Wawancara dengan unsure kemenag Aceh Singkil, tanggal 17 maret 2020.

dianut atau kepercayaan yang dianut ¹²⁸ Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh ketua FKUB Banten yang mengatakan bahwa "salah satu faktor yang memicu konflik antar umat beragama di Banten adalah terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah."¹²⁹

Dari berbagai pernyataan yang sudah dikemukakan oleh beberapa tokoh Banten, maka dapat dikatakan bahwa faktor utama yang memicu konflik antar umat beragama di Banten adalah persoalan tentang pendirian rumah ibadah dan pelanggaran terhadap regulasi pendirian rumah ibadah.

Berbagai kekerasan yang terjadi dalam wilayah agama disebabkan karena belum terjadinya proses kritik yang radikal terhadap seluruh ajaran agama yang dilakukan oleh setiap agamais yang terlibat dalam dialog antar agama, mengingat agama memang memiliki sejumlah doktrin yang harus dipedomani oleh pemeluknya. Dengan demikian menyebabkan mereka tidak mampu melampaui wilayah doktrin karena mereka termasuk dari bagian agama itu sendiri.¹³⁰

Penafsiran yang berbeda terhadap dalil agama. Akibat dari praktik manipulasi interpretasi dan politisasi agama. Sebagaimana dikatakan oleh Hery Nugroho sebagai *regime of significance* dalam praktik sosial-politik dan *cultural* atau bisa juga karena ketdakadilan sosial. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan nilai-nilai kebudayaan juga berpotensi menimbulkan konflik.

Menurut pendapat AS Hikam, berbagai kerusuhan dan kekerasan atas nama agama yang bermuatan SARA yang terjadi disebabkan oleh

¹²⁸ Wawancara dengan MM, Salah seorang Aademisi dari UIN Banten, tanggal 11 Maret 2020.

¹²⁹ Wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 maret 2020

¹³⁰ Alamsyah M.D Jakfar, *Dekonstruksi Agama untuk Demokratisasi*, Catatan untuk Abd Maqasith Ghazali, "Media Indonesia, 16 Februari 2001. Lihat juga Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik...*, h. 191.

adanya pemanfaatan agama (dikooptasi) sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kerentanan kehidupan keberagamaan karena agama tidak hanya sebagai dasar kehidupan, tetapi justru telah dikooptasi untuk melegitimasi kepentingan politik.

Peran utama agama dalam politik menurut Hikam, terletak pada penerapan agama secara inklusif dengan mengambil nilai ajarannya sebagai norma dan moral untuk berpolitik. Kerusuhan dan kekerasan atas nama agama. Pendapat lain dikemukakan oleh Marzuki Wachid menyebutkan bahwa terjadinya konflik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terjadinya konflik agama disebabkan oleh adanya internalisasi kehidupan beragama, termasuk aktivitas penyebarannya.

Konflik atas nama agama, yang bernuansa etnis ataupun sejenisnya merupakan suatu persoalan yang kompleks yang melibatkan berbagai dimensi kehidupan. Dalam tataran realitas, berbagai konflik di daerah, kawasan meskipun memiliki karakteristik tersendiri, namun secara umum dapat dikatakan bahwa sampai batas-batas tertentu konflik agama sektarianistik dan bersifat etnik mempunyai keterkaitan ironis dengan euforia globalisasi dan transformasi institusional.¹³¹

Globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak kepada krisis identitas terhadap suatu kelompok atau masyarakat tertentu, akibatnya, perasaan teralienasi, ketidakberdayaan, kecemburuan dan sebagainya mulai menyelimuti kelompok atau masyarakat lemah yang terpinggirkan. Dalam kehidupan yang dianggap mengancam tersebut, Perbedaan identitas antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang menang dengan yang kalah.

¹³¹Beverly Crawford, *Politik identitas, Sebuah Pendekatan Kelembagaan*, dalam *Jurnal Gerbang*, nomor 10, Vol. Juni -Agustus ,2001, h. 92. Lihat juga Thoha Hamim, dkk, dalam *Resolusi...*, h. 106

Dalam konteks semacam itulah, agama memperoleh fungsi krusial.¹³² Agama dan etnis merupakan unsur yang paling mudah untuk membangun persatuan kelompok dan tempat perlindungan paling aman. Agama dijadikan salah satu media utama untuk melawan, atau memerangi kelompok yang dianggap menjadi ancaman bagi kelompok mereka. Oleh karena itu, faktor global juga turut mempengaruhi masyarakat berperilaku temperamen, cepat marah dan emosi.

Menurut pendapat Nurcholis Madjid, di antara sebab terjadinya konflik adalah pandangan dunia atau *vision de monde* yang keliru. Padahal sejatinya, ia sangat penting untuk mengarahkan hidup.¹³³ Lebih lanjut menurut Nurkholish, munculnya konflik disebabkan karena umat Islam “menyandra” ajaran luhur.

Menurut Hendropuspito¹³⁴ faktor penyebab timbulnya konflik yang bersumber dari agama atau konflik keagamaan, diantaranya adalah perbedaan doktrin dan sikap atau klaim kebenaran (*truth claim*); sentimen agama dan etnis; perbedaan tingkat kebudayaan, misionarisme, dan kecurigaan satu sama lain; masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.

Sentimen agama dan etnis merupakan salah satu sumber utama dalam memicu timbulnya konflik antarumat beragama. Bahkan, kedua hal tersebut menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial.¹³⁵ Identitas agama pada umumnya ditransformasikan menjadi identitas etnik dalam

¹³² Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Change*, Holder San Fransisco & Oxford: Westview Press, 1991, h. 130.

¹³³ Nurcholis, Madjid, “Pandangan Dunia Al-Qur’an: Ajaran Tentang Harapan Kepada Allah dan Seluruh Ciptaan,” dalam Ma’arif & Said Tuhulelei Penyunting, *Al-Qur’an dan Tantangan Modernitas*, Cet. II, (Yogyakarta: SIPRESS, 1993), h. 3.

¹³⁴ Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Lanisius, 1983), h. 151. Lihat juga Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & Konflik ...*, h.137.

¹³⁵ Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 57.

waktu yang panjang. Dengan demikian, bukan karena perbedaan fisik atau ras yang membedakan kelompok-kelompok yang terlibat konflik, melainkan karena perbedaan agama dalam pola budaya serta peran sosial yang berasal dari agama.

Agama menjadi sumber konflik yang sangat potensial dalam kehidupan masyarakat jika bersentuhan dengan sentimen etnis yang kemudian menjadi konflik horizontal. Adanya klaim kebenaran. Pluralitas manusia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Pemahaman seperti itu akan berpotensi konflik manakala dijadikan landas gerak dalam dakwah. Absolutisme, eksklusivisme, fanatisme, ekstremisme dan agresivisme adalah penyakit-penyakit yang biasanya menghinggapi aktivis gerakan keagamaan.

Absolutisme adalah kesombongan intelektual, eksklusivisme adalah kesombongan sosial, fanatisme adalah kesombongan emosional, ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam melakukan tindakan fisik. Dalam ajaran atau doktrin agama, terdapat seruan untuk menuju keselamatan yang dibarengi dengan kewajiban mengajak orang lain menuju keselamatan tersebut. Ini akan memunculkan sentimen agama, sehingga benturan pun sulit dihindari. Fenomena yang seperti inilah yang dapat melahirkan konflik antar agama

Faktor lain yang menyebabkan konflik antar umat beragama adalah misionarisme dan kecurigaan antar umat beragama. Pada umumnya semua agama memiliki watak misionarisme, artinya mewartakan ajaran agama kepada orang lain yang belum memeluk ajaran agama tersebut atau yang telah menjadi bagian dari komunitas agama tertentu. Proses pewartaan agama ini ada kalanya dilakukan dengan jalan kekerasan atau paksaan, atau jalan damai.

Program misionarisme yang dijalankan oleh agama lain seperti Kristen hingga kini sering menimbulkan kecurigaan dari kalangan Muslim. Kristenisasi tetap menjadi isu yang sewaktu-waktu dapat menyulut konflik. Dengan demikian, sentimen agama yang berakar dari eksklusivisme klaim kebenaran agama serta dipupuk oleh sejarah panjang misionarisme menemukan tempatnya pada perasaan solidaritas yang berdasarkan agama.

Di samping itu, faktor mayoritas dan minoritas juga menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik antar umat beragama. Faktanya, konflik agama yang terjadi di Indonesia sering dilakukan oleh kelompok agama mayoritas kepada kelompok agama atau kepercayaan minoritas karena memiliki ajaran yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Menurut Will Kymlica¹³⁶ Isu multikulturalisme sebenarnya adalah isu-isu kelompok minoritas yang menuntut persamaan kedudukan dan kesetaraan hak berhadapan dengan kelompok mayoritas yang dominan dan karenanya, dianggap mengancam.

Para pendukung multikulturalisme sering memunculkan isu ini untuk mendesak kelompok mayoritas memperlakukan kelompok minoritas sesuai dengan kerangka pemikiran mereka. Mohammad Fathy Osman¹³⁷ mengemukakan bahwa pluralisme berarti bahwa kelompok-kelompok minoritas dapat berperan serta secara penuh dan setara dengan kelompok mayoritas dalam masyarakat serta mempertahankan identitas dan perbedaan mereka yang khas.

Pemicu konflik keagamaan lainnya *truth claim*, klaim bahwa hanya pernyataan yang bersumber dari agamanya yang benar. *Truth claim* didasarkan pada teks kitab suci, atau pernyataan otoritatif dari lembaga kepemimpinan agama (seperti ulama, pendeta, pastor, paus,

¹³⁶Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama...*, h. 146.

¹³⁷Mohammad Fathy Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2006), h. 3.

bikhsu). Di luar agamanya adalah tidak benar, salah atau sesat. Meskipun *truth claim* bersifat absolut di mata seorang pemeluk agama, dalam tataran sosiologis klaim tersebut berubah menjadi simbol agama yang dipahami secara subjektif dan personal, ia tidak lagi utuh dan absolut.

Menurut Watking sebagaimana dikutip oleh Robby L. Chandra¹³⁸ konflik terjadi bila sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang secara potensial dan operasional dapat saling menghambat. Disamping itu, konflik dapat juga terjadi bila ada suatu sasaran yang sama-sama dikejar oleh kedua pihak namun hanya salah satu pihak yang mungkin mencapainya. Sejarah telah mencatat bahwa hampir semua ketegangan dan konflik antar umat beragama, khususnya Islām dan Kristen bermula dari kepentingan agama sendiri yang dicoba untuk diperjuangkan tanpa memperdulikan kepentingan agama lain. Titik perbenturannya lebih banyak pada kepentingan dakwah atau misi misalnya kasus pendirian rumah peribadahan, sikap dan tanggapan terhadap SK Menteri Agama Nomor 70 dan 77 tahun 1978 dan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979.

Menurut Furnivall-Smith¹³⁹ ciri utama masyarakat majemuk adalah orang hidup berdampingan secara fisik tetapi karena perbedaan sosial-budaya mereka terpisah dan tidak bergabung dalam suatu unik politik. Faktor utama kemajemukan adalah faktor ekonomi. Dia mengatakan bahwa dalam kemajemukan ekonomi tidak terdapat kemauan bersama antara kelompok-kelompok yang terpisah kecuali dalam usaha mempertahankan diri jika terjadi serangan dari pihak luar.

¹³⁸Robby L. Chandra, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 19.

¹³⁹Furnivall JS, "*Plural Society*", dalam Hans Dicter Livers (ed), *In Sociology on South East Asia: Reading in Social Change and Development*, (Oxford: Oxford University Press, 1990), h. 91. Lihat juga dalam Thoha Amin dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 295.

Masyarakat pada dasarnya merupakan wadah bagi berlangsung dua dialektika sosial yakni konflik atau pertentangan dan integrasi atau harmoni, yang senantiasa berlangsung secara terus menerus. Karenanya konflik dan integrasi sosial merupakan fenomena sosial yang selalu mengisi kehidupan masyarakat. Dua model interaksi sosial ini didorong oleh persamaan dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat.¹⁴⁰ Dengan demikian, dalam sebuah masyarakat yang berbeda kultur, dan keyakinan tidak tertutup kemungkinan terjadinya konflik dalam interaksi sosial mereka.

Menurut M. Dawan Rahardjo,¹⁴¹ konflik antar umat beragama itu hanyalah akibat dari proses politisasi agama. Lebih lanjut menurutnya, konflik antar umat beragama itu sebenarnya dilatar belakangi oleh konflik kepentingan sosial-ekonomi dan politik yang membawa-bawa agama, karena dari agama dapat ditimbulkan solidaritas pada kelompok-kelompok yang bertikai. Gejala ini menyerupai peristiwa perang agama 80 tahun di Eropa Barat, yang sebenarnya adalah konflik antar raja-raja yang absolut hasil perselingkuhan antara otoritas agama dan otoritas kekuasaan. Lebih lanjut menurutnya, konflik timbul sebagai konsekuensi dari timbulnya aliran fundamentalis, baik pada umat Islām maupun umat Kristen.

Menurut pendapat Sean Macbride, konflik yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh ketidakadilan, sehingga mestinya para penguasa, pemuka agama, pemimpin politik menyadari bahwa prasyarat kedamaian yaitu keadilan. Dengan kata lain, struktur yang merampas

¹⁴⁰Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 147. Lihat juga, Thariq Modanggu dkk, *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015), h. 90.

¹⁴¹M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), h. 363.

hak-hak dan martabat manusia akan menghambat terciptanya keadilan.¹⁴² Simmel, seperti dikutip Novri, menyebut sumber konflik sebagai *hostile feeling* (keagresifan atau permusuhan) yang ada secara laten dalam diri manusia. Namun demikian, bagi Coser, *hostile feeling* belum tentu menyebabkan konflik secara terbuka (*covert conflict*).

Konflik terbuka bisa terjadi selain memang karena adanya *hostile feeling*, juga adanya perilaku permusuhan (*hostile behavior*)¹⁴³ dalam masyarakat. Lebih lanjut Coser dua tipe dasar konflik yaitu konflik realistik dan non-realistik. Konflik realistik bersumber dari hal-hal kongkrit, lebih bersifat material, seperti perebutan sumber-sumber ekonomi atau wilayah. Biasanya kalau sudah diperoleh tanpa perselisihan, biasanya konflik bisa diselesaikan dengan damai. Adapun konflik non-realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional, cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar kepercayaan dan lain-lain. Konflik jenis ini merupakan salah satu cara menurunkan ketegangan, mempertegas identitas kelompok. Namun demikian, sangat sulit menemukan resolusi konflik, konsensus serta perdamaian.

Dalam kaitan dengan agama, George Ritzer memandang bahwa terjadinya perubahan sosial, yang tentunya diikuti oleh ragam konflik, sebagai akibat adanya revolusi politik, revolusi industri atau bahkan urbanisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pola

¹⁴² Macbride, "Peace: The Desperate Imperative of Humanity," dalam Mochtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Mainman dkk (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor, 1988), h. 29.

¹⁴³ Perilaku permusuhan (*hostile behaviour*) merupakan perilaku yang diciptakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan atau mengekspresikan permusuhan pada musuh atau pesaing mereka. Perilaku ini bisa berupa *pertama, coercive action* (tindakan koersif), merupakan tindakan sosial yang memaksa pihak lain/lawan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan untuk dilakukannya. *Kedua, noncoercive action*, berupaya mencari jalan keluar dari setiap konflik yang ada. Bisa berupa persuasi, janji penghargaan atau murni kerja sama.

keberagamaan.¹⁴⁴ Disamping itu, faktor lain yang menimbulkan konflik antar umat beragama adalah kurangnya untuk saling memahami dan menghargai agama lain serta umat agama lain sehingga dalam kehidupan tidak saling menghargai hakikat dan martabat manusia dan mengabaikan nilai-nilai universal kemanusiaan tidak berlaku dalam kehidupan.

Konflik dalam pandangan Ali Syari'ati, sebagaimana dikutip oleh Noryamin Aini, sejarah dialektis kehidupan manusia ini pada prinsipnya dimulai dan beranjak dari dua dimensi kontradiktif esensi penciptaan Adam yaitu tanah liat (*cly*) dan ruh (*spirit*)¹⁴⁵. Pertentangan internal antara nilai ilahiyah dan kekotoran unsur tanah secara fenomenal juga dapat dilihat pada realitas sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama.

Ibnu Khaldun juga membicarakan persoalan konflik, Ibn Khaldun menjelaskan persoalan makrososial berupa factor institusi dan struktu sosial yang potensial memunculkan konflik. Dalam suatu masyarakat atau Negara akan terjadi interaksi antar kelompok. Dari sinilah menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik.¹⁴⁶

Doktrin Jihad merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik antar umat beragama. Pasca bom Bali I banyak orang tersentak ketika Imam Samudra, tersangka utama bom Bali, mengeluarkan pernyataan mencengangkan di hadapan wartawan. "Ini adalah perjuangan suci (jihad), bukan perjuangan hina. Insya Allah, Allahu akbar!" Tentu saja, pernyataan Imam Samudra tersebut menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran semua orang tentang konsep jihad dalam Islam. Dalam

¹⁴⁴ Friedmad, "The Power of Violence and the Power of Non-Violence," dalam Muchtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Maiman (Cet. I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), h. 45.

¹⁴⁵ . *Al-Qur'an, Surat. Šād, Ayat: 38-72.*

¹⁴⁶ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Ppelajar, 2004), h. 122.

agama memang dikenal konsep jihad, namun bukan jihad sebagaimana yang dipahami oleh Imam Samudra seperti di atas, yaitu membunuh orang tanpa berdosa karena disebabkan oleh doktrin-doktrin tertentu.

Ajaran agama memang doktrin, tetapi agama memberikan kebebasan kepada pemeluknya untuk menafsirkan teks-teks kitab suci dalam agama. Belakangan yang terjadi di negara Indonesia banyak pihak melegitimasi kekerasan atas nama Tuhan, padahal kekerasan dari perspektif manapun tidak dibenarkan terlebih lagi dari sudut pandang agama, terutama Islam, yang mendeklarasikan kedamaian sebagai inti ajarannya.

Jihad dalam Islam dimulai ketika Nabi saw hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam hal ini, harus dimengerti bahwa Madinah adalah semacam “negara muslim” yang harus mempertahankan eksistensinya melawan orang-orang Arab dari klan Quraisy ketika itu. Dari sinilah ajaran Islam tentang jihad itu berkembang. Sebenarnya tafsiran paling mutakhir tentang jihad selalu bersifat defensif. Dengan demikian, pada periode modern, pengertian jihad sama sekali tak bermakna ofensif.

Konteks jihad pada fase Madinah saat itu Nabi saw harus mempertahankan eksistensi komunitas muslim yang dirongrong oleh suku Quraisy yang berdomisili di Makkah, beberapa suku Yahudi di Madinah, dan beberapa suku Badui. Jadi, saat itu memang ada doktrin Islam yang mengajarkan Nabi saw mempertahankan diri dari serangan musuh. Namun demikian, doktrin tersebut juga bermakna agak ofensif. Misalnya, kasus penyerangan atau penaklukan kota Makkah (*fath al-Makkah*). Tanpa menyerang Makkah ketika itu, hampir mustahil Nabi saw bias menguasai jazirah Arab secara keseluruhan.¹⁴⁷

Menurut pendapat Edward Azar, konflik terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu, pertama, kandungan komunal, yaitu yang

¹⁴⁷Taufik Adnan Amal, “Doktrin Jihad Banyak Disalahartikan”, dalam, *www.islamlib.com*, akses tanggal 6 April 2014.

dimaksudkan pada kelompok-kelompok identitas tertentu seperti ras, agama, etnis, dan budaya. Inti persoalan komunal itu adalah adanya disartikulasi antara kepentingan identitas dengan kepentingan negara.

Kedua, sumber utama munculnya konflik yang berlarut-larut itu adalah adanya perampasan kebutuhan manusia yang kemudian diartikulasikan secara kolektif. Kebutuhan manusia yang kemudian dinilai sebagai hak dasar itu adalah keamanan, (hak mencari nafkah), akses politik, dan identitas (ekspresi budaya dan religius). Sementara kegagalan Negara dalam mengatasi masalah ini semakin memperumit kondisi konflik. Kebutuhan di sini bersifat ontologis dan tidak dapat dinegosiasikan, sehingga ketika konflik muncul ia cenderung mengarah kepada hal yang sifatnya keras, dan kejam.

Ketiga, dominannya peran negara sebagai faktor kritis yang tidak mampu memuaskan keinginan dasar individu dan kelompok identitas. Karena itu kebanyakan negara yang mengalami konflik social yang berkepanjangan dicirikan dalam pemerintahan yang tidak mampu, picik, rapuh, dan otoriter yang gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia.¹⁴⁸

Dari berbagai faktor-faktor yang memicu konflik antar umat beragama di atas, factor yang paling penting dari semua itu adalah karena setiap masyarakat membentuk klaster, kumpulan, berdasarkan agama, etnik dan suku.

Disharmonis antar umat beragama adakalanya dipicu oleh isu global, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, perlakuan diskriminatif, terminologi mayoritas-minoritas, dan gangguan kepentingan. kurangnya sikap toleransi dalam beragama, dan minimnya pemahaman terhadap ideologi pluralisme Sementara yang menjadi penyebab timbulnya kerawanan dan konflik dalam kehidupan umat

¹⁴⁸Hugh Miall, et.al., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Pent. Tri Budhi Sastrio, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 111.

beragama dari faktor relasional atau hubungan antara dua pihak atau lebih di antaranya mencakup pendirian rumah ibadah; penyiaran agama; bantuan asing; perkawinan beda agama; penodaan agama; perayaan hari besar agama dan eksklusivisme kelompok atau golongan.¹⁴⁹ Terhadap setiap konflik yang terjadi terutama konflik antar umat beragama, maka sudah sepatutnya dicarikan solusi penyelesaiannya secara baik sehingga terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis.

D. Realitas Sosial, Politik Masyarakat yang menlanggengkan Konflik Antar umat Beragama di Perbatasan Aceh Singkil dan Banten

Manusia merupakan makhluk social yang tidak dapat hidup sendirian, tetap membutuhkan kepada orang lain. Oleh karena itulah, pada kelompok manusia dikenal ada namanya masyarakat. Dalam suatu organisasi kemasyarakatan akan terjadi hubungan atau interaksi antarsesama anggotanya. Akibat dari interaksi inilah memunculkan berbagai persoalan, dai berbagai permasalahan yang muncul akhirnya bermuara kepada terjadinya konflik. Mengingat watak agresif atau *animal power* yang ada pada manusia, mengambil hak orang lain sesuka hatinya, maka pihak yang dirugikan melakukan perlawanan dan akhirnya terjadilah pertikaian. Untuk mengendalikan manusia dalam kehidupannya, menurut Ibn Khaldun membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi pengendali dan mampu memerintah.¹⁵⁰

Terjadinya konflik antar umat beragama tidak hanya dipicu oleh doktrin agama, akan tetapi adakalanya disebabkan oleh berbagai factor di luar agama seperti persoalan sosial, budaya dan politik. Sejumlah konflik sosial yang bersumber dari agama acapkali mewarnai kehidupan masya-

¹⁴⁹Haidlor Ali Ahmad dkk, *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan keagamaan RI, 2015), h. 35.

¹⁵⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 229.

rakat, namun sejatinya bukan semata karena agama itu sendiri, melainkan karena adanya kepentingan politik tertentu, misalnya kekuasaan atau kepentingan-kepentingan lain seperti perebutan sumber daya ekonomi dengan menggunakan agama sebagai instrument pembenaran. Kasus di Aceh yang sering dijadikan agama sebagai permainan politik menjelang pilkada, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh NU Aceh Singkil yang mengatakan

"Bibit-bibit racun menjelang pilkada banyak janji-janji dari calon kandidat dengan memberikan janji-janji manis, misalnya pilih kami jika nanti kami terpilih jadi Bupati akan kami sepakati berapa jumlah gereja yang akan dibangun akan kami kasih, itu model biar konflik."¹⁵¹ Faktor politik dan unsur diskriminatif merupakan salah satu faktor pemicu konflik di daerah perbatasan Aceh. Contohnya ketika terjadi pemilihan calon legislatif calon dari pihak Islam bersaing dengan calon dari pihak Non Muslim, karena di pihak Non Muslim kondisi keuangannya lebih baik, maka ada tempat-tempat basis Islam yang anggota dewannya Non Muslim.¹⁵²

Demikian pula konflik antar umat beragama di Aceh adalaknya dipicu oleh faktor ekonomi, contoh kasus, "ketika terjadi pencurian tandan kelapa sawit yang dicuri oleh orang Islam, terhadap tandan kelapa sawit orang nasrani. Terhadap kasus ini sebenarnya murni persoalan kriminal, karena kedua pihak berbeda agama, maka seolah-olah terjadi konflik antar agama."¹⁵³

Berkaitan dengan persoalan politik sebagai pemicu konflik, menurut Weber, terjadinya konflik ada dua tipe pertama, konflik dalam arena politik. Konflik ini bukan hanya untuk menguasai kekuasaan dan ekonomi dan juga tidak hanya terjadi pada organisasi politik formal, akan tetapi dalam masyarakat, individu, organisasi keagamaan juga bias

¹⁵¹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁵² Muji Mulia *Disertasi*, Relasi Muslim dan Non Muslim Dalam Negara Bangsa (Kajian dari Perspektif Syariat Islam di Aceh), 2017, h. 258.

¹⁵³ Muji Mulia, *Disertasi*,..., h. 261.

terjadi. Tipe konflik kedua, konflik dalam gagasan dan cita-cita.¹⁵⁴ Timbulnya konflik keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bis juga terjadi karena perbedaan pemahaman dalam menafsirkan sumber ajaran yang dikaitkan dengan aspek sosial, budaya dan politik.

Dengan demikian, munculnya berbagai konflik antar umat beragama tidak terlepas dari kondisi sosial budaya, idiologi yang berbeda, saling curiga, tidak senang, cemburu, *stereotype* kepada kelompok lain yang berbeda, prasangka (*prejudice*), berikap negatif terhadap orang lain atau kelompok lain yang berbeda, disebabkan karena tidak ada sikap saling hormat menghormati dan saling menghargai terhadap sesama manusia.

Berkaitan dengan munculnya konflik dalam masyarakat, menurut teori sebagaimana dikemukakan oleh Simon dkk, yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat antara lain: Teori hubungan masyarakat menyebabkan adanya kelompok yang berlawanan sehingga muncul permusuhan, dan teori kebutuhan manusia menyebabkan terjadinya konflik karena tidak terpenuhi atau terhalangnya kebutuhan dasar manusia baik fisik maupun mental.

Konflik dan kerusuhan yang meneggunakan isu agama di Indonesia, sudah tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengikutinya. Telaah terhadap konflik masyarakat tidak cukup hanya melihat actor, lokasi dan masa yag terlibat. Dalam melihat konflik faktor sosial dan politik harus dipertimbangkan. Berbagai kerusuhan dan kekerasan atas nama agama di Indonesia secara umum merupakan respon balik terhadap fenomena sosial-politik yang mengitarinya.

Fenomena eskalasi penggunaan agama sebagai kendaraan politik merupakan persoalan yang sudah biasa terjadi di Indonesia, terutama

¹⁵⁴Pdt. Retnowati, Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia, dalam *Jurnal Sangkep*, vol. 1, No. 1, 2018.

menjelang pilpres dan pilkada. Persoalan politik merupakan salah satu akar konflik antar umat beragama di Indonesia. Syahwat politik memungkinkan orang bangun dan memusuhi orang lain. Nafsu politik ini memunculkan diri dalam politik kekuasaan dan menjangkit hampir semua elit di negeri ini dari elit politik hingga tokoh agama. Konflik antar umat beragama di Banten yang Nampak ke permukaan, berdasarkan hasil penelitian di lapangan lebih didominasi oleh persoalan pendirian rumah ibadah, dan menjadikan tempat tinggal sebagai tempat beribadah.¹⁵⁵

E. Pemetaan Konflik Antar Umat Beragama di Perbatasan Aceh Singkil dan Banten

Setelah melakukan penelitian pada kedua lokasi penelitian yaitu di Aceh dan Banten. Salah satu tujuan dari penelitian adalah melakukan pemetaan konflik antar umat beragama. Maka berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa pada kedua lokasi ada hal-hal yang berbeda dari pemicu konflik antar umat beragama.

Secara umum, pemetaan konflik antar umat beragama di Aceh dapat dikategorikan kepada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan pemicu konflik yaitu, pertama persoalan politik, kedua, persoalan ekonomi, ketiga, persoalan struktural, dan keempat, persoalan pendirian rumah ibadah.

Dari pemetaan berbagai persoalan yang menjadi akar pemicu konflik antar umat beragama di Aceh, maka yang menjadi persoalan serius adalah persoalan tentang pendirian rumah ibadah. Dimana terjadinya konflik antar umat beragama di Aceh, khususnya Aceh Singkil sudah kurang lebih 41 tahun hingga sekarang ini belum ada yang namanya sebuah perdamaian abadi. Menurut, ketua FPI Aceh Singkil

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 Maret 2020.

mengemukakan di dalam FGD yang dilakukan di Singkil pada tanggal 17 maret 2020. Menurut pendapatnya:

“Konflik yang terjadi sejak tahun 1979, konflik tahun 2012, lalu muncul lagi pembakaran gereja tahun 2015. Semua rentetan konflik tersebut muncul karena ada pembiayaan dan tidak ada upaya penyelesaian dan perdamaian secara abadi.”¹⁵⁶pendapat yang hamper senada juga diutarakan oleh kadis DSI Aceh Singkil yang mengatakan bahwa “ konflik 1979 ekses kejadian dari 1978 sudah ada kesepakatan, berapa gereja, undun-undun yang disepakati, kenyataannya dilanggar (melanggar regulasi) padahal perjanjian itu ditandatangani oleh semua pihak.”¹⁵⁷

Masih berkaitan dengan persoalan pendirian rumah ibadah, terjadinya peristiwa pembakaran rumah ibadah kaum Nasrani sekitar minggu kedua bulan agustus tahun 2015 sebenarnya ini bukanlah persoalan konflik antar umat beragama di Aceh Singkil. Akan tetapi murni persoalan pihak Nasrani ketidakpatuhan terhadap regulasi dan undang-undang tentang pendirian rumah ibadah artinya pihak Nasrani melanggar aturan pendirian rumah ibadah sehingga memicu kemarahan umat Islam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh seorang dai perbatasan Aceh Singkil yang mengatakan.

“Sebenarnya ini kasus lama yaitu kasus tahun 2012, gereja yang dibakar itu sudah ada sejak 2012 dan tidak mengantongi izin pendiriannya. Oleh sebagian ormas Islam mendesak pemerintah supaya menertibkan rumah-rumah ibadah yang tidak ada izin agar dibongkar. Jadi bukan persoalan konflik. Bahkan setelah peristiwa itu, hubungan muslim dan Non Muslim tetap seperti biasa”.¹⁵⁸

Berdasarkan laporan yang dibuat FKUB Aceh Singkil tentang kronologi pembakaran rumah ibadah umat Nasrani yang dilakukan oleh sekelompok pemuda Islam, dapat dibaca pada laporan yang tertera berikut ini: Sehubungan dengan peristiwa pada tanggal 13 Oktober 2015

¹⁵⁶ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Kadis DSI Aceh Singkil, tanggal, 17 maret 2020.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan DAI Perbatasan Aceh Singkil 17 Maret 2020

yakni pembakaran rumah ibadah tepatnya di Kampung Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil serta rangkaian dari peristiwa tersebut, sehingga menjadi perhatian Nasional dan bahkan justru menjadi perhatian Internasional. Untuk itu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil akan menyampaikan laporan atas kronologis peristiwa tersebut :¹⁵⁹

- a. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pada tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya sudah melakukan dialog-dialog mengenai situasi dan kondisi terkini terkait Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bahwa pada 14 April 2015 FKUB Kabupaten Aceh Singkil melakukan Dialog dan sekaligus Rapat Koordinasi serta memilih Ketua FKUB Aceh Singkil untuk mengganti Ketua FKUB Aceh Singkil yang sebelumnya meninggal dunia. di dalam dialog dan rapat tersebut, mencuat issue adanya pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani tepatnya di Kampung Silulusan Sanggaberu serta di tambah dengan adanya binatang ternak babi yang berkeliaran di lingkungan kampung muslim.
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat pada tanggal 14 April 2015 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2015 Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Aceh Singkil melakukan Monitoring langsung ke Desa Silulusan Sanggaberu untuk memastikan kebenaran issue pembangunan Pondasi rumah Ibadah umat Kristiani, dengan hasilnya benar bahwa adanya pembangunan Rumah Ibadah tersebut tanpa memiliki izin.
- d. Atas dasar temuan monitoring pada tanggal 19 Mei 2015 tersebut diatas, FKUB Aceh Singkil langsung menyurati Bapak Bupati Aceh

¹⁵⁹Dokumentasi, Laporan FKUB Kabupaten Aceh Singkil Atas peristiwa Tanggal 13 Oktober 2015 Terkait konflik Rmah Ibadah, 10 Februari 2020.

Singkil dengan Nomor : 08/FKUB/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hasil Monitoring Pembangunan Gereja di Silulusan.

- e. Atas dasar surat dari FKUB tersebut di atas, maka pada tanggal 26 Mei 2015, Pemerintah Daerah Aceh Singkil telah menyurati Camat Gunung Meriah dengan Nomor : 451.1/848/2015 tentang Penghentian Pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani di Desa Silulusan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.
- f. Berdasarkan Surat Pemkab Aceh Singkil tersebut, pada tanggal 12 Juni 2015 Camat Singkil mengeluarkan Surat dengan Nomor : 451.1/482/2015 tentang Penghentian Pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani.
- g. Bahwa rangka meningkatkan kerukunan serta Toleransi Umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil terhadap issue-issue terkini terkait pembangunan Rumah Ibadah tanpa Izin, dan sekaligus dapat menangkal jika adanya gesekan-gesekan diantara umat beragama, pada tanggal 27 Juli 2015 kembali melaksanakan rapat Koordinasi FKUB Aceh Singkil bersama Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil, dengan menghasilkan beberapa rekomendasi dari hasil rapat tersebut, yakni bahwa para Camat harus menindaklanjuti atas adanya issue pembangunan Rumah Ibadah tanpa izin dengan melakukan pertemuan yang intens dengan semua unsur yang terkait, serta menghimbau kepada semua pihak agar mentaati aturan yang ada dalam melaksanakan aktifitas kehidupan beragama dan lebih mengutamakan dialog secara intens dengan melibatkan semua pemuka agama dan tokoh adat untuk keharmonisan kehidupan beragama.
- h. Bahwa sehubungan masih adanya Issue mengenai belum berhentinya pembangunan rumah Ibadah umat kristiani di Desa Silulusan Kecamatan Gunung Meriah, padahal Bupati dan Camat sudah menyurati Kepala Desa Agar memberhentikan pembungan tersebut,

sehingga pada tanggal 13 Agustus 2015 Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat kembali melakukan Monitoring langsung ke Desa Silulusan untuk memastikan dan melakukan Klarifikasi tentang belum berhentinya pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani, hasilnya tim menemukan benar bahwa Pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani di Desa Silulusan tersebut belum berhenti.

- i. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 Kelompok Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Aceh Singkil untuk menuntut agar Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menertibkan dan membongkar semua rumah ibadah semua Gereja yang tidak memiliki izin dan kepada Pemda Aceh Singkil diberikan waktu selama 7 hari terhitung sejak unjuk rasa dilakukan, apabila tidak dilaksanakan pada jangka waktu tersebut maka mereka yang akan melakukan pembongkaran sendiri.
- j. Bahwa untuk menindaklanjuti unjuk rasa dari kelompok Pemuda Peduli Islam tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2015 FKUB Aceh Singkil melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dewan Penasehat FKUB Aceh Singkil serta Muspida yang menghasilkan 4 poin rekomendasi yang di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- k. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 FKUB Aceh Singkil kembali mengikuti rapat Koordinasi yang di laksanakan oleh Pemerintah Aceh Singkil bersama dengan Forkopimda dengan menghasilkan 10 Gereja yang ditertibkan.
- l. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 terjadinya pembakaran Rumah Ibadah umat kristiani di Sukamakmur serta konflik di Nagguran yang menewaskan 1 orang.

Berkaitan dengan rumah ibadah yang sudah dilakukan verifikasi oleh pihak berwenang di Aceh Singkil dapat dilihat pada lampiran dokumentasi rumah verifikasi rumah ibadah yang dilakukan oleh FKUB Aceh Singkil. Selain persoalan pendirian rumah ibadah, persoalan politik

juga menjadi salah satu akar pemicu konflik antar umat beragama di Aceh. Contohnya ketika terjadi pemilihan calon legislatif calon dari pihak Islam bersaing dengan calon dari pihak Non Muslim, karena di pihak Non Muslim kondisi keuangannya lebih baik, maka ada tempat-tempat basis Islam yang terpilih anggota dewannya adalah dari Non Muslim.¹⁶⁰

Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan Thoha Hamim bahwa kekerasan yang berlangsung dalam wilayah agama dimungkinkan terjadi akibat praktik-praktik manipulasi interpretasi dan politisasi agama.¹⁶¹ Disamping itu juga, faktor kebijakan struktural menjadi pemicu timbulnya konflik antar umat beragama seperti kasus keuchik dari kalangan Non Muslim, sekretaris desa (sekdes) juga Non Muslim, sedangkan keinginan orang muslim menghendaki sekdesnya dari pihak Muslim. karena sekdes ditunjuk oleh Keuchik tentu saja menunjuk pihak Non Muslim juga.

Hal ini seperti kejadian di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung meriah. Kejadian seperti ini terjadi karena secara kuantitas di desa Suka Makmur pihak Non Muslim lebih dominan secara persentase sekitar 60% sedangkan pihak muslim hanya 40%. Oleh karena kalah dari segi jumlah, tentu saja berimbas kepada kebijakan yang diputuskan. Kondisi seperti ini kalau tidak disikapi dengan bijak akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat.¹⁶²

Persoalan politik yang sering menjadi akar konflik antar umat beragama menurut pendapat dari tokoh NU Aceh singkil dan juga pendapat ketua FPI Aceh Singkil adalah janji-janji manis calon pemimpin ketika terjadi pilkada. Hal ini sebagaimana pernyataan ketua FPI dalam

¹⁶⁰Pernyataan salah seorang tokoh Nasrani, MM. Lihat dalam *Disertasi Muji Mulia*, h. 258.

¹⁶¹Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Jogjakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), h. 190.

¹⁶²Pernyataan salah seorang Aademisi Aceh singkil berinisial M, Lihat *Disertasi, Muji Mulia, ...*, h. 258.

forum FGD tentang akar konflik antar umat beragama pada tanggal 17 maret 2020 yang mengatakan.

“masa-masa politik, janji-janji politik, khawatir janji-janji empuk yang ditakutkan.¹⁶³ Persoalan ekonomi juga sering memicu konflik, misalnya pencurian tandan kelapa sawit yang marak di mana-mana. Akibatnya terjadi perselisihan pribadi yang kadang-kadang merembet pada konflik antar agama”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, dari pemetaan tentang akar konflik antar umat beragama di Aceh, yang paling dominan dan sering terjadi konflik pada ranah pendirian rumah ibadah. Permasalahan yang muncul dalam pendirian rumah ibadah adalah melanggar aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan dan ditandatangani secara bersama-sama. Adapun motif pendirian rumah ibadah dalam agama Nasrani, menurut pernyataan salah seorang tokoh Nasrani mengatakan.

“Saya mewakili umat Kristen dan pertemuan di kalangan Kristen, karena sudah ada duluan ada gereja daripada qanun diadakan pemutihannya. Dalam muamalah tetap rukun. Kami umat Kristen di singkil secara jumlah bisa dipertanggungjawabkan sekitar 18 ribu. Tapi begini, kenapa dilanggar karena kebutuhan untuk beribadah bukan melanggar aturan. Jadi, akar konflik itulah karena kebutuhan beribadah tadi.”¹⁶⁴

Sehubungan dengan kebutuhan beribadah, menurut pedapat salah seorang antropolog Aceh Singkil mengatakan.

“ Di dalam agama Nasrani juga terdapat berbagai aliran yang sering disebut dengan istilah diakonia sebagaimana juga di dalam agama Islam. Antara satu aliran dengan aliran lainnya tentu saja membutuhkan tempat ibadah masing-masing. Meskipun sebuah aliran pengikutnya sedikit, mereka tetap membutuhkan tempat ibadah sendiri. Inilah salah satu penyebab terjadinya

¹⁶³ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁶⁴ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

pelanggaran terhadap regulasi dan aturan-aturan dalam mendirikan rumah ibadah.”¹⁶⁵

Berkaitan dengan berbagai sekte dan aliran dalam agama Kristen juga dikemukakan oleh Said Agil Al-Munawar dalam bukunya “Fikih Hubungan Antar Agama” yang mengatakan bahwa “Di kalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk menjadikan sebuah gereja menjadi tempat ibadah bersama. Oleh karena itu, berkembanglah semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan kesenjangan social, gesekan seperti yang terjadi di Langkat, terjadinya pengrusakan rumah ibadah yang baru berdiri dengan dua keluarga saja.”¹⁶⁶

Adapun pemetaan akar konflik antar umat beragama di Provinsi Banten setelah turun ke lapangan melakukan penelitian, maka dapat dikatakan secara umum hanya satu persoalan mendasar yang memicu konflik disana yaitu persoalan pendirian rumah ibadah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang akademisi dari UIN Banten yang berinisial D mengatakan.

“Pemicu konflik antar umat beragama di Banten masih bersifat persepsi saja. Diantaranya terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah.”¹⁶⁷ Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh ketua FKUB Banten, menurut pendapatnya, “akar konflik antar umat beragama di Banten dipicu oleh persoalan pendirian rumah ibadah. Pendirian tempat ibadah di lingkungan atau pada lahan yang tidak dibenarkan (tidak ada izin) di tempat mayoritas dari agama yang dianut. Dan juga ada penyesatan ajaran agama tertentu dalam menjalankan ibadah”.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan salah seorang Antropolog Aceh Singkil ,M, tanggal 18 Maret 2020.

¹⁶⁶Said Aqil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 172.

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Akademisi UIN Banten berinisial D, tanggal 11 Maret 2020.

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan ketua FKUB Banten, tanggal 11 Maret 2020.

Setelah melakukan pemetaan, menggali tentang akar konflik antar umat beragama di Banten, maka peneliti menyimpulkan bahwa, persoalan utama pemicu konflik antar umat beragama di Banten dipicu oleh persoalan pendirian rumah ibadah dan dalam hal ini belum mendapatkan informasi tentang persoalan-persoalan lainnya yang menjadi pemicu. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah menjadi penyebab utama terjadinya konflik antar umat beragama di Banten. Dalam hal ini agak berbeda dengan apa yang sudah didapatkan di Aceh. Dimana selain persoalan pendirian rumah ibadah, di Aceh ada persoalan lain yaitu ekonomi dan politik yang menjadi akar konflik antar agama

F. Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Aceh dan Banten

Berbagai akar konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh, yang dipicu oleh bermacam-macam faktor, apabila tidak diselesaikan secara baik, akan menjadi bom waktu yang bisa saja terjadi gesekan dan konflik secara fisik antar umat beragama. Untuk mewujudkan keharmonisan antar umat beragama di Aceh secara langgeng tentu saja melalui upaya dan mekanisme penyelesaian konflik secara komprehensif, abadi dan dapat menciptakan kedamaian abadi.

Berdasarkan kepada realitas di lapangan, berbagai benih konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh, disebabkan karena tidak ada upaya penyelesaian secara baik. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh tokoh FPI Aceh Singkil dalam Fokus Group Diskusi tentang akar konflik antar umat beragama dan mekanisme penyelesaiannya, pada tanggal 17 maret 2020 yang mengatakan.

“Saya melihat ini konflik antar umat beragama di Singkil sengaja dipelihara supaya selalu dibuat anggaran tiap tahun.” Singkil sampai sekarang belum selesai. Konflik masih ada tapi tidak di permukaan ibarat api dalam sekam.

¹⁶⁹*Pendapat yang hamper senada juga dikemukakan oleh kepala DSI Aceh Singkil yang mengatakan bahwa “ Kejadian tahun 1978 sudah ada kesepakatan, berapa gereja, undun-undun yang disepakati oleh kedua belah pihak, kenyataannya dilanggar oleh pihak nasrani padahal perjanjian itu ditandatangani oleh semua pihak.”¹⁷⁰*

Untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama di Aceh, khususnya di Aceh Singkil berkaitan dengan persoalan rumah ibadah. Karena yang menjadi pemantik dan pemicu konflik adalah permasalahan pendirian rumah ibadah. Merujuk kepada hasil penelitian di lapangan, dan melihat kepada data yang dikumpulkan, baik data yang diperoleh melalui wawancara, FGD dan juga telaah dokumentasi, maka ada beberapa tawaran dan model dalam mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama tersebut.

Salah satu mekanisme dan model penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh, khususnya Singkil adalah dengan kembali kepada adat dan budaya. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh tokoh NU Aceh Singkil dalam FGD tentang akar konflik antar umat beragama yang mengatakan.

“Mainkan peran adat dan budaya untuk mewujudkan kedamaian abadi. Aceh Singkil usianya sudah 21 tahun dari kelahirannya wujudkan perdamaian abadi. Buat berbagai pergelaran-pergelaran untuk menyatukan berbagai suku dan marga yang berdomisili di Singkil. Inilah Solusi lewat adat dan budaya”¹⁷¹

Meskipun suatu masyarakat memiliki perbedaan dalam persoalan agama, akan tetapi mereka masih memiliki titik temu lain yaitu melalui adat dan budaya masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Said Al-Munawar yang mengatakan bahwa “Adat itu sendiri pada dasarnya

¹⁶⁹Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁷⁰ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁷¹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

sudah lebih dahulu ada sebelum agama-agama dunia masuk ke berbagai daerah."¹⁷² Pendapat yang telah dikemukakan oleh Said al-Munawar, apabila dilihat dalam konteks lokal yaitu Aceh Singkil juga memiliki kesamaan suku. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh tokoh Muhammadiyah Aceh Singkil yang mengatakan

*"Potensi singkil dalam penyelesaian konflik antar umat beragama dimana kami yang di Singkil ini adalah beragam, baik Kristen atau Islam berbeda dengan daerah lain. Kami di Singkil berbeda dari segi agamanya, akan tetapi nyaris dari suku yang sama. Tradisi pendekatan kesukuan ini kami mainkan maka benih konflik itu bisa kita selesaikan. Intinya, meskipun kami di Singkil bertikai dalam persoalan agama (pendirian rumah ibadah), tapi kami bersatu dalam kesukuan yang sama."*¹⁷³ Pendapat yang hampir senada juga diutarakan oleh tokoh Nasrani Aceh Singkil yang mengatakan " Kami satu suku tapi kami berkonflik. Singkil ini menurut bukti sejarah, sejak zaman belanda Nasrani sudah ada di singkil. Kami serumpun, kami berbagai agama disini."¹⁷⁴

Mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh Singkil melalui pendekatan adat dan budaya dan memainkan peran adat dan budaya dapat menjadi alternatif dalam mendorong terwujudnya keharmonisan dalam masyarakat manakala terjadi konflik yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berbeda keimanan dan kepercayaan. Jika dilihat dari perspektif pendekatan *cultural*, sebab-sebab konflik agama bias dipahami karena adanya keinginan, hasrat, dorongan instrinsik untuk bertikai sebenarnya sudah tertanam dalam diri pemeluk agama tertentu, tinggal menunggu momen yang tepat untuk membenakan tindakannya itu.

Selain pendekatan adat dan budaya sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh, khususnya di Aceh

¹⁷² Said Aqil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan...*, h. 172.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Aceh Singkil pada tanggal 17 Maret 2020.

¹⁷⁴ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

Singkil. Ada mekanisme lain yang ditawarkan oleh tokoh- tokoh agama di Singkil yaitu penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah. Tawaran tentang musyawarah ini dikemukakan oleh salah seorang tokoh FKUB Aceh Singkil dalam forum FGD tentang akar konflik antar umat beragama pada tanggal 17 maret 2020, yang mengatakan.

“Kita sepakat bahwa konflik ini antar umat beragama, penyelesaiannya juga antar umat beragama, pola penyelesaiannya adalah melalui musyawarah dan tidak perlu kembali ke qanun. FKUB menjembatani komunitas Muslim dan Non muslim untuk bertemu dan membahas berapa jumlah rumah ibadah yang disepekatinya itu sangat penting. FKUB meminta 20 sementara umat Islam mengakui 7. Salah satu peran ormas memahamkan kepada semua pihak titik temu. Pemda berani mengambil sikap dengan memanggil FKUB, ormas, membuat ancaman-ancan sebelum diputuskan. Semua umat beragama mau bersatu.”¹⁷⁵

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh tokoh NU Aceh Singkil yang mengatakan.

“Banyak sekarang yang mencoba mengeruhkan suasana di singkil. Dengan pikiran jernih kita melalui musyawarah, maka rumah ibadah bisa ditertibkan dengan qanun secara bijak dan arif”.¹⁷⁶Pendapat yang sama juga disampaikan oleh ketua FKUB Aceh Singkil, yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan berbagai persoalan antar umat beragama di Singkil, yang paling penting adalah mengedepankan dialogis dan terwujudnya musyawarah kedua belah pihak, kami dari FKUB akan memfasilitasinya.”¹⁷⁷

Penyelesaian melalui musyawarah (syura dalam Islam) atau disebut juga dialog sebagai sebuah istilah yang sudah sering diungkapkan ke permukaan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian melalui pendekatan dialog adalah orang harus memahami bahwa masing-masing agama memiliki sebuah kemutlakan yang tidak

¹⁷⁵ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁷⁶ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁷⁷ Hasil Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil tanggal 18 Maret 2020.

bias diganggu gugat. Dialog semacam ini memerlukan kedewasaan ego yang cukup tinggi, “untuk membiarkan orang lain yang berbeda itu hidup bersama-sama tanpa memandang bahwa mereka itu bias disamakan, jika semua keyakinan seperti ini dipahamai oleh semua pemeluk agama maka dialog atau musyawarah akan bisa berjalan dengan lancar.”¹⁷⁸

Disamping penyelesaian secara musyawarah, ada mekanisme lain dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama di Aceh, yaitu berpegang teguh kepada aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah bagi semua pihak. Terjadinya konflik, gesekan dan pembakaran rumah ibadah di Singkil bukanlah karena umat Islam di Singkil benci kepada agama lain, akan tetapi murni persoalan menertibkan rumah ibadah illegal yang didirikan tanpa izin. Konflik antar umat beragama tidak akan terjadi, sekiranya setiap umat berpedoman kepada aturan, qanun dan undang-undang yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh KUA Danau Paris yang mengatakan.

“Terjadinya konflik antar umat beragama selama ini di Singkil karena ketidakpatuhan kepada aturan-aturan, qanun dan regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, Seharusnya bagaimana kita semua menjunjung tinggi semua aturan-aturan, qanun dan regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun di dalam masyarakat. Kalau semua patuh kepada aturan, regulasi, qanun dan kesepakatan bersama insyaallah tidak akan terjadi konflik lagi. Salah satu cara mengantisipasi konflik di Aceh adalah pertama mencegah menunjung tinggi terhadap semua aturan-aturan, qanun, regulasi dan semua kesepakatan yang sudah ada.”¹⁷⁹

Diharapkan kepada semua pihak, baik Islam maupun Kritten patuh kepada aturan, regulasi, qanun dan kesepakatan yang pernah

¹⁷⁸ Thoha Amin, dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Jogjakarta: PT LKiS PELANGI Aksara, 2007, h. 124.

¹⁷⁹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

dibuat dala masyarakat. Apapun alasannya, tidak boleh melanggar dan melangkahi setiap aturan yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang tokoh nasrani Singkil yang mengatakan.

“Kenapa umat Nasrani melanggar aturan, regulasi yang ada karena kebutuhan untuk beribadah bukan sengaja melanggar aturan.”¹⁸⁰

Jadi, kepatuhan kepada setiap aturan, regulasi merupakan sebuah harga mati yang harus diindahkan oleh semua pihak, hal ini diperkuat juga dengan pernyataan ketua FPI Singkil yang mengatakan.

“Umat Islam sepakat damai tidak ada lagi setelah ini. Sepakat untuk saling mengormati, umat Kristen tidak merehat dan menambah. Tapi baru-baru ini umat Kristen sudah membuat rumah yang seolah-olah rumah pendeta, pada bulan desember 2019, ini merupakan kiat-kiat dari pihak nasrai hal seperti ini sudah basi bagi kami. Oleh karena itu, jujur kita sebenarnya umat beragama di Aceh Singkil tidak patuh kepada regulasi, apapun aturan, perjanjian tetap dilanggar. Kami mendapat kopian dari pengurus gereja jaya wijaya. Kita haru taat aturan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Ketika UUPA Aceh disahkan tidak ada sedikitpun mendiskreditkan dan mengurangi hak-hak umat kristiani di Aceh, tidak ada razia wh terhadap umat kristiani. Kalau itu kebutuhan, sebagaimana dikatakan oleh tokoh Nasrnai tadi, juga tidak terlepas dari peraturan. Data terbaru Islam 111.62, Kristen 14432. Jumlah non 15 574 (semua agama) kita bicara data ril, sampaikan ini ke petinggi muslim dan non muslim. Banyak tokoh-tokoh agama di Singkil yang melakukan propagandanya sangat tinggi. Salah satu contoh propaganda kami beribadah sampai 30 km, ini pernyataan dari pendeta seolah-olah Umat Islam mendiskreditkan umat Nasrani, kami di Singkil jumlah di sudah 30 ribu, pernyataan-pernyataan sesat semacam ini merupakan akardan bibit konflik. Kita mengharapkan, agar sampaikan yang sesungguhnya, jangan menambah dan mengurangi.”¹⁸¹

Fenomena yang didapatkan di lapangan, ada pihak yang melanggar aturan, regulasi yang ada dengan cara memberikan informasi yang tidak akurat dan bahkan ada unsur memanipulasi data. Misalnya

¹⁸⁰ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁸¹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

syarat mendirikan rumah ibadah harus ada penduduk sekian keluarga, ada pihak yang memberikan data palsu dengan tujuan untuk bisa mendirikan rumah ibadah. Hal ini bisa dilihat perbandingan data yang ada pada pihak Kristen dengan data yang sebenarnya kadangkala tidak sesuai. Sebagai contoh, menurut pernyataan tokoh Kristen, Kami umat Kristen di Singkil secara jumlah bisa dipertanggungjawabkan sekitar 18 ribu."Sedangkan data rill dari umat Kristiani di Singkil adalah 14432."¹⁸²

Oleh karena itu, supaya kedamaian abadi dapat diwujudkan di Aceh, maka salah satu cara dan alternatifnya adalah supaya semua pihak mematuhi setiap aturan, regulasi, qanun dan setiap kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat. Disamping itu juga, agar semua pihak juga memberikan informasi yang tepat, akurat dan menghindari dari data manipulatif dan juga tidak membuat pernyataan yang membawa kepada unsure provokasi seperti pernyataan-pernyataan pendeta yang mengatakan kami beribadah hingga jarak 30 km, fakta yang sebenarnya tidaklah seperti itu.

Mekanisme lainnya dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh yang peneliti temukan di lapangan berupa adanya sikap *legowo*, saling menghormati dan menerima dari kedua belah pihak. Islam harus *legowo* dan juga Nasrani merasa *legowo* pula terhadap keputusan yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan mekanisme sikap *legowo* ini sebagaimana dikemukakan oleh Kadis DSI Aceh Singkil dalam FGD tentang akar konflik antar umat beragama pada tanggal 17 maret 2020, menurut pendapatnya

"Penyelesaiannya menurut saya harus legowo, Islam legowo dan kristiani legowo karena ini tidak bisa dibendung, ini zaman modern yang sudah-sudahlah, tentukan saja titik-titik yang boleh mendirikan gereja misalnya di Surau satu, di Rimo satu Kristen yang beda sekte dan aliran diharapkan bias ibadah secara bergantianlah gereja. Dan Pemda juga harus menyediakan mobil,

¹⁸² Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

demikian pula di Sukamakmur cukup satu, Simpang kanan sudah dua sekarang."¹⁸³

Pendapat yang juga senada dikemukakan oleh salah satu pengurus FKUB Aceh Singkil yang mengatakan.

*"Pihak yang berkonflik ada sikap legowo. Kita krisis kepercayaan, oleh sebab itu, kalau bisa seandainya keanggotaan keorganisasian kependetaan dalam Kristen kita pindah jangan ke Sumatera utara tapi pindah ke Aceh saudara kami di Aceh, saya pikir kalau kita beralih ke Aceh, semua aturan mengikuti aturan yang ada di Aceh. Karena sekarang strukturnya ke Dairi Srikalan, makanya tidak nyambung dengan aturan yang ada pada kita. Ini susah kata tokoh Kristiani harus kesana. Supaya abadi. Kalau demikian, maka susah untuk mewujudkan kedamaian abadi. Nanti begitu meninggal yang tanda tangan maka akan konflik lagi."*¹⁸⁴

Sikap *legowo*, menghargai dan saling menerima merupakan suatu sikap yang paling penting untuk menciptakan kondisi yang sejuk dan mewujudkan kedamaian abadi. Berkaitan dengan adanya sikap *legowo* bagi semua pihak, sebagaimana dikemukakan oleh unsur kemenag Aceh Singkil yang mengatakan.

"Hendaknya pihak Nasrani legowo dan mengikuti semua aturan yang berkaitan dengan izin pendirian rumah ibadah, terjadinya konflik antara Islam dan Nasrani yang ditandai dengan pembakaran gereja pada tahun 2015 karena tidak ada sikap legowo umat Nasrani terhadap aturan, regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah"

Pendapat yang juga senada disampaikan oleh ketua FPI Singkil, menurutnya.

"Agar umat kristiani memenuhi semua persyaratan yang diminta terutama berkaitan dengan jumlah keluarga, maka dengan legowo harus menerima. Kondisi sekarang belum memenuhi, silahkan perbanyak anak keturunan supaya di masa mendatang terpenuhi persyaratannya. Dalam

¹⁸³ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁸⁴ . Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret

*persoalan seperti inilah harus mengedepankan perasana dan sikap legowo dan lapang dada dalam menerima kenyataan, sekiranya dipaksakan, maka akan terjadi konflik sebagaimana yang sudah kita rasakan. Hal ini semua karena ada pihak yang tidak legowo dengan situasi dan kondisinya”.*¹⁸⁵

Selain sikap legowo, ada mekanisme lainnya yang dirasakan sangat urgen dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh yaitu adanya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik antar agama. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di Aceh Singkil sendiri bisa dikatakan membiarkan konflik antar agama terjadi dalam masyarakat, tidak ada upaya serius untuk menyelesaikannya. Justru terkesan, adanya unsur pembiaran konflik (konflik dipelihara) oleh pemerintah. Berkaitan dengan pembiaran konflik oleh pemerintah, sebagaimana dikatakan oleh tokoh FPI Singkil yang mengatakan.

*“Kenapa juga konflik dari tahun 1979 hingga sekarang sudah 41 tahun tidak selesai. Saya melihat ini sengaja dipelihara supaya supaya selalu dibuat anggaran tiap tahun.”*¹⁸⁶

Ketua FKUB Singkil berpendapat demikian, bahwa jangan ada kesan pembiaran konflik antar umat beragama yang terjadi di Aceh Singkil, apabila dibiarkan maka akan terus terjadi gesekan, dan bisa terjadi pertumpuan darah antar umat bangsa, sebagaimana ketua FKUB menyatakan sebagai berikut.

*“Pemerintah daerah belum menentukan sikap, masih mikir-mikir dalam rangka penyelesaian konflik yang sudah memakan waktu lama di Aceh Singkil. Sikap tegas yang tidak ada di pemerintah daerah singkil sekarang.”*¹⁸⁷ Menurut salah satu tokoh Nasrani yang juga pengurus FKUB Singkil mengatakan bahwa *“Sebenarnya upaya menyelesaikan konflik sudah dilakukan oleh pihak FKUB,*

¹⁸⁵ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁸⁶ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan ketua FKUB Singkil pada tanggal 18 maret 2020.

dengan cara turun ke masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, FKUB menyerap aspirasi masyarakat bawah hasilnya dilaporkan ke pemerintah daerah dalam hal ini bupati, karena yang mempunyai wewenang untuk memutuskan ada pada bupati, bukan pada FKUB”¹⁸⁸

Menurut beberapa tokoh yang peneliti lakukan wawancara, dan juga menggali informasi melalui forum diskusi, hampir keseluruhan mengatakan bahwa inti persoalan kenapa sudah kurang lebih 41 tahun belum terciptanya perdamaian abadi di bumi Syehk Abdur Rauf, jawabannya adanya upaya pembiaran dan ketidak seriusan pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan tersebut. Lebih lanjut, menurut salah seorang peserta forum diskusi dari unsur NU mengatakan.

“Menurut saya perlu sikap ketegasan pemerintah daerah, payung hukum sudah ada. Berupa qanun Aceh tahun 2016 yang mengatur secara tegas tentang pendirian rumah ibadah. Pemerintah daerah tinggal memberikan persetujuan, penangguhan atau penolakan. Dengan musyawarah dan mufakat. Akan tetapi tersumbat komunikasi, terhambatnya karena pengambil keputusan tidak tegas.”¹⁸⁹

Ketidakteriusan pemerintah dalam mengambil keputusan yang tegas seputar penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah diutarakan oleh tokoh FPI Singkil yang mengatakan.

“Supaya terwujudnya kedamaian abadi, maka kembali kepada qanun 2016 tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau kristiani tidak puas maka sabar, kami muslim di wilayah mayoritas non muslim juga bersabar. Aceh lex spesialis Aceh bersyariah. Disinilah perlu ketegasan pemerintah daerah, benari tidak mengembalikan persoalan pendirian rumah ibadah kepada qanun 2016. maka selesailah segala yang tidak ada kejelasan selama ini, nanti kalau piha Nasrani keberatan dengan qanun 2016, maka bias melakukan dan menempuh jalur hokum berupa naik banding, kita Negara hokum, selain itu ada satu upaya lagi

¹⁸⁸ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

¹⁸⁹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Bera gama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

yang perlu ketegasan pemerintah daerah yaitu adanya upaya pemerintah daerah untuk mengalihkan resort Kristen dari Slikaran ke Aceh. kalau itu belum terwujud, maka tidak ada jaminan kedamaian akan tercapai. Karena setiap keputusan yang ditetapkan di Aceh oleh kedua belah pihak, nanti ketika Nasrani menyampaikan kepada resaat di Srikalan, maka segala keputusan final bias ditolah kembali. ¹⁹⁰

Dari berbagai mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama dalam hal ini berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil, mekanisme yang paling penting adalah adanya keseriusan pemerintah daerah. Selama ini sudah dilakukan berbagai mekanisme untuk mencari titik temu dalam mewujudkan perdamaian selalu terhambat dan buntu di tengah jalan. Kebuntuan ini disebabkan tidak ada dukungan pemerintah daerah secara serius, pemerintah membentuk FKUB, setelah FKUB bekerja secara serius di lapangan, hasilnya tidak ditindaklanjuti. Dengan demikian, berbagai macam mekanisme penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah tidaklah bermanfaat, sekiranya dukungan dan keseriusan pemerintah tidak ada. Inti masalah dewasa ini ada di tangan pemerintah daerah untuk menyelesaikan ataupun membiarkan konflik tersebut.

Ketika berbicara tentang mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Banten, berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan ada beberapa mekanisme yang ditempuh oleh para pemuka agama di Banten. Salah satu mekanisme penyelesaian yang dilakukan adalah dengan mekanisme membuat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkonflik. Berkaitan dengan adanya aturan, dan regulasi yang dibuat sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh ketua FKUB Banten yang mengatakan.

"Salah satu mediasi penyelesaian yang diinisiasi oleh FKUB Provinsi Banten adalah dengan membuat aturan-aturan, regulasi yang harus dipatuhi

¹⁹⁰ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

oleh semua umat, dan memberikan pengetahuan pada ajaran-ajaran agama yang benar, seperti pengakuan adanya nabi palsu, imam mahdi.”¹⁹¹

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh salah seorang akademisi dari UIN Banten yang mengatakan.

”Dalam melakukan perdamaian terhadap konflik antar umat beragama dilakukan mediasi oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan FKUB Provinsi beserta melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai agama.”¹⁹² Dalam menyelesaikan persoalan konflik antar umat beragama di Banten, pemerintah daerah bersama FKUB dan tokoh-tokoh agama bersinergi dalam memelihara kerukunan umat beragama.¹⁹³

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh unsur kemenag Banten, menurut pendapatnya

“ Penyelesaian konflik antar umat beragama di Banten dilakukan oleh semua unsure terkait, pemerintah daerah melibatkan semua unsure –unsur terkait seperti kemenag, MUI, tokoh-tokoh agama yang dikoordinasikan oleh FKUB Bnaten.”¹⁹⁴

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa, keterlibatan berbagai pihak terutama pemerintah daerah, FKUB, tokoh-tokoh agama dan unsur-unsur terkait dalam proses penyelesaian konflik antar umat beragama sudah sangat baik dan selalu bersinergi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Setiap keputusan yang diputuskan secara komprehensif dan bersama-sama mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan mengikat semua pihak. Sehingga dengan demikian, meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap aturan dan keputusan yang sudah ditetapkan.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 maret 2020.

¹⁹² Hasil wawancara HD, Akademisi dari UIN Banten pada tanggal 12 Maret 2020.

¹⁹³ Hasil wawancara HD, Akademisi dari UIN Banten pada tanggal 12 Maret 2020

¹⁹⁴ Hasil wawancara unsur kemenag Banten, tanggal 12 Maret 2020.

Ada beberapa pendekatan dalam memutuskan persoalan konflik, hal ini sebagaimana dikatakan oleh FKUB Banten menambahkan bahwa ada dua pendekatan yang diselesaikan dalam kasus konflik antar umat beragama dilakukan sebagai berikut.

“Pertama, pendekatan personal, bila yang terjadi penyesatan agama tertentu. Kedua model pendekatan persuasif bagi kasus konflik, masa dari pemangku kepentingan. Mekanisme lain yang ditempuh oleh pemuka agama dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama menurut pengakuan Ketua FKUB Banten dengan cara musyawarah secara mufakat dan damai.”¹⁹⁵

Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam musyawarah dan mufakat, menurut pernyataan akademisi UIN Banten antara lain para tokoh masyarakat, pemerintahan, para pemuka agama dari berbagai agama yang masuk dalam FKUB.¹⁹⁶

Dengan dikedepankan asas musyawarah, maka setiap konflik antar umat beragama dapat diselesaikan secara baik. Dengan kata lain, tidak ada satu kasuspun yang berkaitan dengan konflik antar umat beragama di Banten yang tidak selesai. Hal ini sesuai dengan budaya masyarakat Banten yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kerukunan. Salah satu kasus kerukunan di Banten adalah kerukunan yang dicontohkan oleh kelompok Baduy di Banten dimana mereka dikenal sebagai suku yang sangat memelihara kerukunan dan toleransi.¹⁹⁷

Mekanisme lainnya yang dijalankan di Banten dalam rangka menyelesaikan konflik antar umat beragama yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama yang akan diterapkan di daerah. Berupa aturan tentang pendirian rumah ibadah, perda yang mengatur rumah ibadah. Sosialisasi ini bermaksud untuk

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 maret 2020

¹⁹⁶ Hasil Wawancara dengan MM, Akademisi UIN Banten, tanggal 12 Maret 2020.

¹⁹⁷ Arsyad Subby Kusuma, “Kerukunan Umat Beragama dan Resolusi Konflik Studi Kasus Suku Baduy perbatasan Provinsi Banten” dalam *jurnal TAPis*, Vol 9, tahun 2013.

memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai aturan, regulasi dan berbagai kesepakatan yang harus diindahkan dan ditaati oleh semua pemeluk agama. Salah satu akar konflik antar umat beragama di Banten, menurut pengakuan akademis dari UIN Banten karena belum adanya sosialisasi aturan dalam mendirikan tempat ibadah, dasar perda dan regulasinya”¹⁹⁸

Dengan harapan adanya saling menghargai dan menghormati, mematuhi secara baik serta meningkatkan kerjasama yang baik antar umat beragama. Peningkatan kerjasama antar umat beragama merupakan suatu persoalan penting untuk terbinanya keharmonisan dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan. Berkaitan dengan peningkatan kerjasama antar umat beragama dengan cara meningkatkan kerjasama antar umat beragama”.¹⁹⁹

G. Analisis Perbandingan

Setelah melakukan penelitian pada dua lokasi yang berbeda, yaitu di perbatasan Aceh yaitu Aceh Singkil dan Banten. Pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah dokumentasi, wawancara dan melakukan FGD. Adapun data di lapangan yang ingin dikumpulkan berkaitan dengan Isu -isu yang memicu akar konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten, serta menemukan bagaimana bentuk-bentuk mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan isu-isu pemicu konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten. Salah satu isu pemicu konflik agama di Aceh adalah isu komunal yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama, seperti konflik pendirian rumah ibadah. Konflik antar umat beragama di Aceh, sering dipicu oleh

¹⁹⁸ Hasil Wawancara dengan MM, Akademisi UIN Banten, tanggal 12 Maret 2020

¹⁹⁹ Hasil wawancara unsur kemenag Banten, tanggal 12 Maret 2020.

persoalan pendirian rumah ibadah. Terjadinya konflik di seputaran pendirian rumah ibadah karena melanggar regulasi dan aturan-aturan yang sudah ada. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh ketua KUA Danau Paris yang mengatakan.

*"Akar konflik menurut saya: tidak tahu banyak tentang informasi yang sebenarnya. Karena tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang kondisi yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas sumbernya memancing emosi umat Islam dan juga saudara-saudara kita umat Nasrani sehingga dengan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan muncul reaksi di tengah umat dan tidak bias diselesaikan secara spontan. Informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan inilah yang perlu diantisipasi oleh kita semua kemudian terjadinya konflik antar agama selama ini karena ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dan regulasi, bagaimana kita semua menjunjung tinggi semua aturan-aturan dan regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun di dalam masyarakat. Kalau semua patuh kepada aturan, regulasi dan kesepakatan bersama insyaallah tidak akan terjadi konflik lagi."*²⁰⁰

Salah satu isu yang memicu konflik antar umat beragama di Banten adalah isu sektarian isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama ataupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua FKUB Banten mengatakan.

*"Salah satu pemicu konflik antar umat beragama di Banten berasal dari soal-soal agama."*²⁰¹ *Disamping itu, juga ada isu komunal berkaitan dengan pendirian rumah ibadah secara ilegal, atau menjadikan tempat tinggal sebagai rumah ibadah".*²⁰²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berkaitan dengan isu pemicu konflik antar umat beragama pada dua lokasi penelitian ada yang hal yang sama yaitu berkaitan dengan isu komunal dalam persoalan

²⁰⁰ Wawancara dengan KUA Danau Paris, tgl 17 Maret 2020.

²⁰¹ Wawancara dengan ketua FKUB Banten, tanggal 11 Maret 2020.

²⁰² Hasil Wawancara dengan MM, Akademisi UIN Banten, tanggal 12 Maret 2020.

pendirian rumah ibadah dan ada hal yang berbeda yaitu isu sektarian hanya ada di Banten dan tidak terjadi di Aceh.

Akar konflik dan faktor pemicu konflik antar umat beragama di Aceh menurut amatan peneliti di lapangan dipicu oleh beberapa faktor di antaranya: *Pertama*, menyangkut tempat ibadah. *kedua*, misi orang-orang tertentu untuk mengganggu kerukunan umat beragama dengan misi misionaris. *Ketiga*, adanya melanggar kesepakatan perjanjian perdamaian pada tahun 1978 tentang pendirian tempat ibadah.”²⁰³

Berdasarkan keterangan salah seorang KUA Danau Paris tentang faktor pemicu ketegangan antar umat beragama di Aceh Singkil.

*“Akar konflik menurut saya adalah karena tidak tahu banyak tentang informasi yang sebenarnya. Karena tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang kondisi yang sebenarnya. Informasi yang tidak jelas sumbernya memancing emosi umat Islam dan juga saudara-saudara kita umat Nasrani sehingga dengan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan muncul reaksi di tengah umat dan tidak bisa diselesaikan secara spontan. Informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan inilah yang perlu diantisipasi oleh kita semua kemudian terjadinya konflik antar agama selama ini karena ketidakpatuhan kepada aturan-aturan dan regulasi, bagaimana kita semua menjunjung tinggi semua aturan-aturan dan regulasi atau kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibangun di dalam masyarakat. Kalau semua patuh kepada aturan, regulasi dan kesepakatan bersama insyaallah tidak akan terjadi konflik lagi.”*²⁰⁴

Faktor lainnya yang memicu konflik antar umat beragama di Aceh sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh Nasrani pada fokus group diskusi yang dilaksanakan di Singkil pada tanggal 17 maret 2020 adalah.

“Saya mulai mengetahui masalah ini mulai 2012. Sepengetahuan saya mulai dari situlah saudara-saudara kami meminta kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tentang rumah ibadah. Namun pemerintah

²⁰³ Data ini diperoleh dari sumber FGD, wawancara, dan sumber media tentang faktor pemicu konflik antar umat beragama di Aceh Singkil

²⁰⁴ Wawancara dengan KUA Danau Paris, tanggal 19 Maret 2020.

daerah tidak menyelesaikan persoalan tersebut sehingga timbul masalah lagi pada tahun 2015."²⁰⁵

Berdasarkan pendapat tokoh nasrani tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persoalan dan permasalahan konflik antar umat beragama di Aceh khususnya di Singkil bukanlah dipicu oleh faktor baru, akan tetapi semua itu dipicu oleh faktor lama yang dibiarkan oleh pemerintah tanpa ada penyelesaian secara baik, sehingga suatu ketika persoalan itu muncul lagi ke permukaan sebagaimana kasus pembakaran rumah ibadah pada agustus tahun 2015.

Faktor lain yang menyebabkan terjadi konflik antar umat beragama di Aceh menurut tokoh Muhammadiyah Aceh Singkil adalah adanya pernyataan-pernyataan provokatif yang dilakukan oleh orang-orang di luar Aceh Singkil yang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya.²⁰⁶ Konflik juga dipicu oleh adanya berbagai upaya propaganda yang dilakukan oleh media asing. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh FPI Aceh Singkil yang mengatakan.

*"Pemerintah Aceh singkil pernah menyegel gereja, tapi bukan mengunci gembok gerejanya, hanya menempelkan tulisan pada tanggal 1 mei 2012, tidak dipalang, lalu dating media asing yang agak estrim turun mengambil photo, diambil photo hari kamis dan hari senin dimana gereja tutup yang buka hari minggu. Nampaklah pintu ditutup karena gereja yang buka hari minggu lalu disebarlah ke luar seolah-olah di singkil gereja sudah disegel. Dan diambil gambar mesjid baitus salihin lalu diambil photo tenda-tenda darurat disebarlah ke seluruh dunia seakan-akan perbandingan mesjid dan tenda-tenda kristen terjadi ketimpangan luar biasa itulah yang menyebabkan turunnya indeks kerukunan yang dibuat oleh departemen agama."*²⁰⁷

²⁰⁵ Pernyataan tokoh Nasrani pada FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

²⁰⁶ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

²⁰⁷ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020.

Munculnya konflik antar umat beragama di Aceh, menurut pendapat unsur kemenag Aceh Singkil mengatakan.

“konflik dipicu karena persoalan masalah perizinan rumah ibadah dengan pemerintah. Hingga sekarang belum ada. Masalah rekomendasi yang sudah kami keluarkan sebanyak 11 rekomendasi yang perlu kita ketahui bahwa rumah ibadah di Aceh Singkil rillnya 24 kemudian 10 ditertibkan pemda, 14 mengajukan perizinan tahun 2019, 10 lagi dimohon untuk tidak mengajukan, dari 14 gereja itu ada satu gereja yang tidak mau mengajukan izin yaitu gereja HKBP di Simpang kanan Aceh Singkil. Ini sudah sering kami datangi, kemudian dari satu sisanya 13. Dari 13 itu adalah kami sosialisasikan teakhir kita sepakat qanun berlaku. Ketika regulasi baru lahir maka regulasi lama tertolak. Kemenag tidak pernah merekomendasi memberikan izin mendirikan bangunan ke gereja A. dari 11 kita keluarkan rekon dan 2 tidak kita keluarkan rekomendasi.”²⁰⁸

Selain beberapa faktor di atas, ada faktor lain yang memicu konflik antar umat beragama di Aceh yaitu faktor politik. Seperti diutarakan oleh tokoh NU Singkil yang mengatakan.

“salah satu pemicu konflik antar umat beragam di Singkil karena adanya janji-janji politik pada saat pilkada.”²⁰⁹ Disamping itu, juga factor ekonomi juga salah satu pemicu konflik, seperti kasus pencurian tanda kelapa sawit milik Nasrani yang dilakukan oleh Muslim.²¹⁰

Beberapa faktor yang memicu koflik antar umat beragama di Banten berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu, pertama, faktor pendirian rumah ibadah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh salah seorang akademisi dari UIN Banten yang mengatakan.

“ terjadinya konflik antar umat beragama di Banten khususnya dipicu oleh beberapa factor, salah satu faktornya adalah belum adanya sosialisasi aturan dalam pendirian rumah ibadah, dasar perda Banten dan etika berdakwah.”²¹¹

²⁰⁸ Wawancara dengan unsure kemenag Aceh Singkil, tanggal 17 maret 2020.

²⁰⁹ Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

²¹⁰ Muji Mulia, Relasi Muslim dan Non Muslim Di Aceh dalam konteks Negara Bnagsa, *Disertasi*

²¹¹ Hasil wawancara dengan MM, Akademisi UIN Banten, tanggal 12 maret 2020

Faktor lain menurutnya adalah adanya pemaksaan kepentingan dari misi agama yang dianut atau kepercayaan yang dianut”

Pendapat yang hampir senada juga dikemukakan oleh ketua FKUB Banten yang mengatakan bahwa “salah satu faktor yang memicu konflik antar umat beragama di Banten adalah terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah.”²¹²

Dari hasil penelitian pada dua lokasi yang berbeda tentang faktor pemicu konflik antar umat beragama dapatlah dibuat suatu perbandingan bahwa ada faktor yang sama sebagai pemicu konflik agama berupa faktor pendirian rumah ibadah, pelanggaran terhadap regulasi pendirian rumah ibadah. Dan juga ada faktor-faktor yang berbeda seperti di Aceh, terdapat beberapa faktor lainnya, yang tidak ada di Banten.

Setelah melakukan penelitian pada kedua lokasi penelitian yaitu di Aceh dan Banten. Salah satu tujuan dari penelitian adalah melakukan pemetaan konflik antar umat beragama. Maka berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa pada kedua lokasi ada hal-hal yang berbeda dari pemicu konflik antar umat beragama.

Secara umum, pemetaan konflik antar umat beragama di Aceh dapat dikategorikan kepada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan pemicu konflik yaitu, pertama persoalan politik, kedua, persoalan ekonomi, ketiga, persoalan struktural, dan keempat, persoalan pendirian rumah ibadah. Terhadap pemetaan konflik antar umat beragama di Banten, maka berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikatakan persoalan mendasar yang memicu konflik disana yaitu persoalan pendirian rumah ibadah.

Dari gambaran terhadap hasil temuan di lapangan berkaitan dengan pemetaan akar konflik antar umat beragama dapat dibuat

²¹² Wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 maret 2020

perbandingan bahwa terdapat kasus yang sama yaitu masalah pendirian rumah ibadah, akan tetapi ada persoalan-persoalan yang berbeda sebagaimana ada beberapa kasus di Aceh, tapi tidak ditemukan di Banten.

Berbagai kasus, akar permasalahan, faktor pemicu tentang konflik antar umat beragama pada kedua lokasi penelitian sudah diupayakan penyelesaian dengan mekanisme dan pola yang beragam. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian berbagai konflik antar umat beragama di Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, mekanisme pendekatan peran adat dan budaya artinya kembali kepada adat dan budaya melalui musyawarah dan mufakat. Pendekatan ini juga harus di fasilitasi oleh berbagai pihak baik FKUB, tokoh masyarakat, pemerintah, dan orang-orang yang memiliki dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama.

Kedua, mekanisme dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama di Aceh, yaitu berpegang teguh kepada aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah bagi semua pihak. Mekanisme lainnya dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh yang peneliti temukan di lapangan berupa adanya sikap *legowo*, saling menghormati dan menerima dari kedua belah pihak. Islam harus *legowo* dan juga Nasrani merasa *legowo* pula terhadap keputusan yang sudah ditentukan

Ketiga, mekanisme lainnya yang dirasakan urgen dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh yaitu adanya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik antar umat beragama. Menurut temuan dilapangan dari beberapa pandangan tokoh Singkil mengatakan bahwa tidak selesai konflik karena pemerintah tidak serius untuk menyelesaikan. Artinya seakan-akan ada pembiayaan konflik oleh pemerintah daerah.

Sedangkan mekanisme penyelesaian konflik antar umat beragama di Banten berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan baik dari data wawancara, jurnal, dan pemberitaan lewat media sebagai berikut:

Pertama, mekanisme dengan membuat berbagai aturan untuk ditaati secara bersama-sama. *Kedua*, mekanisme musyawarah dan mufakat yang melibatkan berbagai unsur seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah dan unsur terkait lainnya. *Ketiga*, mekanisme yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan pendirian rumah ibadah dan juga berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama. *Keempat*, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama dan juga meningkatkan kerjasama antar umat beragama

Tabel 4.3
Akar Pemicu Konflik dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Lokasi	Akar Pemicu Konflik	Mekanisme Penyelesaian Konflik
Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. isu komunal (isu-isu yang melibatkan persetujuan antar komunitas agama) 2. Menyangkut perizinan dan pelanggaran berdirinya tempat ibadah 3. adanya misi misionaris di tengah-tengah mayoritas umat Muslim 4. Faktor politik semasa suskesi pemilu (Pilpres, Pilkada, Pileg dan Pildes) 5. Perebutan lahan ekonomi dan tempat kerja 6. Akar serabutan lain-lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran adat dan budaya melalui mekanisme musyawarah dan mufakat 2. Taat dan tunduk atas aturan yang telah di sepakati antara pihak yang berkonflik 3. Adanya keterlibatan dan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik

Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu sektarian (isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama ataupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan) 2. Melanggar izin pendirian rumah ibadah 3. Pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat 2. Melibatkan peran aktor (Pemerintah, FKUB, tokoh masyarakat, dan pihak lain-lainnya yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan konflik) 3. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan/perjanjian yang telah di sepakati antar umat beragama
--------	--	--

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti di Lapangan

Dari perbandingan tentang mekanisme penyelesaian konflik pada kedua lokasi penelitian, maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa secara umum mekanisme penyelesaian terhadap konflik antar umat beragama hampir sama. Akan tetapi ada persoalan-persoalan tertentu yang ditempuh dengan mekanisme tertentu pula sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Seperti di Aceh Singkil dengan pendekatan adat dan budaya karena Singkil meskipun berkonflik, tapi mereka satu suku yang sama yang berbeda dengan di Banten.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penelitian dan analisis di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pemicu konflik antar umat beragama di Aceh dan Banten terdiri dari isu komunal yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama, seperti konflik pendirian rumah ibadah. Disamping itu, juga ada isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama ataupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan
2. Pemetaan konflik antar umat beragama di Aceh yaitu: *pertama*, faktor yang menyangkut dengan pendirian tempat ibadah. Adakalanya pendirian rumah ibadah melanggar regulasi dan undang-undang yang berlaku, dan juga menjadikan rumah tempat tinggal sebagai tempat ibadah. *Kedua*, adanya misi dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengeruhkan kerukunan antar umat beragama berupa misi kristinisasi. *Ketiga*, berkembangnya informasi yang tidak benar dan akurat sehingga memicu konflik antar umat beragama. *Keempat*, tidak ada upaya penyelesaian konflik secara serius dari pihak pemerintah. *Kelima*, adanya pernyataan-pernyataan adu domba dan provokatif yang dilakukan oleh media asing yang ingin mengacaukan suasana kerukunan antar umat beragama. Sedangkan konflik antar umat beragama di Banten, setelah melalui hasil pemetaan peneliti, maka dapat dikatakan secara umum hanya satu persoalan mendasar yang memicu konflik disana yaitu persoalan pendirian rumah ibadah. Pemicu konflik antar umat beragama di Banten masih bersifat

persepsi saja. Diantaranya terkait pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah.

3. Mekanisme dan model penyelesaian konflik antar umat beragama di Aceh adalah *pertama*, melalui pendekatan adat dan budaya, memainkan peran adat dan budaya dalam menyelesaikan konflik. *Kedua*, penyelesaian konflik melalui pendekatan musyawarah. *Ketiga*, berpegang teguh kepada aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah bagi semua pihak. *Keempat*, adanya sikap legowo, saling menghormati dan menerima dari kedua belah pihak, dan *Kelima*, adanya keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik antar agama. Adapun mekanisme dan model pendekatan dalam penyelesaian konflik antar umat beragama di Banten sebagai berikut: *pertama*, pendekatan personal, bila yang terjadi penyesatan agama tertentu. *Kedua*, model pendekatan persuasif bagi kasus konflik, masa dari pemangku kepentingan. *Ketiga*, mekanisme melalui musyawarah secara mufakat dan damai. *Keempat*, Mekanisme lainnya yang dijalankan di Banten dalam rangka menyelesaikan konflik antar umat beragama yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang regulasi dan berbagai kesepakatan antar semua pemeluk agama dalam menjaga kerukunan antar umat. *Kelima*, meningkatkan kerjasama dan saling menghargai antar umat beragama.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan dan temuan data di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian ini:

1. Diharapkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, agar memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian persoalan konflik antar umat beragama.

2. Untuk mewujudkan kedamaian abadi antar umat beragama di Indonesia pada umumnya dan di Aceh dan Banten khususnya, maka pemerintah harus memfasilitasi untuk terwujudnya selalu dialog-dialog, baik dialog internal umat beragama, maupun dialog antar umat beragama agar terciptanya saling hormat, saling menghargai dan tumbuhnya sikap toleransi antar umat beragama.
3. Pemerintah di harapkan agar bersinergi dengan lintas sektor, agar memberikan pemahaman tentang dasar-dasar kebhinnekekaan dalam merawat kerukunan antar umat beragama di tengah-tengah multikultulisme keberagamaan yang berbeda-beda di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew M. Greeley, *Agama Suatu Teori Sekuler*, terj. Abdul Djamal Soamole. Jakarta: Erlangga, 1982
- A Timur Djaelani, "Politik Hukum Islam" dalam Amrullah Ahmad, dkk. (Ed), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani press, 1966
- Al Bram, Djafar. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2011
- Abdul A'la Al-Maududi, *Konflik Kekerasan; Antara Politisasi Agama, Etnisitas, dan Politik Kekuasaan*, Paramedia, Vol. 8, No. 2007
- Akhmad, Rifa'i. *Konflik dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam*. Jurnal. Millah Edisi Khusus Desember 2010
- Abdur Rozaki, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Flamma, Vol. 24, 2004
- Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama & Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antar Umat Beragama*, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Ahmad Isnani, *Jurnal Studi Agama dan pemikiran Islam*, Vol.8, No. 2, IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 2016
- Alamsyah M.D Jakfar, *Dekonstruksi Agama untuk Demokratisasi*, Catatan untuk Abd Maqasith Ghazali, Media Indonesia, 16 Februari 2001
- Aisyah. *Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama*. Jurnal Jurnal Dakwah Tabligh, Vol.15, No.2, Desember 2014
- Arsyad Subby Kusuma, *Kerukunan Umat Beragama dan Resolusi Konflik Studi Kasus Suku Baduy perbatasan Provinsi Banten*, dalam Jurnal TAPis, Vol 9, tahun 2013

- AZ.B.Marvati, *Qualitatif Research in Sociology: An Introduction Thousand Oaks: Sage Publ. Inc, 2004*
- Bachtiar Effendy, *Isu- Isu Politik Kontemporer, Jakarta: Ciputat Press, 2001*
- Bassam Tibi, *Islam and the Cultural Accommodation of Change, Holder San Fransisco& Oxford: Westview Press, 1991*
- Beverly Crawford, *Politik identitas, Sebuah Pendekatan Kelembagaan dalam Jurnal Gerbang, Nomor 10,Vol. Juni -Agustus ,2001*
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pres, 2003*
- Buyung Syukron, *Agama dalam Pusaran konflik, Jurnal Ri'ayah, Vol. 02., No.01 tahun 2014*
- Calhoun, Craig, Gerteis, Joseph. Moody, James. et al (Ed.), *Classical Sociological Theory, Great Britain: Blackwell Publishing, 2007*
- Cuff, E. & Payne, G., (eds). *Perspectives in Sociology, Allen & Unwin, London, 1984*
- Chrisna, Maria Yasinta. *Konflik Kepentingan Pihak BPCB dan Pihak Industri Batu Bata Dalam Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Kabupaten Mojokerto. Jurnal Politik Pemuda Vol.3. No.3 2014*
- Crater Idea. *Teori Konflik Lewis A. Coser, di akses pada website www.crateridea.unes.ac.id pada Tanggal 12 Agustus 2020*
- Dahrendorf, Ralf. *Essays in the Theory of Society. Stanford, Calif.: Standford University Press, 1959*
- Dahrendorf, Ralf. *Out of Utopia: Toward a Reorientation of Sociological Analysis. American Journal of Sociology 64: 115-127. 1959*
- Diana, Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial. Yogyakarta: 2006*

- Dokumentasi, *Laporan FKUB Kabupaten Aceh Singkil Atas peristiwa Tanggal 13 Oktober 2015 Terkait konflik Rumah Ibadah*, 10 Februari 2020
- Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet.XVIII; Jakarta: PT. Gramedia, 1990
- Firdau, M. Yunus. *Konflik Agama DiIndonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*. Jurnal. Substantia, Volume 16 Nomor 2, Oktober 2014
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: kencana Prenada Group, 2010
- Frans Magnis. *Pemikiran Karl Marx "Sosialisme Utopis Perselisihan Revisionism"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Fahri Abdilah. *Teori Konflik Karl Marx dalam Permasalahan Sosial*. Di akses pada web ruangguru.com, pada Tanggal 6 Agustus 2020
- Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001
- Friedman, *The Power of Violence and the Power of Non-Violence*, dalam Muchtar Lubis (Penyunting), *Menggapai Dunia Damai*, diterjemahkan S. Maiman Cet.I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988
- Furnivall JS, *Plural Society*, dalam Hans Dieter Livers (ed), *In Sociology on South East Asia: Reading in Social Change and Development*, Oxford: Oxford University Press, 1990
- George Ritzer and Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2003
- Hugh Miall, et. al, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer Menyelesaikan, Mencegah, mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000

- Haidlor Ali Ahmad dkk, *Kasus-Kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan keagamaan RI, 2015
- Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hidayat, Nur. *Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian*. *Jurnal. APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* Volume 17, Nomor 1, 2017
- Hendricks, William, *Bagaimana Mengelola Konflik Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik yang Efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Lanisius, 1983
- Hasil FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 18 Maret 2020
- Hasil wawancara dengan Akademisi UIN Banten berinisial, Tanggal 11 Maret 2020.
- Hasil wawancara dengan Kadis DSI Aceh Singkil, tanggal, 18 Maret 2020
- Hasil Wawancara dengan ketua FKUB Aceh Singkil tanggal 18 Maret 2020
- Hasil wawancara dengan Ketua FKUB Banten, tanggal 11 Maret 2020.
- Hasil wawancara dengan salah seorang Antropolog Aceh Singkil ,M, tanggal 18 Maret 2020
- Hasil wawancara dengan tokoh Muhammadiyah Aceh Singkil pada tanggal 18 Maret 2020
- Hasil wawancara unsur kemenag Banten, tanggal 12 Maret 2020.
- Hasil Wawancara tokoh Nasrani pada FGD Tentang Akar Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil, tanggal 17 Maret 2020

- Hasil Wawancara dengan KUA Danau Paris, tanggal 19 Maret 2020
- Hasil Wawancara dengan unsur Kemenag Aceh Singkil, tanggal 19 Maret 2020
- Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam, Edisi Ketiga, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004
- Ibn Khladun, *Muqaddimah Ibnu Khladun*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Irwandi, Endah R. Chotim. *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta*. Jurnal JISPO VOL. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017
- Johnson, D. P, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I di indonesiakan oleh Robert MZ Lawang*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Jhon C. Raines. *Marx tentang Agama*, terj. Ilham B. Sanoeng, Jakarta: Teraju, 2003
- John Haba, "Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso," dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.), *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- J. Supranto, *Metode Riset*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- James Norman Dalrymple Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Terj)*, Surabaya: C.V. Amar press, 1991
- Joachim Wach, *The Comparative Studi of Relegion*, Colombia: University of Colombia Press.
- Johan Efendi et.al, *Sistem Siaga Dini Terhadap Kerusuhan Sosial*, Jakarta: Litbang Depag RI, 2000

- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York : The Free Pres, 1964
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997
- Longman, *Dictionary of Contemporary English*, New edition Cet. VIII; UK; Longmans Group UK Limited, 1987
- Max Weber, *Ciri-ciri Utama dari Agama (Dunia)*, ed), Roland Robertson, dalam *Sosiologi Agama*, terj. Paul Rosyadi. Jakarta: Aksara Persada, 1986
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010
- Macbride, "Peace: The Desperate Imperative of Humanity," dalam Mochtar Lubis Madjid, "Pandangan Dunia Al-Qur'an: Ajaran TentangHarapan Kepada Allah dan Seluruh Ciptaan," dalam Ma'arif & Said Tuhulelei, *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, Cet. II, Yogyakarta: SIPRESS, 1993
- Marcus Braybrooke, *Pilgrimage of Hope*, Chicago: SCM Press Chicago, 1992
- Matthew B. Miles & Huberman A Michael, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Mohammad Fathy Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Qur'an, Kemanusiaan, Sejarah dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2006
- Muh. Kalam Daud dan T.A. Sakti, *Qanun Meukuta Alam dalam Syarah Tadhkirah Tabaqat Tgk. Di Mulek, Alih Aksara*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010
- Muhajir Al Fairusy, Singkel, Sejarah, Enisitas , dan Dinamika Sosial, Denpasar Bali: Pustaka Larasan, 2016

- Muji Mulia, *Relasi Muslim dan Non Muslim Di Aceh dalam konteks Negara Bangsa*, Disertasi, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2017
- Muslim Ibrahim, *Langkah-langklah Penerapan Syari'at di Aceh*, dalam Buchori Yusuf & Iman Santoso (et. al.) *Penerapan Syariat Islam Di Indonesia antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Global Media, 2004
- Maswadi Rauf, *Konsensus Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000
- Nugraha, Agung. *Memahami Pemikiran Gorge Simmel*. di akses pada website. www.medium.com pada Tanggal 10 Agustus 2020
- Pdt. Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia*, dalam Jurnal Sangkep, vol. 1, No. 1, 2018
- Pagar Hasibuan, *Dualisme Hukum Pidana di Nanggroe Aceh Darussalam: Analisis Terhadap Dampak Penerapan Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam Annual Conference Kajian Islam, 16 Desember 2009
- Ritzer, George. *Modern Sociological Theory* 4thed. Singapore: The Mc Graw-Hill Companies Inc, 1988
- Retnowati, *Agama, Konflik dan Integrasi Sosial Refleksi Kehidupan Beragama di Indonesia: Belajar dari Komunitas Situbondo Membangun Integrasi Pasca Konflik*, Jurnal SANGKEP Sosial Keagamaan Vol.1, No.1, Januari-Juni 2018
- Ramadhanita Mustika Sari, *Jaring Pengaman Pencegah Konflik:Kasus Masyarakat OKU Timur*, Tesis, Jakarta: Sekolah Pascasarjana, Universitas Islam Negeri, 2011
- Rancangan Qannun Aceh Tahun 2016 tentang *Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Ummat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah*
- Robby L. Chandra, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Robert N Bellah, *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post Traditional World*, Berkeley and Los Angeles : University of Chicago Press, 1994
- Robert N. Bellah. *Beyond Belief: Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Sya'riat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos, 2003
- Rumah Pintar. "Teori Konflik George Simmel" Lihat pada website www.unes.ac.id, di akses pada Tanggal 10 Agustus 2020
- Roen, Ferry. *George Simmel: Teori Konflik Modern*. Di Akses pada website www.Perilakuorganisasi.com. Pada Tanggal 12 Agustus 2020
- Robby L. Chandra, *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Syamsuddin Abdullah. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Steinbach, *Sumber Konflik Dunia Ketiga*," dalam Christoph Bertram, *The Third World Conclit & Internationality Security*, ed., diterjemahkan Hasymi Ali, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Cet.I ;Jakarta: Bina Aksara,1988
- Santosa, Ahmad dan Anton L.P. Hutapea. *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*. Jakarta: USAID dan WALHI, 1992
- Sumartana, *Dari konfrontasi ke Dialog: Beberapa Aspek landasan Historis-teologis Hubungan antar-Etnis dan Agama di Indonesia*, dalam Th. Sumartana (eds), *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei

- Sadri Ondang Jaya, *“Konflik Singkil, Kearifan yang terkoyak”* dalam Opini Serambi Indonesia, Rabu 21 Oktober 2015
- Safrilsyah, *Persepsi Masyarakat Non-Muslim terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Puslit IAIN Ar-Raniry, 2004
- Said Aqil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Samsul Bahri, *Aliran Sesat Millata Abraham di Aceh: Menemukan Jejak, Sebab dan Akibat*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013
- Sirajudin. *Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik*. Jurnal Iqtisaduna, Volume 1 Nomor 2, Desember 2015
- St. Aisyah BM, *“Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama”* dalam Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2, Desember 2014
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: al-Fabet, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. IX, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993
- Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Cet.2; Jakarta: Kencana, 2010
- Pruit Dean, Rubin Jeffrey Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Pranomo, M.B. *Stereotype Etnik, Asimilasi dan Integrasi Sosial*, Jakarta: Grafika Kita, 1988
- Qur'an, Surat al-Hujurat: Ayat 6*
- Qur'an, Surat an-Nisa': Ayat 35*
- Qur'an, Surat Ali Imran: Ayat 158*

Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 237

Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 208

Qur'an, Surat al-Maidah: Ayat 8

Qur'an, Surat al-A'raf: Ayat 96

Qur'an, Surat al-Baqarah: Ayat 256

Qur'an, Surat al-Kahfi: Ayat 19

Turner, J. H., *The Structure of Sociological Theory*, Belmont, CA : Wadsworth Publishing Company, 1998

Thariq Modanggu dkk, *Model Rembug Keragaman dalam Membangun Toleransi Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kementerian Agama RI, 2015

Taufik Adnan Amal, "*Doktrin Jihad Banyak Disalahartikan*", dalam, www.islamlib.com, akses tanggal 6 April 2014

The Jakarta Post, *The Aceh administration and legislative council have approved the Qanun Acara Jinayat (a procedures code on behavior-governing bylaws), which obliges every Muslim and non-Muslim in the province to follow sharia, the Islamic legal code, 13 February 2014*

Thoah Amin , dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Jogjakarta: PT LKiS PELANGI Aksara, 2007

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, sejak keluarnya UU tersebut, maka semua perda yang ada dinyatakan sebagai qanun (lihat pasal 30 UU No. 18/2001). Qanun provinsi NAD adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus (lihat Pasal 1 ayat 8 UU No. 18/2001

Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012

Wasisto Raharjo Jati. *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*. Walisongo, Volume 21, Nomor 2, November 2013

Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520- 1675*, Medan: Monora, 1972

Zakiyuddin Baidhawy, *Ambivalensi Agama Konflik dan Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002

Lampiran 1

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi pertanyaan di bawah ini. Jawaban Bapak/Ibu sangat dibutuhkan untuk mendukung data penelitian tentang kerukunan antar umat beragama. Hasil penelitian ini akan disampaikan laporannya kepada unit-unit satuan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia

Biodata Informan

Nama :
Pekerjaan :
Instansi :
No Telpn/ Hp :

1. Bagaimana kerukunan antar umat beragama selama 3 Tahun terakhir ?
Jelaskan.....
.....
.....
2. Bagaimana respon Bapak/ibu terkait indeks kerukunan umat beragama yang menepatkan aceh dan banten sebagai salah satu daerah kerukunan yang terendah ?
Jelaskan.....
.....
.....
3. Apa pemicu konflik atau disharmonisasi umat beragama?
Jelaskan.....
.....
.....
4. Apakah pemicu disharmonisasi kerukunan diakibatkan oleh faktor agama, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Apa alasannya sehingga mengakibatkan pemicu konflik tersebut ?
Jelaskan.....
.....

-
-
5. Bagaimana keterlibatan berbagai pihak stakeholder pemerintah, ormas, tokoh agama, masyarakat dan pihak lain dalam menyikapi masalah kerukunan umat beragama?
Jelaskan.....
.....
.....
 6. Apakah ada kebijakan pemerintah yang sifatnya diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu umat beragama? jika ada, tolong berikan contoh kebijakan, baik dalam bentuk perda, maupun aturan-lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah?
Jelaskan.....
.....
.....
 7. Apa contoh kasus yang pernah terjadi terkait tentang konflik antar umat beragama ? Pemicunya di akibatkan oleh apa ?
Jelaskan.....
.....
.....
 8. Bagaimana bentuk mediasi penyelesaian kasus antar umat Beragama yang pernah terjadi ?
Jelaskan.....
.....
.....
 9. Model pendekatan apa yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus konflik antar umat beragama?
Jelaskan.....
.....
.....
 10. Pihak mana sajakah yang terlibat dalam penyelesaian kasus antar umat Beragama ?
Jelaskan.....
.....

-
-
11. Adakah kasus konflik antar umat beragama yang belum ada titik temu untuk diselesaikan secara musyawarah, maupun jalur hukum
Jelaskan.....
-
-
-
12. Bagaimana menurut Bapak/ibu dalam menyikapi keadaan antar umat beragama yang terjadi selama ini ?
Jelaskan.....
-
-
-
13. Langkah apa saja yang harus ditempuh untuk mewujudkan kedamaian abadi antar umat beragama?
Jelaskan.....
-
-
-
14. Bagaimana harapan Bapak/Ibu dalam menjaga dan membina kurukunan antar umat beragama kedepan agar lebih baik ?
Jelaskan.....
-
-
-
15. Saran dan masukan jika perlu ditambahkan:
Jelaskan.....
-
-
-

Lampiran 2

LAPORAN FKUB KABUPATEN ACEH SINGKIL ATAS PERISTIWA TANGGAL 13 OKTOBER 2015 TERKAIT KONFLIK RUMAH IBADAH

Sehubungan dengan peristiwa pada tanggal 13 Oktober 2015 yakni pembakaran rumah ibadah tepatnya di Kampung Sukamakmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil serta rangkaian dari peristiwa tersebut, sehingga menjadi perhatian Nasional dan bahkan justru menjadi perhatian Internasional. Untuk itu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil akan menyampaikan laporan atas kronologis peristiwa tersebut :

- a. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa pada tanggal 13 Oktober 2015 tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil sebelumnya sudah melakukan dialog-dialog mengenai situasi dan kondisi terkini terkait Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Bahwa pada 14 April 2015 FKUB Kabupaten Aceh Singkil melakukan Dialog dan sekaligus Rapat Koordinasi serta memilih Ketua FKUB Aceh Singkil untuk mengganti Ketua FKUB Aceh Singkil yang sebelumnya meninggal dunia. di dalam dialog dan rapat tersebut, mencuat issue adanya pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani tepatnya di Kampung Silulusan Sanggaberu serta di tambah dengan adanya binatang ternak babi yang berkeliaran di lingkungan kampung muslim.
- c. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat pada tanggal 14 April 2015 tersebut, pada tanggal 19 Mei 2015 Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Aceh Singkil melakukan Monitoring langsung ke Desa Silulusan Sanggaberu untuk memastikan kebenaran issue pembangunan Pondasi rumah Ibadah umat Kristiani, dengan hasilnya benar bahwa adanya pembangunan Rumah Ibadah tersebut tanpa memiliki izin.
- d. Atas dasar temuan monitoring pada tanggal 19 Mei 2015 tersebut diatas, FKUB Aceh Singkil langsung menyurati Bapak Bupati Aceh Singkil dengan Nomor : 08/FKUB/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hasil Monitoring Pembangunan Gereja di Silulusan.
- e. Atas dasar surat dari FKUB tersebut di atas, maka pada tanggal 26 Mei 2015, Pemerintah Daerah Aceh Singkil telah menyurati Camat Gunung Meriah dengan Nomor : 451.1/848/2015 tentang Penghentian Pemanungan

Rumah Ibadah Umat Kristiani di Desa Silulusan Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

- f. Berdasarkan Surat Pemkab Aceh Singkil tersebut, pada tanggal 12 Juni 2015 Camat Singkil mengeluarkan Surat dengan Nomor : 451.1/482/2015 tentang Penghentian Pembangunan Rumah Ibadah Umat Kristiani.
- g. Bahwa rangka meningkatkan kerukukan serta Toleransi Umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil terhadap issue-issue terkini terkait pembangunan Rumah Ibadah tanpa Izin, dan sekaligus dapat menangkal jika adanya gesekan-gesekan diantara umat beragama, pada tanggal 27 Juli 2015 kembali melaksanakan rapat Koordinasi FKUB Aceh Singkil bersama Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil, dengan menghasilkan beberapa rekomendasi dari hasil rapat tersebut, yakni bahwa para Camat harus menindaklanjuti atas adanya issue pembangunan Rumah Ibadah tanpa izin dengan melakukan pertemuan yang intens dengan semua unsur yang terkait, serta menghimbau kepada semua pihak agar mentaati aturan yang ada dalam melaksanakan aktifitas kehidupan beragama dan lebih mengutamakan dialog secara intens dengan melibatkan semua pemuka agama dan tokoh adat untuk keharmonisan kehidupan beragama.
- h. Bahwa sehubungan masih adanya Issue mengenai belum berhentinya pembangunan rumah Ibadah umat kristiani di Desa Silulusan Kecamatan Gunung Meriah, padahal Bupati dan Camat sudah menyurati Kepala Desa Agar memberhentikan pembungan tersebut, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2015 Pengurus FKUB dan Dewan Penasehat kembali melakukan Monitoring langsung ke Desa Silulusan untuk memastikan dan melakukan Klarifikasi tentang belum berhentinya pembanguan Rumah Ibadah Umat Kristiani, hasilnya tim menemukan benar bahwa Pembanguan Rumah Ibadah Umat Kristiani di Desa Silulusan tersebut belum berhenti.
- i. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Oktober 2015 Kelompok Pemuda Peduli Islam Aceh Singkil melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Aceh Singkil untuk menuntut agar Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menertibkan dan membongkar semua rumah ibadah semua Gereja yang tidak memiliki izin dan kepada Pemda Aceh Singkil diberikan waktu selama 7 hari terhitung sejak unjuk rasa dilakukan, apabila tidak dilaksanakan pada jangka waktu tersebut maka mereka yang akan melakukan pembongkaran sendiri.
- j. Bahwa untuk menindaklanjuti unjuk rasa dari kelompok Pemuda Peduli islam tersebut, pada tanggal 8 Oktober 2015 FKUB Aceh Singkil melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dewan Penasehat FKUB Aceh

Singkil serta Muspida yang menghasilkan 4 poin rekomendasi yang di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- k. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 FKUB Aceh Singkil kembali mengikuti rapat Koordinasi yang di laksanakan oleh Pemerintah Aceh Singkil bersama dengan Forkopimda dengan menghasilkan 10 Gereja yang ditertibkan.
- l. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 terjadinya pembakaran Rumah Ibadah umat kristiani di Sukamakmur serta konflik di Nagguran yang menewaskan 1 orang.
- m. Bahwa selanjutnya FKUB terus mengikuti Rapat-rapat yang di laksanakan oleh Pemerintah Aceh Singkil dalam menyelesaikan konflik ini.
- n. Terkait dengan Perkembangan penyelesaian Konflik Rumah Ibadah pasca kerusuhan tanggal 13 Oktober 2015 yang lalu, FKUB terus melakukan dialog-dialog antara Pemuka Agama, Pemerintah serta Tokoh Masyarakat, untuk terus menyampaikan bahwa proses rekonsialisasi perdamaian umat di Kabupaten Aceh Singkil sedang berjalan, untuk itu kepada semua umat untuk tetap menjaga kedaiamaan dan toleransi.
- o. Selain melakukan dialog, FKUB Aceh Singkil terus memantau dan melakukan kegiatan Monitoring ke lapangan terkait dengan kondisi kerukunan umat beragama di kabupaten Aceh singkil, terutama di beberapa titik wilayah, seperti Kecamatan Danau Paris, Kec. Gunung Meriah, Kecamatan Suro dan Kecamatan Simpang Kanan. Tujuannya adalah memastikan agar Kerukunan umat beragama tetap bisa di jaga.
- p. Pasca terjadinya Konflik rumah Ibadah pada tanggal 13 Oktober 2015 yang lalu. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah membentuk tim Rekonsiliasi dalam rangka upaya perdamaian umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil pasca konflik tersebut. Namun seiring waktu berjalan, proses perdamaain umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil sampai saat ini belum terwujud, sebab ada beberapa kesepakatan antara umat beragama belum bisa di sepakati, namun demikian Tim rekonsiliasi dan Pemerintah Aceh Singkil, terus melaukan upaya dialog antar umat beragama, agar dapat menemukan solusi yang terbaik dalam rangka perdamaain abadi umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil
- q. Pada tanggal 19 Desember 2019 yang lalu, Pemerintah Aceh Singkil menggelar Rapat Koordinasi Tim Rekonsiliasi Konflik Rumah Ibadah, dari pertemuan tersebut ada 5 Poin yang di sepakati dalam rangka Rekonsiliasi Konflik Rumah Ibadah antara lain :

1. Sepakat berdamai terhadap konflik yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil.
 2. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama, serta sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
 3. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen berjanji tidak akan mengulangi konflik antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
 4. Umat Kristen tidak akan merehab, menambah dan membangun baru Gereja/Undung-undung termasuk yang sudah ditertibkan sebelum penandatanganan menyeluruh kecuali tempat beribadah sementara (tenda/ teratak).
 5. Kami menegaskan komitmen untuk penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat demi terciptanya kerukunan hidup beragama.
- r. Terkait dengan kondisi kehidupan kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil saat ini, masih dalam kondisi yang baik dan umat saling menjaga kerukunan umat beragama, walaupun izin pendirian rumah ibadah umat kristiani yang menjadi persolaan dan konflik belum ada yang keluar, namun umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil tetap Harmonis dan terjaga.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Aceh Singkil, 10 Februari 2020
Ketua FKUB Aceh Singkil

Drs. H. Ramlan

Lampiran 3

KOMITME PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Oop Room Kantor Bupati Aceh Singkil. Kami Umat *Islam* dan Umat Kristen menyatakan sebagai berikut:

1. Sepakat berdamai terhadap konflik yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015 di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen sepakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama, serta sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bahwa Umat Islam dan Umat Kristen berjanji tidak akan mengulangi konflik antar umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Umat Kristen tidak akan merehab, menambah dan membangun baru gereja/undung-undung termasuk yang sudah ditertibkan sebelum penandatanganan menyeluruh kecuali tempat beribadah sementara (tenda/teratak).
5. Kami menegaskan komitmen untuk penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat demi terciptanya kerukunan hidup beragama.

Demikian komitmen perdamaian ini dibuat, sebagai dasar perdamaian secara menyeluruh. Butir-butir perjanjian damai akan dituangkan dalam lembaran surat perjanjian perdamaian tersendiri.

Lampiran 4

Dokumentasi Pengambilan Data di Aceh Singkil



Lampiran 5

Dokumentasi Pengambilan Data di Banten





BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	197403271999031005
5.	NIDN	2027037402
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202703740203134
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aceh Besar/ 27 Maret 1974
8.	E-mail	mujilambirah@yahoo.co.id
9.	Nomor Telepon/HP	081360161344
10.	Alamat Kantor	Jln .Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darrussalam
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-7551423, Faks.0651-7553020
12.	Bidang Ilmu	Islamic Studies
13.	Program Studi	Pendidikan Agama Islam
14.	Fakultas	Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Pendidikan Agama Islam	Pemikiran Islam	Fikih Modern
4.	Tahun Lulus	1998	2004	2017

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Tata Kelola Pemerintahan Aceh dalam Perspektif Syariah	DIPA UIN Ar-Raniry 2017
2.	2017	Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh	Australia Indonesia Partnership for Justice

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2018	Pengajian Ahl Hidayatullah	Swadaya masyarakat
2.	2018	Pengajian Wirid Yasin	Swadaya masyarakat

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Teori Asabiyyah Ibnu Khaldun dalam perspektif Hukum Islam	Samarah Jurnal hokum keluarga dan hokum Islam	Vol 3, No 2, 2019

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Tata Kelola pemerintahan dalam Perspektif Syariah	2018	170	Dinas Syariat Islam Banda Aceh
2.	Relasi Muslim dan Non Muslim dalam Syariat Islam di Aceh	2018	277	Dinas Syariat Islam Banda Aceh
3.	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh	2020	146	Sahifah

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Asabiyyah (Solidaritas Golongan) Dalam Perspektif Ibn Khaldun	2014	Buku	000107513

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 September 2020
Ketua Peneliti,



Dr. Muji Mulia, S.Ag, M.Ag
NIDN. 2027037402



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

H. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	III/b (Asisten Ahli)
4.	NIP	
5.	NIDN	2019119001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201911900113000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Parom, 19 November 1990
8.	E-mail	zaky.on17@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	082331394034
10.	Alamat Kantor	FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	082331394034
12.	Bidang Ilmu	Administrasi Pembangunan
13.	Program Studi	Ilmu Administrasi Negara
14.	Fakultas	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

I. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Malang	Universitas Sumatera Utara
2.	Kota dan Negara PT	Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia	Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ilmu Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
4.	Tahun Lulus	2013	2015

J. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Tata Kelola Pemerintahan Aceh dalam Perspektif Syariah	DIPA UIN Ar-Raniry 2017
2.	2017	Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh	Australia Indonesia Partership for Justice
3.	2018	Syair Rimba: Tata Kelola Hutan dalam	USAID Lestari

	Perspektif Kearifan Lokal	
--	---------------------------	--

K. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Supervisor KPM Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2018	Supervisor Magang Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh	UIN Ar-Raniry
3.	2018-2019	Pengurus Aceh Documentary	Swadaya Mandiri
4.	2020	Supervisor KPM Daring Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda ACEH	UIN Ar-Raniry Banda Aceh

L. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
2.	Peran Pemuda dalam Meningkatkan Kelestarian Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banda Aceh	Jurnal Ekonom	Vol 19, No 1, 2016
3.	Pola Rekrutmen Partai Politik di Aceh	Jurnal Al-Ijtimai	Vol 3 No 1, 2017
3.	Tata Kelola dan Pelayan Administrasi Pemerintahan	Jurnal Al-Ijtimai	Vol. 5, No. 1, 2019

M. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
3.	Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh	2017	257	Lhee Sagoe Press
4.	Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah	2018	170	Dinas Syariat Islam Aceh
5.	Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh	2020	146	Sahifah

Banda Aceh, 14 September 2020
Anggota Peneliti,



Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001